

345.0773
TOM
e1



**KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG
PIDANA SEUMUR HIDUP DI INDONESIA
(LEGISLATIVE POLICY OF
LIFE IMPRISONMENT IN INDONESIA)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Oleh :

TONGAT

NIM : B4A096026

PEMBIMBING

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, S. H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2000**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG
PIDANA SEUMUR HIDUP DI INDONESIA
(LEGISLATIVE POLICY OF
LIFE IMPRISONMENT IN INDONESIA)**

Disusun oleh

TONGAT

NIM. B4A096026

Dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal : 21 Agustus 2000

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

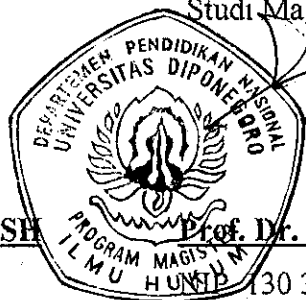
Pembimbing



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

Mengetahui Ketua Program

Studi Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

*Terima kasihku kepada ayah bunda yang selalu
menyertaiku dalam do'a,
Anak dan istri tercinta, yang selalu menjadi inspirasi
dalam berkarya*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadlirat Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam rangka studi S2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Sebagai karya ilmiah, tugas akhir ini terselesaikan atas bimbingan, arahan serta curahan perhatian yang sangat intens dari Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH yang di sela-sela kesibukannya yang teramat padat tetap menunjukkan tanggung jawab akademisnya selaku pembimbing. Atas segala pengorbanan beliau itu, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang teramat dalam.

Kepada sahabat Zul, Adhi, Kholiq dan Heru sebagai mitra diskusi yang jujur, kritis dan ilmiah terima kasih yang dalam.

Kepada sahabat dan senior di Fakultas Hukum UMM, mas Lardi yang selalu merangsang untuk selalu berkarya, mas Sidiq yang selalu menawarkan optimisme, mas Najih, mas Isrok dan mbak Fifi yang penuh pengertian dan selalu memberi dorongan, juga kepada mas Mufid yang selalu memecahkan kebekuan pikiran penulis terima kasih dan penghargaan yang teramat tulus.

Kepada anak istri tercinta, Hendras dan Esti yang tetap semangat memberikan dorongan, selalu lapang menjalani kehidupan dan tetap tulus dalam memberikan kemesraan dan kasih sayang terima kasih yang teramat dalam.

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., yang telah memberikan berbagai kemudahan.
2. Seluruh staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada umumnya dan staf pegajar pada Program Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana khususnya atas segala bimbingannya selama penulis belajar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Rektor dan segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh program studi magister.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sebagai atasan langsung penulis yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studinya.
5. Kepala Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah beserta staf yang telah memberikan berbagai data dan informasi yang penulis butuhkan.
6. Seluruh rekan-rekan angkatan XV Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang selalu antusias membagi ilmu dan pengalaman dan selalu hangat dalam kesederajatan pergaulan.
7. Seluruh rekan sejawat di Fakultas Hukum UMM yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dorongan dan semangat.

Sangat disadari, bahwa sebagai sebuah karya ilmiah karya penulis ini masih jauh dari sempurna. Karenanya, segala kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan demi kebenaran ilmiah. Kepada semua pihak yang sudi menunjukkan kebenaran itu semoga menjadi amal jariyah di sisi-Nya.

Akhirya penulis berharap, betapapun kecilnya karya penulis ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Amin.

Penulis,

Tongat

Abstraksi

Dewasa ini pidana penjara – karena itu termasuk pidana penjara seumur hidup – sebagai salah satu sarana politik kriminal sedang mendapat sorotan tajam di berbagai negara. Banyak negara yang cenderung untuk mengurangi, membatasi bahkan menghindari pidana penjara dengan berusaha mencari bentuk alternatif dari pidana penjara.

Upaya mencari alternatif pidana penjara dewasa ini sedang menjadi trend internasional. Bahkan perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana adalah berkembangnya konsep untuk selalu mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (alternatif to imprisonment) tidak terbatas pada pidana penjara.

Upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari kenyataan, bahwa dalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan ekonomis, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun pertimbangan kemanusiaan.

Sementara itu, kebijakan tentang pidana seumur hidup di Indonesia sekarang ini mengandung kelemahan yang bersifat mendasar. Pertama, secara filosofis pidana penjara sebenarnya hanya bersifat sementara sebagai sarana melakukan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Dalam konteks yang demikian, kebijakan tentang pidana seumur hidup hakikatnya kehilangan dasar pembedanya. Kedua, kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini cenderung hanya diorientasikan pada upaya melindungi masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) cenderung diabaikan. Ketiga, menonjolkan salah satu aspek perlindungan dengan mengabaikan aspek yang lain dalam merumuskan tujuan pemidanaan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia yang selalu mengutamakan aspek keseimbangan. Tujuan pemidanaan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi seperangkat tujuan yang ditentukan yaitu aspek perlindungan individu dan aspek perlindungan masyarakat. Tujuan pemidanaan harus dapat memberikan perlindungan secara integratif kepada individu dan masyarakat.

Ketentuan umum tentang pidana seumur hidup dalam KUHP sebagai induk kebijakan tentang pidana seumur hidup telah dirasakan tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Karena itu melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup dirasa sangat urgen. Lebih-lebih apabila disadari, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini merupakan “warisan” kolonial Belanda. Dalam upaya melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup maka nilai monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia yang terumuskan dalam Pancasila harus diimplementasikan dalam kebijakan tentang pidana seumur hidup tersebut. Paling tidak terdapat tiga alasan tentang urgensi mengimplementasikan ide/gagasan monodualistik dalam kebijakan tentang pidana seumur hidup, yaitu alasan filosofis, alasan sosiologis dan alasan politis.

Salah satu kelemahan mendasar berkaitan dengan kebijakan tentang pidana seumur hidup di Indonesia adalah, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini tidak memberikan kemungkinan adanya modifikasi/perubahan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas pertimbangan karena

adanya perubahan/perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya.

Dengan demikian secara substansial reorientasi dan reformulasi terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup harus memberikan jaminan terhadap dimungkinkannya modifikasi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai refleksi adanya perlindungan terhadap individu. Disamping itu untuk mewujudkan ide/gagasan monodualistik dalam kebijakan tentang pidana seumur hidup, maka kebijakan tentang pidana seumur hidup minimal harus memuat :

1. Adanya jaminan, bahwa pidana seumur hidup hanya akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sangat serius dan sulit diperbaiki.
2. Adanya kemungkinan modifikasi pidana seumur hidup yang telah berkekuatan hukum tetap atas pertimbangan adanya perbaikan pada diri pelaku selama menjalani pidananya.
3. Adanya jaminan, bahwa pidana seumur hidup tidak dijatuhkan pada pelaku anak/remaja.
4. Adanya jaminan, bahwa pidana seumur hidup tidak dirumuskan secara imperatif.

Dalam perspektif masyarakat internasional, adanya berbagai jaminan tersebut dalam kebijakan tentang pidana seumur hidup sangat relevan dengan kecenderungan yang terjadi. Hal ini bisa dilihat dari kenyataan sebagai berikut :

1. Di negara-negara yang masih mempertahankan pidana seumur hidup seperti Filipina, Jepang, Korea Selatan, Argentina kebijakan tentang pidana seumur hidup tetap memberikan perlindungan kepada individu (pelaku tindak pidana). Jaminan perlindungan terhadap individu tersebut terlihat, dari tetap dimungkinkannya terpidana seumur hidup kembali ke masyarakat setelah yang bersangkutan menjalani pidananya selama waktu tertentu dengan berkelakuan baik (di Filipina setelah 30 tahun, di Jepang setelah 10 tahun, di Argentina setelah 20 tahun).
2. Dalam berbagai laporan kongres PBB mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offender juga diisyaratkan agar aspek perlindungan individu dalam kebijakan tentang pidana seumur hidup tetap diperhatikan. Dari laporan kongres PBB ke lima antara lain dinyatakan, bahwa tujuan-tujuan utama lembaga penjara seperti resosialisasi si pelanggar, perlindungan masyarakat dan pengurangan kejahatan dalam masyarakat harus tetap dipertahankan. Hanya problem utamanya adalah perlunya menemukan keseimbangan yang layak antara kebutuhan untuk rehabilitasi dan keperluan untuk melindungi masyarakat. Sementara itu, dalam kongresnya ke-8 di Havana tahun 1990 PBB meminta kepada The Committee Prevention and Control yang sekarang berubah menjadi Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, untuk mengkaji tentang hak dan kewajiban narapidana seumur hidup dan mengkaji berbagai sistem untuk menilai kelayakan mereka memperoleh pelepasan bersyarat. Selanjutnya dalam salah satu publikasi PBB tahun 1994 (code penerbitan : ST/CSDHA/2A) yang berjudul "Life Imprisonment" antara lain disimpulkan, bahwa to incarcerate a person for life without the possibility of being released not only ignores two of the purposes of imprisonment (rehabilitation and reintegration into society) but also places heavy financials burden on taxpayers.

Dengan demikian, baik atas pertimbangan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat internasional, kebijakan tentang pidana seumur hidup dimasa yang akan datang harus dapat memberikan keseimbangan perlindungan kepada individu dan masyarakat.

ABSTARCT

Recently, imprisonment – including life imprisonment – is one of criminal politic facility which being critically in many countries. There are many countries tend to reduce or to limit or to avoid imprisonment penalty and try to find the other alternative.

The effort to find the alternative penalty is being international society tendency. More over, in this penalty field nowadays, alternative imprisonment is not only in jail.

The background of alternative punishment is caused by the fact that imprisonment is not only in jail.

The background of alternative punishment is caused by the fact imprisonment more dislike at least depend on economic, philosophy, or human being.

Life imprisonment policy in Indonesia are basically imperfect. First, philosophically the imprisonment only for temporary purpose for rehabilitation and resocialization. Second, imprisonment is only tend protect society from criminal conduct but there is not enough attention to protect prisoners.

Third, there is only one aspect which protect by law but other aspect is not protected. So it is not suitable with Indonesian society principle which always giving priority to balance among anything. The purpose of penalty is justified if it considered to thing, society and individual protection.

The general article of life imprisonment is only based on criminal code (KUHP). This policy is not sufficient to society demand in fact. So it is very urgent to make reorientation and reformulation to life imprisonment policy. Also if we consider if we receive this regulation of life imprisonment policy from Colonial Era.

In order to make reorientation and reformulation to life imprisonment policy, we have to consider Indonesian society ground value that it is very urgent to be implemented. The monodualistic value as Pancasila's value must be implemented in Indonesian law including the criminal law sub system, especially for life imprisonment penalty. There are three reason why they have to be implemented : they are Philosophy reason, sociologic reason and politic reason.

One thing we have to consider is the fact that life imprisonment policy in Indonesia not give chance for modification. It should be chance to modification which depend on good or better conduct by prisoners in jail.

Substantially, reorientation and reformulation to life imprisonment policy must be make assure that it will give chance to modify executable court penalty.

To be implemented, life imprisonment policy at least including four thing :

1. It must be assure that life imprisonment is only implemented to serious criminal actors/offenders.
2. There is a chance to modify life imprisonment penalty which considering good/better conduct in jail.
3. It must be assure, that there is in life imprisonment penalty for children/minors.
4. It must be assure that life imprisonment not formulated in imperative formulation.

In international society perspective, the four thing above is relevance to recent tendency. It can be viewed through many fact below.

1. In many countries which still use life imprisonment, for instance Philippine, Japan, South Korea and Argentina also give individual protection (to criminal

actor/offenders). It is reflected by the chance for the prisoners back to society if the prisoners have good/better conduct in jail (after 10 years in Philippine, after 30 years in Argentina and after 10 years in South Korea).

2. United Nation Organization (UNO) congress reports which titled Prevention of Crime and the Treatment of Offender, required individual protection aspect in life imprisonment policy. In Fifth report, UNO declared that the main purpose of imprisonment must be give better attention, like resocialization of the offenders, society protection and criminal reduction. The problem is how to make balance between offenders/prisoners rehabilitation and society protection. In the 8th Congress in Havana (1990) UNO ask to Committee on Crime Prevention and Control (now, Commission on crime prevention and criminal justice) to make study for viewing the right and duty of life prisoners and to make study about how life prisoners can be give condition free. Later in one of UNO Publication in 1994 (code of publication : S/CSDHA/2A) there is an article titled "Life Imprisonment" be concluded that to incarcerate a person for life without the possibility of being released not only ignores two of the purposes of imprisonment (rehabilitation and reintegration into society) but also places heavy financials burden on tax payers.

So, by considering both, international and Indonesian societies value, live imprisonment policy in future must be make balance protection between individual and society.

actor/offenders). It is reflected by the chance for the prisoners back to society if the prisoners have good/better conduct in jail (after 10 years in Philippine, after 30 years in Argentina and after 10 years in South Korea).

2. United Nation Organization (UNO) congress reports which titled Prevention of Crime and the Treatment of Offender, required individual protection aspect in life imprisonment policy. In Fifth report, UNO declared that the main purpose of imprisonment must be give better attention, like resocialization of the offenders, society protection and criminal reduction. The problem is how to make balance between offenders/prisoners rehabilitation and society protection. In the 8th Congress in Havana (1990) UNO ask to Committee on Crime Prevention and Control (now, Commission on crime prevention and criminal justice) to make study for viewing the right and duty of life prisoners and to make study about how life prisoners can be give condition free. Later in one of UNO Publication in 1994 (code of publication : S/CSDHA/2A) there is an article titled "Life Imprisonment" be concluded that to incarcerate a person for life without the possibility of being released not only ignores two of the purposes of imprisonment (rehabilitation and reintegration into society) but also places heavy financials burden on tax payers.

So, by considering both, international and Indonesian societies value, live imprisonment policy in future must be make balance protection between individual and society.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian	19
E. Kerangka Pemikiran	19
F. Metode Penelitian	30
1. Metode Pendekatan	30
2. Spesifikasi Penelitian	33
3. Metode Pengumpulan Data	33
4. Metode Penyajian Data dan Analisis	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	36
1. Batasan pidana seumur hidup	36
2. Sistem hukum pidana di indonesia dan perkembangannya	40
3. Sejarah pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia	57

B. Perkembangan Teoritis Tentang Tujuan Pemidanaan	59
1. Pengertian pidana	59
2. Tujuan pemidanaan	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup Dalam Perundang- Undangan di Indonesia Dalam Mengimplementasikan Ide Monodualistik	76
1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang- undangan di Indonesia	76
1.1. Pidana seumur hidup dalam KUHP	78
(a) Ketentuan umum tentang pidana seumur hidup	78
(b) Tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup	81
(c) Perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP	88
1.2. Pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP	90
(a) Tindak pidana di luar KUHP yang diancam pidana seumur hidup	90
(b) Perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP	96
2. Penerapan kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam praktek	98
3. Pidana seumur hidup dilihat dari aspek- aspek pokok tujuan pidana	108
B. Prospek Pidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Legislatif (Perundang-undangan Pidana) di Indonesia	119
1. Ide monodualistik dalam kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup dan latar belakang pemikirannya	119

2. Pidana seumur hidup di lihat dari kecenderungan internasional	124
2.1. Pidana seumur hidup dalam instrumen internasional	124
2.2. Pidana seumur hidup di beberapa negara	131
1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Jepang	132
2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Argentina	135
3. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Filipina	139
4. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Republik Korea	143
3. Reorientasi dan reformulasi pidana seumur hidup dalam KUHP	146
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	160
B. Saran	163
 DAFTAR PUSTAKA	165

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah *pidana*, disamping masalah pokok yang lain yaitu masalah *tindak pidana* dan masalah *kesalahan*. Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalan-persoalannya sendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.¹

Masalah *pidana* akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta masalah pelaksanaan pidana, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja tetapi juga hukum pelaksanaan pidana. Sementara masalah *tindak pidana* akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Sedang masalah *kesalahan* akan menyangkut berbagai persoalan yang juga sangat rumit, misalnya saja tentang subjek hukum pidana berupa korporasi dan masalah strict liability (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan Usul Rancangan KUHP baru.²

¹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal 16.

² *Ibid.* Dalam perkembangannya, kedua masalah tersebut sudah berhasil dirumuskan dalam Rancangan KUHP Baru. Dalam Rancangan KUHP subjek hukum pidana itu bukan hanya orang, tetapi juga korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45. Sementara masalah pertanggungjawaban pidana yang tidak memerlukan adanya kesalahan diatur dalam Pasal 37. Lihat lebih lanjut : Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992 Departemen Kehakiman, Naskah Rancangan KUHP Baru Buku Kesatu, Kedua dan Penjelasannya (disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993).

Berkaitan dengan persoalan pidana ini, Herbert L Packer³ secara jelas menyatakan:...

the three basic problems of substance in the criminal law:

- (1) what conduct should be designated as criminal;
- (2) what determinations must be made before a person can be found to have committed a criminal offence;
- (3) what should be done with person who are found to have committed criminal offence.

Senada dengan Herbert L Packer, Sudarto⁴ menyatakan bahwa dua hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum (maksudnya hukum pidana, pen.) ada tiga pokok persoalan: pertama tentang perbuatan yang dilarang, kedua tentang orang yang melanggar larangan itu, dan ketiga tentang pidana yang diancamkan kepada si pelanggar itu.

Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat dan martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan

³ Herbert L, Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California, 1968, hal. 17.

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 150.

globalisasi. Masalah pidana menjadi semakin urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan.⁵

Kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana dan pembedaan nampak dari pendapat-pendapat yang pada intinya menyatakan, bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidana ini akan tercermin nilai sosial budaya bangsa tersebut.⁶ Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa tiga masalah pokok tersebut yaitu *tindak pidana*, *kesalahan dan pidana* merupakan masalah sentral dalam hukum pidana.

Dalam perjalanan sejarahnya, ketiga masalah tersebut selalu menjadi kajian yang aktual seiring dengan perkembangan peradaban masyarakatnya. Bahkan sampai sekarang pun ketiga masalah pokok tersebut masih menjadi bahan kajian utama dalam hukum pidana. Khusus mengenai masalah *pidana* terdapat dua pandangan yang berhadapan. Beberapa ahli hukum⁷ keberatan terhadap penggunaan sanksi

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, 1995, hal. 131.

⁶ *Ibid*

⁷ Leo Polak sebagaimana dikutip Sudarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana*, halaman 22-23 menyatakan : "Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia (hukum pidana) sampai sekarang tidak tahu mengapa ia itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya -- baik tujuannya maupun ukurannya. Problema-problema dasar dari hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problema dasar dari hukum pidana, ialah makna, tujuan serta ukuran penderitaan -- pidana yang patut diterima, tetap merupakan problema yang tidak terpecahkan.

Filippo Gramatica tokoh radikal Gerakan/Aliran Perlindungan masyarakat sebagaimana dikutip Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 38 menyatakan : Hukum Perlindungan Masyarakat harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan Masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi secara prinsipil ajaran Gramatica menolak konsepsi --konsepsi mengenai *tindak pidana*, *penjahat dan pidana* (cetak miring dari penulis).

Lihat lebih lanjut : Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP, Semarang, Cetakan Kedua, 1996, hal. 17 *et seqq.*

(hukum) pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dalam masyarakat, dan sebagian ahli yang lain tetap mendukung digunakannya sanksi pidana dalam masyarakat, meskipun dengan berbagai catatan.

Menurut Alf Ross, keberatan terhadap penggunaan sanksi pidana dalam masyarakat ini bertolak dari munculnya pandangan deterministik, yang kemudian berlanjut pada munculnya gerakan "Anti Pidana" (The Campaign against Punishment)⁸. Karena munculnya keberatan tersebut, maka menurut Manninger, sikap memidana harus diganti dengan "sikap mengobati".⁹

Karl O. Christiansen dalam hal ini menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur.¹⁰ Menurut Roeslan Saleh,¹¹ pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pembedaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Dia merupakan akhir dan

⁸ Alf Ross, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Steven & Sons Ltd., London, 1975, hal. 67 *et seq.*

⁹ Stanley E. Group, *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London, 1971, hal. 250.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, "Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", *Majalah Masalah-masalah Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Edisi Khusus, tahun XXV-1997, hal. 10. Lebih lanjut Christiansen sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief menyatakan, khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar (*sic!*), tetapi pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh "general prevention", pen.) merupakan "terra incognita", suatu wilayah yang tidak diketahui ("unknown territory"). Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 251.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Christiansen tersebut, maka pada hemat penulis Christiansen termasuk tokoh yang mendukung digunakannya sanksi pidana dalam masyarakat.

¹¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Kelima, 1987, hal. 1.

puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti diharapkan masyarakat.

Pada kesempatan lain, Roeslan Saleh¹² mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yang pada intinya sebagai berikut:

- a. perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan-persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan hukum paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum (*sic!*) dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. pengaruh pidana atau hukum bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Senada dengan Roeslan Saleh, Herbert L Packer,¹³ secara panjang lebar membicarakan masalah pidana dengan segala keterbatasannya

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Kedua, 1992, hal. 152 *et seq.*

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *op. cit.*, hal 28.

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Berdasarkan pendapat Packer tersebut di atas terlihat, bahwa pada hakikatnya pidana masih diperlukan kehadirannya dalam masyarakat, sekalipun dengan berbagai pembatasan. Dengan kata lain, sepanjang pidana digunakan secara manusiawi pada tujuan-tujuan yang berorientasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka ia (pidana) masih relevan digunakan sebagai sarana (penjamin) dalam kehidupan bermasyarakat.

Fungsi hukuman (*sic* !) sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan, terus berubah dan berkembang ke arah fungsi hukuman (*sic* !) khususnya

hukuman (*sic !*) penjara sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.¹⁴

Dengan demikian, meskipun dengan arti, sifat, bentuk dan tujuan yang selalu berubah, pidana sebagai sarana pemberantasan kejahatan kehadirannya tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Pidana tetap dianggap sebagai satu-satunya jawaban terakhir dalam memberantas kejahatan, sebagai jawaban (tradisional) yang tetap masih dianut sampai sekarang.¹⁵ Bahkan hingga kini masih tampak usaha-usaha

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Amico, Bandung, 1984, hal. 11. Penulis tidak sependapat dengan istilah "hukuman" yang digunakan oleh Soedjono Dirdjosisworo sebagai pengganti istilah "pidana". Pada hemat penulis istilah yang tepat adalah "pidana" bukan "hukuman", sebab istilah "hukuman" mempunyai konotasi yang berbeda dengan istilah "pidana". Istilah "menghukum" tidak sama dengan istilah "memidana".

Dalam kaitan ini, Sudarto juga menyatakan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" ("berechten"). "Menetapkan hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. (Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 1981, hal.71). Tentang masalah ini lihat lebih lanjut uraian dalam Bab III B sub 1 thesis ini.

¹⁵ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 137 *et seq.* Berkaitan dengan urgensi sanksi (hukum) pidana dan adanya kecenderungan tetap dipertahankannya sanksi pidana dalam masyarakat ini, patut pula disimak apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tentang Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum UNDIP (Masalah-masalah Hukum) edisi khusus tahun 1997 halaman 9 menyatakan : "Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. *Sampai saat inipun* (cetak miring dari penulis), hukum pidana masih digunakan dan "diandalkan" sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-bab tentang "ketentuan pidana". Dalam sepuluh tahun terakhir ini (1985-1995), sub bab "ketentuan pidana" terlihat misalnya di dalam UU No.9/1985 tentang "Perikanan"; UU No.12/1985 tentang "Pajak Bumi dan Bangunan"; UU No. 12/1985 tentang "Bea Materai"; UU No. 15/1985 tentang "Ketenagalistrikan"; UU No. 16/1985 tentang "Rumah Susun"; UU No. 2/1985 tentang "Sistem Pendidikan Nasional";.....".

mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-car tersebut tidak efesien.¹⁶

Sebagai bagian dari pidana (penjara), pidana penjara seumur hidup (untuk selanjutnya akan disebut “pidana seumur hidup saja”)¹⁷ juga mengandung banyak aspek yang bersifat *paradoks*, yang juga sering diperdebatkan oleh para ahli hukum. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia¹⁸ tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat *tanpa syarat*. Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan *ide pemasyarakatan*, yaitu karena dengan putusan demikian terhukum (*sic !*) tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat.¹⁹ Bahkan dengan sangat ekstrem Hulsman²⁰ menyatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana seumur hidup akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana

¹⁶ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dengan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan I, 1987, hal.23.

¹⁷ Penggunaan istilah “pidana seumur hidup” untuk menunjuk pada pengertian “pidana penjara seumur hidup” lebih karena pertimbangan sosiologis. Artinya, istilah tersebut lebih populair dalam masyarakat Indonesia, mengingat dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dikenal pidana perampasan seumur hidup yang lain.

¹⁸ Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilihat baik dalam KUHP (WvS) maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Selanjutnya lihat KUHP pasal 104, 106, 107 (2), 111 (2), 124 (2) dan (3), 140 (3), 187 (3), 198 ke-2, 200 ke-3, 203 (2), 204 (2), dsb. Disamping itu juga terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, misalnya dalam UU No. 31/1999 tentang “Tindak Pidana Korupsi”.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, *op.cit.* hal. 62.

²⁰ L.H.C. Hulsman, *Afscheid Van Het Strafrecht Een Pleidooi Voor Zelfregulering* atau *Selamat Tinggal Hukum Pidana*, Terj., Wonosutanto, UNS-Press, cetakan I, 1995, hal. 46.

yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang bersangkutan. Dengan demikian pidana seumur hidup tidak saja akan mengakibatkan rantai penderitaan bagi narapidana seumur hidup tetapi juga orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana tersebut.

Kajian yang membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh boleh dikatakan sangat jarang, padahal, sebagai jenis pidana berat yang keberadaannya masih mengandung pro dan kontra pidana seumur hidup terasa sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian.

Bagi bangsa Indonesia yang sedang mengupayakan terbentuknya KUHP Nasional dalam rangka pembaharuan hukum pidana²¹ yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat, maka *reorientasi dan reformulasi* pidana seumur hidup menjadi sangat urgen. Paling tidak dapat diajukan tiga alasan mendasar terhadap pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di Indonesia. *Pertama*, pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Pidana penjara (dan karena itu juga pidana seumur hidup, pen.) bukan berasal dari hukum pidana (adat, pen.) yang ada

²¹ Pembaharuan hukum pidana dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk melakukan *reorientasi dan reformulasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia*, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 30 *et seq.*

dimasyarakat Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda.²² Sebagai jenis pidana yang tidak berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, pidana penjara, termasuk di dalamnya pidana seumur hidup menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. *Kedua*, kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini mengandung pertentangan filosofis. Secara filosofis pidana penjara sebenarnya hanya bersifat sementara, sebagai tempat untuk mempersiapkan terpidana melakukan *readaptasi sosial*. Pidana seumur hidup yang ada selama ini cenderung hanya diorientasikan pada upaya melindungi masyarakat, yang merupakan refleksi fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapatkan perhatian. *Ketiga*, penonjolan salah satu aspek perlindungan dengan mengabaikan aspek yang lain--baik individu maupun masyarakat--dalam merumuskan (tujuan) pembedaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang selalu mengutamakan aspek *keseimbangan*.

²² Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, cetakan pertama 1992, hal. 45. Lihat juga Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 96; Koesnoe, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1966, hal. 50. Berkaitan dengan masalah ini Slamet Muljana dalam bukunya *Perundang-undangan Majapahit*, 1967, hal. 20, menyatakan bahwa pada jaman dahulu (jaman Majapahit) pidana yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah seperti berikut :a. pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana potong anggota badan yang bersalah, denda, ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa; b. pidana tambahan, yang terdiri dari tebusan, penyitaan, patibajampi (uang pembeli obat). Menurut Slamet Muljana, dalam kitab perundang-undangan Majapahit kita sama sekali tidak mengenal pidana penjara dan pidana kurungan.....

Dengan demikian salah satu alasan pentingnya kajian terhadap pidana seumur hidup didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini berakar dari aliran pemikiran dunia barat. Padahal terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara aliran pikiran dunia barat dengan aliran pikiran tradisional Indonesia.²³

Aliran pemikiran dunia barat yang memisahkan secara tajam antar individu dan masyarakat jelas tidak sesuai dengan alam pikiran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini Notonagoro berpendapat:

“ . . . , bahwa karena dasar filsafatnya mempunyai susunan lima sila yang merupakan persatuan dan kesatuan serta pula mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak berupa sifat kodrat *monodualisis kemanusiaan tadi, maka Negara kita Republik Indonesia dalam segala sesuatunya, apa saja tidak dikecualikan, diliputi oleh semuanya itu* (cetak miring dari penulis). Semuanya itu menjadi dasar, rangka dan suasana dari pada Negara kita. Tentu saja, sebagaimana tadi telah dikemukakan, bahwa di dalam pengalaman hidup dapat kadang-kadang unsur-unsurnya masing-masing, menurut keadaan, kebutuhan dan kepentingan keseluruhan Negara, bangsa dan masyarakat serta rakyat, lebih muncul atau lebih kuat menjelma dari pada yang lain-lainnya, akan tetapi dalam keadaan yang demikian itu satupun dari unsur-unsur lainnya tidak dapat dihilangkan, tidak dapat diabaikan, sehingga di dalam prinsipnya dan di dalam penjelmaannya, Negara kita tetap ber -eka-Pancasila, yang mempunyai sifat mutlak monodualis kemanusiaan (cetak miring dari penulis).²⁴

²³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Hukum Adat*, Haji Masagung, cetakan ke sembilan, 1990, hal. 231. Selanjutnya dikatakan, bahwa menurut aliran liberalis tiap individu merupakan pusat kepentingan hukum, sehingga jiwanya, kemerdekaanya dan harta bendanya harus di lindungi oleh negara.

Alam pikiran Indonesia, seperti halnya alam pikiran tradisional timur pada umumnya, bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia menurut aliran pikiran kosmis itu adalah sebagian dari alam, tidak ada pemisah-misahan dari berbagai macam lapangan hidup. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk -makhluk lain

²⁴ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Yogyakarta, 1971, hal. 24.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Notonagoro di atas tersimpul pendapat, bahwa dalam kehidupan ketatanegaraan, inklusif dalam kebijakan legislatif, *ide modualistik* patut untuk dikedepankan sebagai landasan dan dasar bagi legislatif dalam mengambil berbagai kebijakan. Khusus berkaitan dengan kebijakan tentang pidana seumur hidup ide monodualistik sangat urgen untuk dikedepankan untuk melihat seberapa jauh kebijakan tentang pidana seumur hidup mempunyai dasar pembenaran.

Bertolak dari hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sejauh mana *ide monodualistik* diimplementasikan dalam kebijakan legislatif, dalam hal ini kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup.

Pada hemat penulis, urgensi mengimplementasikan *ide monodualistik* ²⁵ dalam kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis maupun yuridis.

Secara sosiologis Stanley E. Grupp ²⁶ menyatakan, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada *anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat*

²⁵ Istilah modualistik berasal dari kata modualis yang berasal dari dua kata yaitu mono yang berarti satu, dualis yang berarti dua, monodualis berarti dwitunggal. Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populair*, Pantjuran Tudjuh, Yogyakarta, 1971, hal. 21 *et. seqq.* Menurut Notonagoro, istilah monodualis merupakan istilah yang tersimpul dalam Pancasila. Selanjutnya dikatakan bahwa Pancasila mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, berupa kodrat manusia dalam kenyataan yang sewajarnya, ialah sifat perseorangan (individu) dan mahluk social dalam kesatuan yang bulat dan harmonis (kedua-tunggalan, monodualis).

Bertolak dari pengertian diatas, maka pengertian monodualistik dalam tulisan ini diartikan sebagai kesatuan/integralitas (perlindungan) antara individu dan masyarakat yang di dalamnya terkandung unsur keseimbangan.

²⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op.cit* hal. 54. Secara lengkap Stanley E. Grup menyatakan : "the reasonableness of particular theory of punishment depends on (1) the asumption one makes about the nature of man , (2) the information one accepts as useful knowledge, (3) the kind and extend of knowledge one feels it is possible to achieve and, (4) as assesment for implementing the particular theory, and of the probabilities of actually being able to meet these requirements".

manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Dari apa yang dikemukakan oleh Stanley di atas tersimpul pendapat, bahwa pandangan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sangat menentukan di dalam memilih serta merumuskan hakikat pidana dan ppidanaan. G. Peter Hoefnagels ²⁷ dalam hal ini juga menyatakan: *"The big problems of crime and punishment are therefore outside criminal law. They are extra judicial, are found in the reality of man and society"*. Dengan demikian menurut Hoefnagels persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat *ekstra yudisial dan dapat ditemukan di dalam realitas manusia dan masyarakat*.

Keharusan untuk melihat dimensi ekstra yudisial dalam hal pidana dan ppidanaan ini oleh karena hukum pidana merupakan kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan kebudayaan, perubahan keadaan sosial pada umumnya dalam semua keadaan di mana ada manusia. ²⁸

²⁷ G. Peter Hofnagels, *The Other Side of Criminology (An Inverton of The Concept of Crime)*, Kluwer Deventer, Holland, 1969, hal. 47.

²⁸ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan pertama, 1983, hal. 29. Selanjutnya dikatakan, bahwa *dalam hukum pidana, manusia terikat dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam tetapi juga banyak segi*. hukum pidana menyentuh tidak hanya manusia yang melakukan kejahatan, tetapi juga menyinggung korban- korbanya, melibatkan hakim, jaksa, polisi, petugas kepenjaraan dan akhirnya bahkan seluruh bangsa.

Dengan demikian jelaslah di sini, bahwa dalam melihat permasalahan pidana dan pemidanaan diperlukan pendekatan yang bersifat multidimensional, termasuk harus dilihat dari aspek ekstra yudisial. Pendekatan yang melihat hakikat manusia (Indonesia) di dalam konteks masyarakatnya sebagai pendekatan mendasar yang bersifat ekstra yudisial, pada hemat penulis merupakan sebuah keharusan.

Pendekatan yang mendasar tersebut melihat permasalahan pidana dan pemidanaan dari aspek ekstra yudisial, yakni dari hakikat manusia di dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dari kepustakaan yang ditulis oleh *orang asing atau oleh bangsa Indonesia sendiri* dapat dikaji hakikat manusia di dalam konteks hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan *mengutamakan keseimbangan*²⁹.

Alasan yang bersifat ideologis³⁰, dalam hal ini akan dilihat seberapa jauh filsafat keseimbangan sebagai filsafat yang dianut oleh masyarakat tradisional

²⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, op. cit., hal. 54. Selanjutnya pada hal 55 Muladi menyebut beberapa sarjana baik dari Indonesia maupun sarjana asing yang menggambarkan tentang hubungan manusia (Indonesia) dengan komunitas/masyarakatnya.

Ter Haar, misalnya, menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai hubungan diantara manusia, kekuatan-kekuatan gaib, tanah, barang-barang dan lain-lainnya lagi yang berada di dunia ini, yang menurut alam pikiran masyarakat tersebut di anggap biasa (normal), dan sebagai syarat mutlak untuk kehidupan bahagia dan harmonis yang di sebut keseimbangan (evenwich), oleh karena baik umat manusia, maupun masyarakat itu masing-masing adalah pusat gabungan hubungan.

Sementara itu Supomo, menyatakan dalam hal ini, bahwa alam tradisi Indonesia bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan atau totalitas. Umat manusia adalah sebagian dari alam, tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pembatasan antara manusia dengan mahluk-mahluk lain.

³⁰ Merujuk pendapat Muladi, dalam bukunya *Lembaga Pidana Bersyarat*, hal. 58 ideologi diartikan sebagai perangkat paham dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia. Ideology ini lahir dari struktur social. Sebagai perangkat paham, ideology dekat kepada penerapan dan telah mengandung unsur-unsur praktis penataan dan penuntunan hidup bangsa (ideology bangsa). Senaga dengan batasan ideology dari Muladi di atas, Soerjanto Poespowardojo menyatakan bahwa ideology mengandung pengertian sebagai keseluruhan konsepsi dasar mengenai kehidupan, (Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Socio-budaya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cetakan pertama 1989, hal. 27.

Indonesia dijadikan pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Menurut Sudarto³¹, pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten.

Untuk memahami hal tersebut dibawah ini akan dikutipkan pendapat Notonagoro sebagaimana dikutip Muladi³² yang menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang Pancasila seharusnya kita mendudukan diri sebagai sesama warga bangsa, sesama saudara, putra ibu pertiwi kita Indonesia. Hendaknya kita selalu ingat kepada kesamaan kedudukan kodrat dan kesamaan sifat kodrat kita sekalian. Kita dengan dilahirkan sebagai anak keturunan satu nenek moyang, kita mempunyai kesatuan darah, kita dengan dilahirkan di atas bumi Indonesia, kita mempunyai kesatuan tempat kelahiran dan tempat tinggal. Kita mempunyai kesatuan sumber kehidupan, dimana kita bersama-sama hidup, dimana kita bersama-sama mendapatkan segala sesuatu yang kita perlukan buat kehidupan kita, dimana ia saling bergaul dan kerjasama, dimana kita telah mempunyai nasib dan sejarah bersama, dimana setelah proklamasi kemerdekaan, kita mempunyai suatu tekad untuk menyusun suatu hidup bersama dalam negara, yang bersatu, merdeka, adil dan makmur, buat kita sendiri dan buat anak keturunan kita sampai akhir jaman..... Negara kita, sifatnya mutlak monodualis kemanusiaan, bukan negara liberal, bukan negara kekuasaan belaka atau ditaktur, bukan negara materialis. Negara kita adalah negara terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup baik dalam kelahiran maupun dalam kebatinan, yang mempunyai kedua-duanya kebutuhan dan kepentingan bersama, yang kedua-duanya diselenggarakan tidak saling mengganggu, tetapi dalam kerjasama. Negara kita adalah yang dinamakan negara hukum kebudayaan. Didalam perinciannya tugas negara kita sebagai

³¹ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, pidato pengukuhan di ucapkan pada peresmian penerimaan jabatan guru besar dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal. 17.

³² Muladi, op. cit hal. 58-60.

negara monodualis sebagai negara hukum kebudayaan disamping memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian mempunyai wajib :

1. Memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, yang khusus mengenai kebutuhan dan kepentingan negara sendiri sebagai negara;
2. Memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, dalam arti kebutuhan dan kepentingan bersama dari para warga negara, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri;
3. Memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama dari warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan dari negara;
4. Memelihara kebutuhan dan kepentingan dari warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara, memelihara seluruhnya kebutuhan dan kepentingan perseorangan, seperti dari fakir miskin dari anak terlantar.....

Memang di dalam hidup manusia hanya ada tiga macam jenis soal hidup yang pokok, yaitu terhadap diri sendiri dan sesama manusia serta terhadap asal-usul mula segala sesuatu, yaitu Tuhan”.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Notonagoro di atas, terlihat bahwa aspek keseimbangan dalam masyarakat tradisional Indonesia benar-benar merupakan konkretisasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yang menjadi pegangan sekaligus tuntutan dalam hidup bermasyarakat.

Alasan ketiga terhadap urgensi mengimplementasikan ide monodualistik pada pidana seumur hidup adalah alasan yuridis filosofis. Dalam kaitan ini penulis menyetujui pandangan Muladi ³³ yang menyatakan, bahwa dari kesekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pemidanaan, penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan, yang kami anggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis

³³ Ibid., hal. 61.

filosofis tersebut diatas, dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana³⁴ merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.³⁵

Pandangan-pandangan diatas mengisyaratkan bahwa dalam melakukan modernisasi, termasuk modernisasi di bidang hukum, nilai-nilai budaya masyarakat sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat, modernisasi (sistem) hukum Indonesia mempunyai makna ganda karena, disamping sebagai alat pengawasan sosial, pembinaan / pembangunan hukum yang tunggal (unifikasi) mempunyai arti

³⁴ Batasan tindak pidana sebagai mana di kemukakan oleh Muladi tersebut seiring dengan pengertian *delik adat* dalam masyarakat tradisional Indonesia sebagai mana di kemukakan oleh Ter Haar, dalam ketertiban hukum di masyarakat-masyarakat hukum kecil (masyarakat hukm adat, pen.)rupa-ruanya yang di anggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupanya materiel (*sic!*) dan imateriel (*sic!*) orang-seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan) ; tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya di tetapkan oleh hukum adat –ialah reaksi adat (*adat reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus di pulihkan kembali.....,Ter Haar, *Beginsele en Stelsel van het Adatrecht*, atau *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke empat, 1979, hal. 255.

³⁵ Berkaitan dengan delik adat ini, Bushar Muhammad lebih lanjut menyatakan, bahwa delik adat merupakan suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat materiel atau immateriil, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang di percayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar/kecil dan lain-lain. Bushar Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan pertama, 1981. hal. 61. *et seq.*

penting sebagai strategi dalam membangun masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem, yaitu sistem sosial Indonesia.³⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauh mana kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan selama ini mengimplementasikan ide monodualistik dalam rangka memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat ?
2. Bagaimana prospek kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup di Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup dalam mengimplementasikan ide monodualistik, serta prospek tentang pengaturan pidana seumur hidup dalam kebijakan hukum pidana dalam rangka memberikan keseimbangan perlindungan kepada individu dan masyarakat.

³⁶ Soleman Biasane Taneko, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang)*, Eresco, Bandung, 1987, hal. 111.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna untuk :

1. Menambah informasi yang lebih konkret dalam rangka pembaharuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup ;
2. Menambah informasi dan perbendaharaan pustaka hukum yang berkaitan dengan masalah pidana seumur hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui, bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila selain menjadi falsafah hidup juga menjadi dasar falsafah negara. Sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila merupakan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup dan pedoman hidup bangsa. Sedang sebagai dasar falsafah negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Makna filosofis dari pernyataan di atas adalah, bahwa nilai-nilai luhur dalam Pancasila itu harus tercermin secara jelas dalam sistem hukum di Indonesia termasuk sub sistem pidananya.

Bertolak dari kenyataan tersebut, maka dapat dikemukakan, bahwa tolok ukur praktis mengenai hukum di Indonesia tidak lain adalah Pancasila sebagai abstraksi nilai-nilai luhur kehidupan manusia Indonesia.

Secara konstitusional, keharusan mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa tersebut diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum

tertinggi di Indonesia. Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea keempat dinyatakan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan :

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat ;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Berdasarkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas tersimpul adanya pernyataan segenap bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara di samping keharusan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai makna, bahwa kehidupan bangsa Indonesia dalam segala aspeknya harus didasarkan pada falsafah hidupnya yaitu Pancasila termasuk dalam upayanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk memenuhi amanat tersebut, mutlak diperlukan suasana tertib dan teratur yang antara lain dapat dicapai melalui tersedianya sarana hukum yang memadai.

Dalam rangka merespon amanat pembukaan UUD 1945 tersebut maka pembaharuan berbagai produk perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia menjadi agenda yang patut diprioritaskan. Dengan demikian dari amanat tersebut juga tersimpul keharusan untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945.³⁷ Namun mengingat

³⁷ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, op. cit., hal. 1.

permasalahan hukum menyentuh aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas yang setiap saat berubah, maka pembaharuannya tidak dapat dilakukan dalam sekejap.

Hukum sebagai suatu masalah manusiawi merupakan suatu permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh umat manusia dimana dan kapanpun juga. Hukum, kata Harold J. Berman adalah *"one of the deepest concern of all civilized men everywhere"* yaitu merupakan suatu permasalahan yang paling dalam bagi manusia yang ber peradaban di manapun juga. Sedangkan menurut Dennis Liyod, hukum itu adalah *"one of the great civilizing force in human society"*³⁸.

Pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan pada umumnya tidak terlepas dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Artinya pembangunan/pembaharuan hukum harus ditujukan dalam upaya menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bertolak dari garis kebijakan sebagaimana terurai di atas, maka pembangunan / pembentukan hukum nasional harus didasarkan pada nilai-nilai yang berakar dari masyarakat (tradisional) Indonesia, di samping harus tetap memperhatikan berbagai kecenderungan internasional. Keharusan ini didasarkan pada suatu kenyataan, bahwa idealisme yang tidak berakar dalam kenyataan SOBURAL negara dan bangsa yang bersangkutan merupakan suatu impian.³⁹ Selain itu sebagai mana disitir Yong

³⁸ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni Bandung, 1979, hal. 35. *et seq.*

³⁹ J. E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994, hal. 18. Dengan istilah *sobural* dimaksudkan adalah "sosial, budaya dan struktural".

Ohoitmur,⁴⁰ hukum yang adil konsisten dengan nilai dan visi hidup masyarakatnya, tidak memihak sang korban saja, tetapi memperhatikan juga pandangan, keyakinan, alam rasa si terpidana serta struktur sosial masyarakat setempat sebagai konteks tindakan kejahatan.

Keharusan tersebut diatas adalah dalam rangka menuju pada pembangunan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku. Berbagai keharusan tersebut pada hemat penulis memang sangat urgen untuk dikedepankan, mengingat dalam konteks masyarakat Indonesia, masyarakat di tata menurut tertib makro-kosmos yang diproyeksikan ke dalam masyarakat sebagai mikro-kosmos. Keserasian dan keseimbangan antara satu terhadap lainnya menjadi tata tertib yang sakral (suci) yang pantang di langgar.⁴¹

Menurut Imam Sudiyat,⁴² aliran pikiran kosmos ini merupakan latar belakang hukum pelanggaran adat. Jadi, hukum pelanggaran adat (hukum pidana adat, pen.) bertumpu pada pemikiran yang berdasarkan pada asas keseimbangan. Selanjutnya dikatakan, yang paling utama pentingnya bagi masyarakat adalah adanya

⁴⁰ Yong Ohoitmur, MSC, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 106.

⁴¹ Mattulada, *Lingkungan Hidup Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan I, 1994, hal.58.

⁴² Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 1981, ha.177.

keseimbangan, keselarasan, keserasian (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan gaib, antara golongan manusia sebagai keseluruhan dan orang seorang, antara persekutuan dan teman-teman semasyarakat. Segala tindakan/perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali keseimbangan hukum tersebut.⁴³

Pembangunan hukum pidana/KUHP Nasional dalam rangka pembaharuan hukum pidana juga seharusnya didasarkan pada berbagai keharusan tersebut. Patut dikemukakan, bahwa dalam rangka pembaharuan hukum pidana nilai-nilai tersebut telah diakomodasikan oleh penyusun rancangan KUHP. Hal ini dapat dilihat dari beberapa prinsip yang terkandung dalam penyusunan rancangan KUHP nasional yang antara lain menyebutkan:⁴⁴

- a) Bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*basic social values*) perilaku hidup bermasyarakat, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila;
- b) Bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian sosial (*social control*) tidak mau atau belum dapat diharapkan keefektifannya; dan

⁴³ *Ibid.*, hal. 177 *et seq.*

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hal. vi

- c) Bahwa dalam menggunakan hukum pidana sesuai dengan kedua pembatasan dalam (a) dan (b) diatas, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan yang perlu diberikan terhadap kepentingan kolektifitas dalam masyarakat demokratik yang modern.

Namun demikian patut juga menjadi perhatian, bahwa oleh karena nilai-nilai sosial dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam, maka nilai-nilai tersebut tidak mungkin secara keseluruhan diambil dan karena itu menjadi hukum nasional. Ini berarti, bahwa sitem hukum nasional, yang masih harus kita bentuk itu tidak dapat sama dan serupa dengan sistem hukum adat.⁴⁵

Sehubungan dengan nilai-nilai sosial dasar ini Selo Sumardjan sebagaimana dikutip Taneko⁴⁶ mengelompokkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- 1) Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), nilai-nilai mana harus dipelihara dan malahan di perkuat.
- 2) Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), apabila nilai-nilai itu disesuaikan atau diharmonisir dengan proses pembangunan.

⁴⁵ Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 121.

⁴⁶ Soleman Biasane Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hal.93 *et seq*

- c) Bahwa dalam menggunakan hukum pidana sesuai dengan kedua pembatasan dalam (a) dan (b) diatas, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan yang perlu diberikan terhadap kepentingan kolektifitas dalam masyarakat demokratik yang modern.

Namun demikian patut juga menjadi perhatian, bahwa oleh karena nilai-nilai sosial dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam, maka nilai-nilai tersebut tidak mungkin secara keseluruhan diambil dan karena itu menjadi hukum nasional. Ini berarti, bahwa sitem hukum nasional, yang masih harus kita bentuk itu tidak dapat sama dan serupa dengan sistem hukum adat.⁴⁵

Sehubungan dengan nilai-nilai sosial dasar ini Selo Sumardjan sebagaimana dikutip Taneko⁴⁶ mengelompokkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- 1) Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), nilai-nilai mana harus dipelihara dan malahan di perkuat.
- 2) Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), apabila nilai-nilai itu disesuaikan atau diharmonisir dengan proses pembangunan.

⁴⁵ Sunarjati Hartono, Apakah *The Rule of Law Itu*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 121.

⁴⁶ Soleman Biasane Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hal.93 *et seq*

yang cenderung *mendikotomikan* secara tajam antara kepentingan individu dan masyarakat.⁴⁸

Tendensi untuk tetap mempertahankan unsur-unsur asli dalam pembaharuan hukum di Indonesia patut dikedepankan, apalagi terhadap hukum pidana. Mengingat, hukum pidana dengan segala aspeknya (aspek-aspek sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana) mempunyai sifat dan fungsi yang istimewa.⁴⁹ Sering dikatakan bahwa hukum pidana memotong dagingnya sendiri, serta mempunyai fungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian dari politik kriminal) dan yang skunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi yang kedua ini tugas hukum pidana adalah *policing the police*, yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.⁵⁰

Melihat fungsinya yang istimewa tersebut, maka pembaharuan hukum pidana khususnya yang menyangkut aspek pidana, perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati.

⁴⁸ Dalam KUHP yang sekarang berlaku, jenis-jenis sanksi pidana berat, yaitu *pidana mati dan pidana seumur hidup* didasarkan pada pokok pemikiran yang lebih menitik beratkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, sehingga perlindungan terhadap kepentingan individu seperti kemungkinan adanya modifikasi/perubahan/penyesuaian kembali putusan pembedanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang didasarkan pertimbangan karena adanya perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana sendiri tidak diperhatikan. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal. 98 *et seq.*

⁴⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat*, *op. cit.*, hal. 15.

⁵⁰ *Ibid*

Mempertahankan unsur-unsur asli tanpa menutup mata terhadap kecenderungan /trend Internasional akan menghasilkan hukum pidana yang lebih humanistik dan fungsional.

Terciptanya hukum pidana yang humanistik juga terkait erat dengan kode etik penggunaan hukum pidana sebagai berikut :⁵¹

1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata.
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya.
3. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pembedaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan.
5. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (by-product) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.
6. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila tidak dibandingkan oleh masyarakat secara kuat.

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1992, cetakan I, hal. 73 *et seq*

7. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya diperkirakan tidak dapat efektif (unenforctable).
8. Hukum pidana harus uniform, unverying and universalistic.
9. Hukum pidana harus rasional.
10. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara order, legitimation and competence.
11. Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara social defence, procedural faorness and substantive justice.
12. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil.
13. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan.
14. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
15. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal (prevention whitout punishment).
16. Penggunaan hukum pidana sebaiknya harus diarahkan pula untuk meredam faktor kriminogen yang menjadi kausa utama tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan upaya untuk melakukan *reorientasi* dan *reformulasi* pidana seumur hidup, maka kode etik penggunaan hukum pidana tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan tentang pidana seumur hidup agar lebih berorientasi baik pada perlindungan individu maupun masyarakat.

Dengan demikian akan tercipta hukum pidana yang lebih fungsional yang tetap berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat tanpa mengingkari munculnya kecenderungan yang bersifat internasional.

Dengan penjelasan yang panjang lebar diatas sebenarnya ingin dikemukakan bahwa secara konstitusional pembangunan hukum nasional termasuk hukum pidana harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keharusan konstitusional tersebut patut untuk dikedepankan agar hukum yang akan terbentuk benar-benar merupakan penjelmaan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian ⁵²

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif (legal research). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro,⁵³ penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pemilihan terhadap metode penelitian ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah kebijakan legislatif yang berupa berbagai produk perundang-undangan yang berkaitan

⁵² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, Edisi III, Cetakan VII, 1996, hal. 3. Menurut Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian membahas konsep teoretik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan, Sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga, ed. Revisi, 1998, hal. 11.

dengan pidana seumur hidup. Selain itu, mengingat permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan kriminal, maka pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy-oriented approach*).⁵⁴

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, pengkajian terhadap kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup dalam penelitian ini tidak saja akan dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif, tetapi juga akan dikaji melalui beberapa pendekatan seperti yuridis komparatif dan yuridis historis.⁵⁵

Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini akan menjadi pendekatan utama, mengingat yang akan dikaji adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan pidana seumur hidup dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Pendekatan yuridis komparatif akan digunakan untuk memberikan bahan perbandingan tentang norma-norma yang berkaitan dengan pidana seumur hidup di beberapa negara. Menurut Rene David dan Brierley

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *op.cit.*, hal.8.

⁵⁵ Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal.141. Menurut beliau, pendekatan yuridis normatif dapat digunakan secara bersama-sama dengan metode pendekatan lain, seperti metode pendekatan yuridis empiris, yuridis komparatif dan yuridis historis.

⁵⁶ Menurut Sunarjati Hartono, merumuskan kebijakan yang dilandasi suatu latar belakang falsafah, nilai-nilai kultural, konsep-konsep, ajaran-ajaran atau teori-teori tertentu, bahkan juga yang dilatarbelakangi oleh penemuan-penemuan empiris, ke dalam produk perundang-undangan, merupakan kegiatan yang bersifat teknis yuridis dan sistematis. Lihat : Sunarjati Hartono, *Kembali Ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1984, hal. 34.

sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief,⁵⁷ dengan metode komparatif ini akan dapat membantu memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri. Dengan demikian, dengan penggunaan metode komparatif dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang berbagai norma yang berkaitan dengan pidana seumur hidup, untuk pada gilirannya menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum (pidana) di Indonesia.

Dengan pendekatan ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa sistem-sistem hukum yang berbeda tidak hanya menunjukkan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum serta pranata-pranata hukum yang berbeda, akan tetapi (hal mana seringkali mengejutkan adalah), bahwa seringkali dua sistem hukum yang sama sekali tidak menunjukkan hubungan atau pertemuan historis, bagaimanapun juga masih dapat memperlihatkan persamaan-persamaan dalam konsep hukum atau asas-asas hukumnya.....⁵⁸ Dengan

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 18. Secara lengkap menurut Rene David dan Brierley, *Perbandingan Hukum* berguna untuk : 1) berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis; 2) penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri; 3) membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

⁵⁸ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan VI, 1989, hal. 27. Dalam konteks Hukum Pidana Internasional, pemahaman terhadap berbagai sistem hukum itu menjadi sangat urgen, oleh karena, hukum pidana nasional juga merupakan sumber hukum dari hukum pidana internasional. Jadi hukum pidana internasional mempunyai dua sumber, yaitu sumber hukum yang berasal dari hukum pidana nasional (suatu negara) dan sumber hukum yang berasal dari hukum internasional. Dua sumber hukum tersebut telah membentuk kepribadian ganda (double personality) di dalam hukum pidana internasional. Kepribadian ganda tersebut adalah aspek hukum pidana nasional dan aspek hukum internasional. Lihat lebih lanjut : Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 64.

demikian akan memperkaya referensi dalam rangka pembaharuan hukum (pidana) di Indonesia.

Pendekatan yuridis historis akan digunakan untuk melihat aspek historis tentang pidana seumur hidup. Melalui pendekatan historis ini akan dilihat apakah pidana seumur hidup merupakan jenis pidana yang berasal dari nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia atau tidak serta melihat perkembangannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk mendeskripsikan kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup. Pendeskripsian kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup ini akan dikaitkan dengan berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah pidana seumur hidup yang berupa konsep-konsep, kaidah-kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum, literatur-literatur, serta berbagai dokumen lain yang ada kaitannya dengan masalah pidana seumur hidup.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian hukum normatif, maka data dasar yang digunakan dalam penelitian ini berupa

bahan pustaka, yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵⁹ Penggunaan data sekunder terutama akan diajukan pada data sekunder yang bersifat publik, baik yang berupa arsip maupun data resmi pada instansi-instansi pemerintah.⁶⁰ Data sekunder ini akan meliputi berbagai bahan, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.⁶¹

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : norma dasar Pancasila, peraturan perundang-undangan hukum pidana baik yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Sedang bahan hukum sekunder, akan digunakan berbagai bahan seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, rancangan KUHP Nasional, serta berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan pidana seumur hidup. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data lebih diutamakan diajukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori dokumen yang lebih dapat dipercaya daripada dokumen-dokumen lain.⁶²

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 24.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1986, hal. 12.

⁶¹ Ronny Hanitijo Semitro, *op. cit.*, hal. 11.

⁶² Sartono Kartodirjo, *Metode Penyusunan Bahan Dokumen*, dalam: *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Koentjaraningrat, LIPI, Jakarta, 1973, hal. 65.

4. Metode Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan disajikan secara kualitatif serta diuraikan secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Analisis ini akan mengacu pada bahan-bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsep-konsep, norma-norma atau kaidah-kaidah hukum. Analisis ini akan menghasilkan analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Dalam metode analisis deskriptif dan preskriptif data atau objek penelitian tidak saja akan dideskripsikan secara apa adanya, tetapi juga akan diberikan argumentasi tentang bagaimana suatu kebijakan tentang pidana seumur hidup sebaiknya ditempuh. Penganalisaan deskriptif tersebut juga bertolak dari analisis yuridis-sistematis yang untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisis historis dan komparatif.⁶³

⁶³ Lihat Lebih lanjut : Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, op cit.*, hal. 141.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

1. Batasan pidana seumur hidup

Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.

Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.⁶⁴

Berkaitan dengan pidana penjara ini didalam Pasal 12 KUHP dinyatakan :

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup dan selama waktu tertentu.
- (2) Pidana selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara untuk selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana

⁶⁴ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1986, hal. 58:

penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No. 127).

- (4) Pidana selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa untuk pidana penjara selama waktu tertentu undang-undang/KUHP telah secara tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu **maksimal** lima belas tahun berturut-turut dan **minimal** satu hari.

Berbeda dengan jenis pidana penjara selama waktu tertentu yang secara eksplisit atau secara tegas ditentukan batas waktu—antara--nya, undang-undang (KUHP) tidak secara eksplisit memberikan batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup.⁶⁵

Tidak adanya batasan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP seringkali menimbulkan kerancuan penafsiran dikalangan awam hukum. Dikalangan awam hukum, istilah “seumur hidup” sering diartikan sebagai

⁶⁵ Batas waktu pidana penjara selama waktu tertentu tersebut terlihat dalam Pasal 12 KUHP, yaitu minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun berturut-turut. Secara konseptual, Pasal 12 tersebut menjadi dasar hukum atas penggunaan sistem minimum umum dan maksimum khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

sama dengan umur (hidup) pelaku (tindak pidana) pada saat melakukan tindak pidana.⁶⁶

Namun demikian, sekalipun Pasal 12 KUHP tidak secara eksplisit memberikan penafsiran tentang pidana seumur hidup, secara doktrinal pidana seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup/sepanjang hidup. Pengertian seperti ini dapat dilihat dari pendapat **Barda Nawawi Arief** yang menyatakan :⁶⁷

Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (definite sentence), karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya, ...”.

Karena sifatnya yang pasti itu, menurut Roeslan Saleh, orang menjadi keberatan terhadap pidana seumur hidup. Sebab dengan putusan yang demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat.⁶⁸

Bertolak dari uraian diatas terlihat, bahwa dalam hal pidana penjara selama waktu tertentu, KUHP menganut sistem indefinite, yaitu sistem pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indefinite sentence*). Sistem ini dapat dilihat dalam rumusan ancaman pidana dalam Pasal perundang-undangan

⁶⁶ Dengan asumsi demikian, maka apabila pada usia 25 tahun misalnya, seseorang melakukan tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya itu ia dijatuhi pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah sama dengan usia/umur pelaku pada saat melakukan tindak pidana yaitu 25 tahun.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara*, Makalah Seminar Nasional tentang Pemasyarakatan, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 24 Juli, 1995, hal. 17.

⁶⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, *op. cit.*, hal. 62.

pidana di Indonesia khususnya dalam KUHP, di mana dalam setiap rumusan ancaman pidana hanya ditentukan maksimum (khusus) pidana yang dapat dijatuhkan.

Sementara dalam hal pidana seumur hidup, KUHP menganut sistem pidana yang ditentukan secara pasti (*definite sentence*), karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya.

2. Sistem hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya

2.1. Pengaruh sistem hukum pidana Belanda terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

Memahami sistem hukum pidana di Indonesia⁶⁹ tidak dapat terlepas dari sistem hukum pidana Belanda. Terlebih-lebih sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan sistem “warisan” dari zaman penjajahan

⁶⁹ Dalam Bab II penulis secara tegas menggunakan istilah “Sistem Hukum Pidana di Indonesia” dan bukan “Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Dengan istilah “Sistem Hukum Pidana di Indonesia” dimaksudkan adalah sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penggunaan istilah tersebut didasarkan pada kenyataan, bahwa sampai sekarang sistem hukum pidana Indonesia belum terbentuk.

Penegasan ini juga dapat dilihat dalam Rancangan Undang-Undang mengenai “Azas-asas dan Dasar-dasar Pokok tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia”, yang dapat disebut sebagai “Konsep pertama Buku I KUHP Baru” tahun 1964. Di dalam penjelasan umum” RUU tersebut ditegaskan :

“Walaupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 telah berusaha menyesuaikan peraturan-peraturan-hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial, yang mewajibkan adanya konkordansi dengan yang ada di negeri Belanda

Mungkin disadarilah, bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1946 adalah hukum peralihan, yang Mewajibkan, supaya asas-asas dan dasar-dasar yang lama diuji, ... akan tetapi pengujian itu berjalan sangat lambat atau sama sekali tidak memuaskan

Hal ini mengakibatkan, bahwa pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia”. Lihat lebih lanjut : Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)” dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 95 *et seqq*).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh S.R Sianturi dan Mompang L. Panggabean dalam bukunya *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-petehaem, Jakarta, 1996, hal. 22.

Sianturi dan Mompang, membedakan antara **Hukum Pidana di Indonesia** yang diartikan sebagai hukum pidana yang merupakan peninggalan bangsa lain, tidak dijiwai oleh falsafah Indonesia, tetapi berlaku di Indonesia dengan **Hukum Pidana Indonesia** yang diartikan sebagai hukum pidana yang disusun dan dirumuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan jaminan terhadap kepentingan negara, masyarakat dan individu secara berimbang dari tindakan tercela (yang diancam dengan pidana) di satu pihak, yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa di lain pihak. Karena itu, keseimbangan, keselarasan dan keserasian harus diperhatikan dalam rangka pengayoman berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Belanda yang berasal dari keluarga/ sistem Kontinental (*Civil Law System*).⁷⁰ Dengan demikian agar diperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap sistem hukum pidana di Indonesia diperlukan pemahaman terhadap keluarga/sistem hukum (pidana) Kontinental di samping dari keluarga/sistem hukum (pidana) yang lain. Pemahaman terhadap berbagai sistem hukum (pidana) yang ada di dunia akan memperkaya wacana dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional yang lebih baik,⁷¹ disamping untuk hal-hal yang bersifat praktis.⁷²

Menurut Marc Ancel,⁷³ para sarjana hukum komparatif setuju dalam membedakan sekurang-kurangnya lima jenis hukum nasional yang dikelompokkan dalam satu keluarga berdasarkan a) asal-usulnya, berdasarkan b) sejarah perkembangannya dan berdasarkan c) metode penerapannya. Kelima keluarga hukum itu adalah :

1. Sistem Eropa Kontinental dan Amerika Latin (atau disebut "system of Civil Law");
2. Sistem Anglo American (atau disebut "Common Law System");

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 100.

⁷¹ Dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional ada beberapa konsep yang berasal dari sistem hukum pidana asing (Anglo-America) yang diadopsi ke dalam konsep KUHP Baru, misalnya konsep tentang *Strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) dan *vicarious liability* atau tanggung jawab yang dialihkan (*imputed liability*).

Sebagaimana diketahui bahwa konsep strict liability merupakan konsep dari sistem Anglo-Amerika yang mengajarkan adanya pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan ditujukan kepada tindak pidana yang tidak membutuhkan "mens rea". Demikian juga konsep *vicarious liability* sebagai konsep yang mengajarkan adanya pertanggungjawaban pengganti, adalah juga merupakan konsep yang diadopsi dari sistem Anglo-Amerika. Lihat lebih lanjut : Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, Pidato Dies Natalis ke-47 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 17 Juni 1993, hal. 13 *et seq.*

⁷² Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 1995, hal. 2.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, op cit., hal. 16.

3. Sistem Timur Tengah (Middle East System); misal Irak, Yordania, Saudi Arabia, Libanon, Syria, Maroko, Sudan dan sebagainya.
4. Sistem Timur Jauh (Far East System), misal Cina, Jepang.
5. Sistem Negara-negara Sosialis (Socialist Law System).

Sementara itu Rene David⁷⁴ hanya membagi empat keluarga hukum, yaitu :

1. The Romano-Germanic Family
2. The Common Law Family
3. The Family of Socialist Law
4. Konsepsi-konsepsi hukum dan tata sosial lainnya (keluarga hukum agama dan keluarga hukum tradisional).

The Romano-Germanic Family merupakan kelompok sistem hukum yang didasarkan pada Civil Law Romawi yang pada dasarnya terdiri dari sistem hukum yang dikodifikasikan, berorientasi pada definisi-definisi hukum, konsep-konsep/pemikiran-pemikiran abstraks, teknik hukum dan ajaran-ajaran/dogma hukum. Sedangkan The Common Law Family merupakan keluarga hukum yang didasarkan atau dibentuk dari penyelesaian hukum secara konkret oleh hakim dalam memecahkan perkara-perkara individual. Menurut Rene David, kedua-duanya dipengaruhi oleh moralitas kristiani dan sejak zaman Renaissance ajaran-ajaran filosofinya menonjolkan faham individualisme, liberalisme dan hak-hak individu. Oleh karena itu ada

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 16 *et seq.*

2. Sistem hukum pidana Anglo Saxon, yang antara lain diikuti oleh negara-negara Inggris, Amerika, Singapura, Filipina dan lain sebagainya.
3. Sistem hukum pidana negara-negara sosialis, yang antara lain diikuti oleh RRC, Rusia dan lain sebagainya.

Bertolak dari pendapat diatas⁷⁸ ciri-ciri dan penonjolan yang terdapat dalam sistem-sistem hukum pidana tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

1. *Mengenai ciri hukum kodifikasi.* Sekalipun secara umum dikatakan, bahwa sistem hukum pidana Eropa Kontinental dipandang sebagai sistem hukum pidana yang paling terkodifikasi diantara sistem hukum pidana yang lain, karena sistem hukum pidana Eropa Kontinental diundangkan dan diatur sekaligus di dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun di dalam perkembangannya sulit untuk menentukan sistem hukum pidana mana yang paling terkodifikasikan diantara ketiga sistem hukum pidana tersebut. Dalam perkembangan hukum pidana, ternyata terdapat banyak materi hukum pidana di luar kodifikasi yang semakin lama semakin menumpuk.
2. *Mengenai kepastian hukum.* Sebagai sistem hukum pidana yang mendasarkan pada hukum tertulis dan terkodifikasikan dalam satu kitab undang-undang, kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Eropa Kontinental sangatlah terjamin. Kepastian hukum disini adalah bersifat

⁷⁸ Ibid., hal. 17 et seq.

2. Sistem hukum pidana Anglo Saxon, yang antara lain diikuti oleh negara-negara Inggris, Amerika, Singapura, Filipina dan lain sebagainya.
3. Sistem hukum pidana negara-negara sosialis, yang antara lain diikuti oleh RRC, Rusia dan lain sebagainya.

Bertolak dari pendapat diatas⁷⁸ ciri-ciri dan penonjolan yang terdapat dalam sistem-sistem hukum pidana tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

1. *Mengenai ciri hukum kodifikasi.* Sekalipun secara umum dikatakan, bahwa sistem hukum pidana Eropa Kontinental dipandang sebagai sistem hukum pidana yang paling terkodifikasi diantara sistem hukum pidana yang lain, karena sistem hukum pidana Eropa Kontinental diundangkan dan diatur sekaligus di dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun di dalam perkembangannya sulit untuk menentukan sistem hukum pidana mana yang paling terkodifikasikan diantara ketiga sistem hukum pidana tersebut. Dalam perkembangan hukum pidana, ternyata terdapat banyak materi hukum pidana di luar kodifikasi yang semakin lama semakin menumpuk.
2. *Mengenai kepastian hukum.* Sebagai sistem hukum pidana yang mendasarkan pada hukum tertulis dan terkodifikasikan dalam satu kitab undang-undang, kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Eropa Kontinental sangatlah terjamin. Kepastian hukum disini adalah bersifat

⁷⁸ Ibid., hal. 17 et seq.

formal. Menyadari akan ketertinggalannya dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat sistem kodifikasi, dalam perundang-undangan negara-negara Eropa Kontinental juga berkembang kepastian hukum yang bersifat materiil. Disisi lain, materi hukum Common Law sebagai sumber hukum dari negara-negara Anglo Saxon yang sangat menjunjung tinggi terhadap kesadaran hukum masyarakat sehingga kepastian hukum materiil sangat ditonjolkan, dalam perkembangannya banyak tatanan hukum pidana yang mengarah pada peraturan hukum tertulis.

3. *Mengenai cara melaksanakan peradilan.* Negara-negara Anglo Saxon pada umumnya menggunakan dewan juri dalam melaksanakan peradilannya. Dengan demikian yang menentukan salah tidaknya terdakwa adalah juri. Dalam sistem ini peran hakim hanyalah menentukan berat ringannya atau jenis pidana yang akan dijatuhkan, tidak berwenang menentukan salah tidaknya (*guilty or not guilty*) terdakwa. Sementara negara-negara Eropa Kontinental pada umumnya menggunakan sistem peradilan dengan persidangan dibawah pimpinan hakim atau majelis hakim. Dengan demikian hakim berperan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa sekaligus menentukan berat ringannya serta jenis pidana yang akan dijatuhkan.

Sangat disadari bahwa pemahaman terhadap berbagai sistem hukum (pidana) asing akan bermanfaat tidak saja dibidang ilmu pengetahuan, tetapi juga sangat diperlukan dalam rangka membentuk hukum nasional yang lebih

baik⁷⁹, yaitu hukum nasional yang tetap berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya tanpa mengabaikan kecenderungan / perkembangan masyarakat internasional.⁸⁰

Sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana dimuka telah dikemukakan, merupakan warisan sistem hukum pidana kolonial Belanda. Karenanya, dalam upaya lebih memahami sistem hukum pidana di Indonesia, akan dikaji secara khusus sistem hukum pidana Belanda (Civil Law System) yang untuk memperdalam pemahamannya akan diperbandingkan dengan sistem hukum pidana Inggris (Common Law System).

Pengkajian terhadap kedua sistem hukum di atas akan difokuskan pada pemahaman terhadap perbedaan dan persamaan dari kedua sistem hukum tersebut, yang diharapkan akan memberikan gambaran tentang karakteristik dari kedua sistem hukum itu.⁸¹

⁷⁹ Lihat : Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal. 18.

⁸⁰ Berkaitan dengan masalah ini Sunarjati Hartono mengemukakan, bahwa karena adanya interdependensi yang begitu erat antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional, maka pengembangan Hukum Nasional tidak lagi mungkin (seperti di masa lampau) terjadi dan berlangsung terlepas dari pada perkembangan hukum nasional di lain-lain negara dan pengembangan hukum internasional. Lihat lebih lanjut : Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 17.

⁸¹ Menurut Romli Atmasasmita, pemahaman terhadap perbedaan dan persamaan dua sistem hukum atau lebih akan memberikan pengetahuan tentang karakteristik sistem-sistem hukum dimaksud. Penemuan karakteristik sistem-sistem hukum yang diperbandingkan merupakan langkah awal dalam upaya memahami asas-asas, konsep-konsep, dan lembaga hukum yang berlaku dalam dua atau lebih sistem hukum, bahkan menurut beliau, tanpa pemahaman mengenai karakteristik tersebut, tidak akan diperoleh pengetahuan yang lengkap tentang substansi hukum yang diperbandingkan, dan bahkan akan membawa kesimpangsiuran penafsiran atau kurang tepatnya penafsiran terhadap apa yang diperbandingkan, Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal.21.

Menurut Romli Atmasasmita⁸² karakteristik dari sistem hukum pidana Belanda (Civil Law system) adalah sebagai berikut :

a. Mengenai sumber hukum. Sistem hukum pidana Belanda bersumber pada:

1. Undang-Undang Dasar
2. Undang-Undang
3. Kebiasaan case-law
4. Doktrin

Konstitusi negeri Belanda telah menentukan bahwa hukum pidana umum, hukum pidana militer, administrasi peradilan harus berlandaskan pada undang-undang.

b. Dianutnya asas legalitas atau *the principle of legality*⁸³. Dianutnya asas legalitas ini bertolak dari kenyataan, bahwa sumber utama hukum pidana Belanda berasal dari undang-undang.

c. Dianutnya asas legalitas, sangat berpengaruh terhadap masalah pertanggung jawaban pidana (*Criminal liability*). Menurut hukum pidana Belanda untuk adanya pertanggung jawaban pidana dipersyaratkan adanya gabungan antara perbuatan yang dilarang dan pelaku yang diancam dengan pidana.

⁸² *Ibid.*, hal. 35 *et seq.*

⁸³ Bandingkan dengan Pasal 1 (1) KUHP. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

- d. Dengan menganut asas legalitas maka konsekuensi lebih lanjut adalah terikatnya hakim terhadap isi ketentuan undang-undang dalam setiap menyelesaikan perkara. Hakim tidak boleh memperluas penafsiran terhadap isi ketentuan undang-undang sedemikian rupa sehingga dapat membentuk delik baru.
- e. Sistem hukum pidana Belanda mengenal pembagian antara kejahatan dan pelanggaran,⁸⁴ yang berasal dari perbedaan dalam hukum Yunani yaitu **mala in se** dan **mala prohibita**. **Mala in se** adalah suatu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan karena sifatnya adalah jahat. Sedangkan **mala prohibita**, suatu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan karena undang-undang menetapkan sebagai perbuatan yang dilarang.
- f. Sistem peradilan yang dianut oleh negara-negara "Civil Law System" pada umumnya adalah sistem Inquisitoir, yaitu sistem peradilan yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
- g. Sistem pemidanaan yang dianut oleh negara-negara "Civil Law System" pada umumnya adalah sistem pemidanaan alternatif dan alternatif-kumulatif, dengan batas minimum dan maksimum ancaman pidana yang diperkenankan oleh undang-undang.

⁸⁴ Dalam KUHP juga dikenal pembagian antara kejahatan yang diatur dalam buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III.

Sementara itu karakteristik sistem hukum pidana Inggris (Common Law System) menurut Romly adalah sebagai berikut :

- a. Mengenai sumber hukum. Sistem hukum (pidana) Inggris bersumber pada tiga sumber, yaitu :
 - 1) Custom. Custom merupakan sumber hukum tertua di Inggris. Sumber hukum ini tumbuh dan berkembang dari kebiasaan suku Anglo Saxon yang hidup pada abad pertengahan. Pada abad ke-14 custom melahirkan "common law" dan kemudian digantikan dengan "precedent".
 - 2) Legislation. Legislation berarti undang-undang yang dibentuk melalui parlemen. Undang-undang yang dibentuk itu disebut Statutes.
 - 3) Case-Law. Case-law merupakan hukum kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat melalui para hakim (bukan melalui Parlemen), dan dikenal dengan "Judge-made law". Sebagai sumber hukum Inggris case-law merupakan ciri karakteristik yang utama. Setiap putusan hakim di Inggris merupakan precedent bagi hakim yang akan datang, sehingga lahirlah doktrin precedent.
- b. Konsekuensi digunakannya case-law sebagai sumber hukum Inggris dan doktrin precedent sebagai karakteristik utama, maka sistem hukum Inggris tidak sepenuhnya menganut asas legalitas. Hal ini terbukti adanya "legislation" sebagai sumber hukum di samping "custom" dan "case-law"

serta diutamakan penggunaan “case-law” terhadap “statute-law” apabila dalam suatu perkara ada pertentangan antara keduanya.

- c. Berbeda dengan Civil Law System yang sangat membatasi kewenangan hakim dalam menafsirkan undang-undang, dalam Common Law System hakim mempunyai kewenangan yang sangat luas di dalam menafsirkan undang-undang. Bahkan dalam hal menurut keyakinannya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang sedang dihadapinya, hakim diperbolehkan tidak sepenuhnya bertumpu pada ketentuan tersebut dan dapat membentuk hukum baru. Disinilah nampak, bahwa sistem “Common Law System” kurang memperhatikan kepastian hukum.
- d. Ajaran kesalahan dalam sistem hukum Common Law dikenal melalui doktrin **Mens-Rea** yang didasarkan pada maxim : “Actus non facit reus nisi mens sit rea”, yang mengandung pengertian : “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Dalam sistem hukum Common Law doktrin Mens-Rea ditafsirkan secara berbeda, yaitu secara klasik dan secara modern. Secara klasik ajaran Mens-Rea menyatakan , bahwa setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan adalah disebabkan karena dalam diri orang itu sudah melekat sikap batin jahat (*evil will*), karenanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa. Sedangkan secara modern asas Mens-Rea mengajarkan, bahwa jika perbuatan secara moral salah dan tidak dilarang oleh Undang-Undang, maka perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kesalahan dan

karenanya tidak dapat dipidana. Sementara dalam praktek peradilan di Inggris doktrin Mens-Rea klasik lebih berpengaruh daripada Mens-Rea modern.

- e. Dalam sistem hukum Common Law pertanggungjawaban pidana tergantung ada tidaknya Actus-Reus dan Mens-Rea. Unsur "Mens-Rea" merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana, sekalipun dalam perkembangannya ada beberapa undang-undang yang tidak mensyaratkan adanya "Mens-Rea" (misalnya pada delik tentang ketertiban umum atau kesejahteraan umum).
- f. Dalam sistem hukum Inggris dan negara-negara Common Law tidak dikenal perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana di negara-negara yang menganut sistem Civil Law. Secara klasik sistem hukum Inggris membedakan tindak pidana dalam : *Kejahatan berat atau "felonies", kejahatan ringan atau "misdemeanors" dan kejahatan terhadap negara atau "treason"*. Dalam perkembangannya perbedaan itupun dihapus dengan dikeluarkannya "Criminal Act" (1967) yang membedakan tindak pidana dalam :
 1. Kejahatan-kejahatan berat yang hanya diadili dengan sistem Juri melalui pengadilan yang disebut Crown Court.
 2. Kejahatan yang kurang berat yang dapat diadili tanpa Juri oleh pengadilan yang disebut Mary Offences.

Bertolak dari karakteristik yang dikemukakan Romly Atmasasmita diatas tersimpul pendapat, bahwa sistem hukum pidana di Indonesia mendapat pengaruh yang sangat besar dari sistem hukum (pidana) Belanda. Pengaruh sistem hukum pidana Belanda terhadap sistem hukum pidana di Indonesia secara umum melalui tiga jalur, yaitu :

- (1) Jalur perundang-undangan, dimana selama tiga ratus tahun menganut asas konkordansi (*Concordantie beginsel*).
- (2) Jalur ilmu pengetahuan hukum yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan teori-teori yang dikembangkan di dunia Eropa Barat, khususnya Belanda.
- (3) Praktek peradilan yang didasarkan pada perundang-undangan dan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas.⁸⁵

2.2. Urgensi pembentukan Sistem hukum pidana Indonesia

Sebagaimana di muka telah disinggung, pengaruh sistem hukum pidana Belanda terhadap sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia sangat besar. Malahan dapat dikatakan bahwa KUHP (yang berlaku di, pen.) Indonesia itu sebenarnya sama sekali berasal dari KUHP Kerajaan Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan perubahan di sana-sini.⁸⁶ Berbagai perubahan terhadap KUHP yang dilakukan melalui kebijakan perundang-

⁸⁵ *Ibid.*, hal. i9.

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996, hal. 23.

undangan Indonesia⁸⁷ agaknya tidak membawa perubahan berarti dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan kebijakan itu asas-asas dan dasar-dasar sistem hukum pidana Belanda yang bersumber pada falsafah individualisme dan liberalisme tidak berarti hilang dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Asas-asas dan dasar-dasar sistem hukum pidana Belanda masih mewarnai sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekalipun dengan “selimut dan wajah” Indonesia. Padahal, dalam alam pikiran Indonesia corak liberal individualis adalah asing sama sekali.⁸⁸

Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang berasal dari sistem hukum pidana Belanda tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.

⁸⁷ Berbagai perubahan terhadap KUHP yang dilakukan melalui kebijakan perundang-undangan Indonesia antara lain dapat dilihat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1946 yang merupakan penegasan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan KUHP yang berlaku pada tanggal 8 maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Jawa dan Madura), Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 yaitu undang-undang yang memasukkan jenis pidana baru dalam Pasal 10 KUHP (Pidana Tutupan), Undang-undang No. 73 Tahun 1958 yaitu Undang-undang yang memberlakukan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1960 yang merubah ancaman pidana terhadap tiga delik kulpa yaitu Pasal 188, 359 dan 360 KUHP menjadi setinggi-tingginya lima tahun penjara, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 yaitu peraturan yang merubah kriteria tindak pidana ringan dari vijf en twintig gulden menjadi dua ratus lima puluh rupiah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 tahun 1960 yaitu menyatakan bahwa sanksi pidana denda dalam KUHP harus dibaca dalam mata uang rupiah dan jumlahnya dilipatkan menjadi lima belas kali, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 yang mengatur pelaksanaan pidana mati, Undang-undang Nomor 1 tahun 1965 yaitu undang-undang yang menambahkan satu Pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a tentang kejahatan terhadap agama, Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 yaitu undang-undang yang memperberat ancaman pidana terhadap delik yang berhubungan dengan perjudian, Undang-undang Nomor 4 tahun 1976 yaitu undang-undang yang merubah dan menambah beberapa Pasal dalam KUHP berkaitan dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana. Lihat : Loebby Loqman, *Tinjauan Singkat Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Lebsi, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 11 *et seqq.*

⁸⁸ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal.46.

Berlakunya sistem hukum pidana tersebut bukan merupakan keinginan masyarakat Indonesia. Berlakunya sistem hukum pidana Belanda di Indonesia lebih merupakan “paksaan”, sebagaimana dikemukakan oleh E. Utrecht.⁸⁹

.....“hukum pidana yang sekarang berlaku di seluruh wilayah Indonesia adalah suatu hukum pidana tertulis (terkodifikasi). Tetapi kodifikasi hukum pidana itu *bukanlah keinginan sendiri masyarakat Indonesia* (cetak miring dari penulis). Boleh dikatakan bahwa pada abad yang lampau kodifikasi hukum pidana itu *dipaksakan orang Belanda kepada rakyat Indonesia*” (cetak miring dari penulis).

Bertolak dari berbagai pandangan tersebut diatas tersimpul pendapat, bahwa upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem hukum pidana nasional patut memperoleh perhatian yang serius. Terdapat alasan yang kuat untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Teuku Mohammad Radhie⁹⁰ :

“Di bidang hukum pidana, ... terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan ketentuan-ketentuan hukum pidana kita yang termuat dalam KUHP dalam banyak hal sudah ketinggalan dari perkembangan kebutuhan masyarakat yang telah berubah”.

Bertolak dari pemikiran tersebut diatas tersimpul pendapat, bahwa atas pertimbangan “kemanfaatan”, pembaharuan hukum pidana di Indonesia / KUHP patut di prioritaskan. Pertimbangan praktis tersebut sangat urgen apabila disadari bahwa efektifitas hukum antara lain juga ditentukan oleh

⁸⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hal. 19.

⁹⁰ Teuku Mohammad Radhie, “Gambaran Umum Perkembangan Hukum di Indonesia” dalam, Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 52.

faktor “masyarakat” dimana hukum akan diberlakukan.⁹¹ Sejalan dengan pemikiran diatas dalam kesempatan lain **Teuku Mohammad Rodhie** berpendapat, “salah satu syarat bagi dapat berlakunya hukum dengan baik dalam masyarakat, ialah bahwa hukum tersebut haruslah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat”.⁹²

Urgensi untuk mewujudkan hukum (pidana) nasional dikemukakan oleh Sudarto yang mengemukakan adanya tiga alasan penting dalam rangka penyusunan hukum nasional, yaitu alasan politis, alasan sosiologis dan alasan praktis.⁹³

Secara *politis* adalah wajar bahwa Indonesia sebagai negara merdeka mempunyai hukum (pidana) yang bersifat nasional, yang didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sementara secara *sosiologis* urgensi pembentukan hukum (pidana) nasional didasarkan pada kahasusan, bahwa hukum nasional itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Hukum nasional haruslah mencerminkan kultur masyarakat Indonesia. Urgensi pembentukan hukum nasional juga didasarkan pada alasan praktis, yaitu bahwa hukum nasional itu harus dipahami oleh masyarakatnya sendiri. Alasan ini didasarkan pada kenyataan, bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia secara resmi menggunakan bahasa Belanda, sementara dalam perkembangannya

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 5.

⁹² Teuku Mohammad Radhie, *Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Usaha, Yogyakarta, 1983, hal. 11.

⁹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal. 62 *et seqq.*

sangat sedikit masyarakat Indonesia (termasuk para penegak hukum) yang mempunyai kemampuan berbahasa Belanda.

Selain ketiga alasan tersebut, berkaitan dengan pembentukan hukum nasional ini Muladi⁹⁴ mengemukakan, bahwa dalam rangka penyusunan sistem hukum nasional perlu diperhatikan aspek keempat, bahwa hukum nasional harus bersifat adaptif, yakni KUHP nasional dimasa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru,, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Sangat disadari, bahwa sistem hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia/KUHP sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karenanya pembaharuan terhadap KUHP sebagai induk sistem hukum pidana menjadi sangat urgen dan sangat mendesak untuk dikedepankan.

Upaya pembaharuan hukum pidana⁹⁵ dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional pada dasarnya telah dimulai semenjak bangsa Indonesia merdeka. Dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-

⁹⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal. 19.

⁹⁵ Menurut Sudarto, ruang lingkup pengertian pembaharuan hukum pidana sebenarnya meliputi pembaharuan terhadap substansinya (hukum pidana materiil), hukum acaranya (hukum pidana formil), maupun hukum pelaksanaan pidananya. Namun demikian untuk membatasi persoalan, tesis ini hanya akan melihat hukum pidana materiilnya khususnya pada aspek pidananya.

Undang Dasar 1945⁹⁶ secara tegas bangsa Indonesia mengisyaratkan akan melakukan pembaruan berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana.

Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana dalam rangka membentuk sistem hukum pidana nasional sampai sekarang masih berlangsung. Patut kiranya menjadi perhatian, bahwa rancangan KUHP (baru) yang disusun oleh Panitia Penyusun RUU KUHP tahun 1991/1992 yang disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993 telah siap memasuki tahap pembahasan di legislatif. Dalam kerangka pembahasan KUHP tersebut, sumbangan pemikiran dari berbagai kalangan termasuk kalangan akademisi patut kiranya terus diberikan agar diperoleh hasil pembahasan yang optimal.

3. Sejarah pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia

Dalam berbagai literatur hukum yang membahas tentang sejarah sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia akan nampak bahwa di Indonesia dahulu tidak dikenal jenis pidana penjara, termasuk pidana seumur hidup.⁹⁷

Sejarah sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia yang dapat ditelusuri dari Jaman Majapahit tidak mencatat adanya jenis pidana penjara

⁹⁶ Dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan : "Segala badan dan peraturan hukum yang ada masih tetap berlaku sampai diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

⁹⁷ Lihat antara lain : Slamet Muljana, *Perundang-undangan Majapahit*, Bhratara, Jakarta, 1967, hal. 20 *et seqq*; Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 95 *et seqq*.

dalam sistem pidana dan pembedanya. Pidana yang dikenal pada masa itu adalah.⁹⁸

a. pidana pokok :

1. pidana mati
2. pidana potong anggota badan yang bersalah
3. denda
4. ganti kerugian atau pengucawa atau patukucawa

b. pidana tambahan :

1. tebusan
2. penyitaan
3. patibajampi (uang pembeli obat)

Menurut Koesnoe pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara.⁹⁹

Keberadaan pidana penjara semakin exist dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan adanya unifikasi WvS (*Wetboek van Strafrecht*) di Indonesia dengan Stb. 1915 – 732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Dengan diberlakukannya WvS di Indonesia maka secara resmi pidana

⁹⁸ Slamet Muljana, *op. cit.*, hal. 20.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *op. cit.*, hal. 52.

penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat, bahwa pidana penjara termasuk pidana seumur hidup merupakan produk hukum barat, bukan produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, upaya melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia sangatlah urgen.

B. Perkembangan Teoritis Tentang Tujuan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tujuan pemidanaan, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud pidana itu sendiri. Pemahaman ini diperlukan mengingat, “pidana” hakikatnya hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.¹⁰⁰ Dengan demikian sebelum menggunakan alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu. Pemahaman terhadap alat ini sangat urgen untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

R. Soesilo yang menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” merumuskan, bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op. cit., hal. 98.

suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁰¹

Apabila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. Jerman E. Kant misalnya, merumuskan hukuman adalah suatu pembalasan. Sementara Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.¹⁰²

Secara umum istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Pada hemat penulis, perbedaan antara kedua istilah diatas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.¹⁰³

Menurut Moeljatno¹⁰⁴, istilah "hukuman" yang berasal dari kata "Straf" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "Wordt Gestraf"

¹⁰¹ Lihat : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 35. Lihat juga : R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 12.

¹⁰² *Ibid.* Lihat juga : Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hal. 42.

¹⁰³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, *op. cit.*, hal. 1.

¹⁰⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kenijaksanaan Pidana*, *op. cit.*, hal. 1.

merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "straf".

Menurut Moeljatno, kalau "straf" diartikan "hukuman" maka "Straf rechts" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukum", baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah "pidana" dengan pertimbangan bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.

Berkaitan dengan pembicaraan tentang pidana, maka secara umum dapat dikemukakan, bahwa berbagai bentuk pidana yang ada di Indonesia pengaturannya terdapat dalam Pasal 10 KUHP, di samping juga dijumpai beberapa bentuk pidana di luar KUHP.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Beberapa bentuk pidana yang terdapat dalam Undang-Undang di luar KUHP misalnya penutupan seluruh atau sebagian perusahaan terhukum, tindakan tata tertib, yang bisa meliputi penempatan perusahaan si terhukum, kewajiban pembayaran uang jaminan, kewajiban pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran, mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak (UUTPE).

Menurut Oemar Seno Adji, baik "pidana" maupun "tindakan" kedua-duanya merupakan bentuk sanksi pidana (Criminal Sanctions). Lihat : Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 72.

Berbagai bentuk pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah :

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN)¹⁰⁶
- b. Pidana tambahan yang terdiri dari :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

2. Tujuan Pemidanaan

Berbicara masalah eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pemidanaan. Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang seberapa jauh jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana.

¹⁰⁶ Dimasukkannya pidana tutupan menjadi pidana pokok dalam KUHP di dasarkan pada UU Nomor 20 tahun 1946. Berdasarkan Undang-undang tersebut pidana tutupan dinyatakan sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dari kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum¹⁰⁷ dapat dikatakan, bahwa perkembangan teori pidana cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke depan (*forward-looking*). Menurut Roeslan Saleh¹⁰⁸, pergeseran orientasi pidana disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pidana yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

a. Aliran Klasik

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa (*ancient regime*) pada abad ke 18 di Perancis dan Inggris,¹⁰⁹ yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Aliran ini

¹⁰⁷ Lihat antara lain : Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, op. cit., hal. 16 et seqq ; Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, op. cit., hal. 15 et seqq ; Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana : Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, Cetakan Kedua, 1996, hal. 160 et seqq.; Andi Hamzah, *Sistem pidana dan Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 10 et seqq.

¹⁰⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, op. cit., hal. 2 et seqq

¹⁰⁹ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, op. cit., hal. 29.

menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.¹¹⁰ Dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang.¹¹¹

Dalam hal pidana dan pidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku tindak pidana, sehingga dikenallah pada waktu itu sistem pidana yang ditetapkan secara pasti (*definite sentence*) yang sangat kaku (*rigid*).¹¹²

Beberapa tokoh aliran ini dapat disebut misalnya, Cesare Beccaria, yang lahir di Italia pada tanggal 15 Maret 1738 dengan karyanya yang sangat terkenal, yaitu *Dei Delitti e delle pene* (1764) yang diterbitkan pertama di Inggris tahun 1767 dengan judul *On Crimes and Punishment*. Bertolak dari filsafat kebebasan kehendak, Cesare Beccaria melalui karyanya memberikan

¹¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 29.

¹¹¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal. 29.

¹¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 29.

sumbangan pemikiran yang sangat besar dalam pembaharuan peradilan pidana dengan doktrin “pidana harus sesuai dengan kejahatan.”

Tokoh lain aliran klasik adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsuf Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut utilitaris hedonist.¹¹³

Teori yang sangat terkenal adalah yang dinamakan *felicific calculus*. Teori ini menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.

b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya Lombroso, Lacassagne, Ferri, Von List, A.Prins dan Van Hamel.¹¹⁴ Berbeda dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku tindak pidana dan menghendaki adanya individualisasi dari pidana, artinya dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana.¹¹⁵ Aliran ini disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif (mempengaruhi pelaku tindak

¹¹³ *Ibid.* hal. 31 *et seqq*

¹¹⁴ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia Indonesia*, *op. cit.*, hal. 18.

¹¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal. 80.

pidana kearah yang positif/ke arah yang lebih baik, pen.) sejauh ia masih dapat diperbaiki.¹¹⁶ Dengan orientasi yang demikian, maka aliran modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”.¹¹⁷

Dengan demikian aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana. Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat pelaku tindak pidana.

Setelah Perang Dunia II aliran modern ini berkembang menjadi Aliran/Gerakan Perlindungan Masyarakat, dan setelah diadakannya The Second International Social Defence Congress tahun 1949, aliran ini terpecah

¹¹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 33.

¹¹⁷ *Ibid.*

menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dengan tokohnya Filipo Gramatika dan konsepsi moderat dengan tokohnya Marc Ancel.¹¹⁸

Menurut Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (*la of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Dengan demikian secara prinsipil Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.¹¹⁹

Sementara konsepsi moderat yang dipelopori Marc Ancel dengan gerakannya *defence sociale nouvelle* (*New Social Devence*) atau perlindungan masyarakat baru ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini adalah :

1. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang

¹¹⁸ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *op. cit.*, hal. 19.

¹¹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 39.

harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

2. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan.
3. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral individu ke arah timbulnya moralitas sosial.¹²⁰

c. Aliran Neo-Klasik

Disamping beberapa aliran tersebut diatas, perlu dikemukakan disini adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yaitu aliran neo-klasik (*Neoclassical School*). Sebagaimana aliran klasik, aliran inipun bertolak dari pandangan indeterminisme atau kebebasan kehendak. Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas

¹²⁰ S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *op. cit.*, hal. 20.

tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).¹²¹

Dengan demikian nampaklah bahwa aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definite sentence*) ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indefinite sentence*.

Sementara itu di dalam perbincangan teoritis mengenai pemidanaan itu sendiri, menurut Herbert L. Packer,¹²² terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*teleological theories*).¹²³

Pandangan retributif mengandaikan "pidana" sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat.

¹²¹ Lihat lebih lanjut : Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 41 *et seqq*; SR, Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *op. cit.*, hal 14 *et seqq*.

¹²² Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, *op. cit.*, hal 164 *et seqq*.

¹²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 48. Senada dengan Herbert L. Packer, Rupert Cross juga menyatakan, bahwa perkembangan teori pemidanaan terletak pada dasar teori kemanfaatan agar berfaedah (utilitarian) dan teori pembalasan (retributif). Titik pusat perhatian teori kemanfaatan ditujukan kepada usaha pencegahan kejahatan pada masa yang akan datang yang terdiri dari tiga macam bagian, yaitu "prevention, deterrence baik individual deterence, general deterence, and long term deterrence, and reform". Sedangkan titik pusat perhatian teori pembalasan ditujukan kepada kewajiban untuk memenuhi imbalan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh penjahat yang bersangkutan, dan terdiri atas tiga macam bagian, yaitu "vindication, fairness and proportionality". Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 57 *et seqq*.

Pandangan retributif beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Dengan demikian, pandangan retributif memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan.¹²⁴ Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral.¹²⁵ Dengan demikian alasan rasional dilakukannya pemidanaan terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negatif terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Karena orientasinya yang ke belakang inilah, pandangan retributif dikatakan bersifat *backward looking* dan pemidanaannya cenderung bersifat korektif dan represif.

Sementara pandangan utilitarian melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif utilitarian, yang dilihat justru adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Menurut pandangan ini pemidanaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Dalam pandangan utilitarian pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus), disamping dimaksudkan juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan

¹²⁴ Yong Ohoitmur, *op. cit.*, hal. 6.

¹²⁵ Kata "retribusi" biasanya berarti pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa (bukan pajak). Dalam tulisan ini "retribusi" dipakai dalam arti pembayaran sebagai balasan, pelunasan, pengembalian atau pemulihan. *Ibid.*

melakukan perbuatan yang serupa (prevensi umum). Karena itu, pandangan utilitarian ini dianggap berorientasi ke depan (*forward looking*).

Selain dua pandangan tersebut juga timbul pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.¹²⁶

Selanjutnya dibawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

1. *Teori Retributif*

Pandangan / teori retributif ini merupakan pandangan atau teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini,

¹²⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 48.

diandaikan, bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.¹²⁷

Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah : darah ganti darah, nyawa ganti nyawa.¹²⁸ Berdasarkan semboyan yang demikian itulah muncul kemudian pendapat yang menyatakan, bahwa teori retributif atau teori pembalasan dalam pemidanaan merupakan *a relic of barbarism*.¹²⁹

Bagi penganut pandangan ini maka pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Pidana, menurut pandangan ini mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.¹³⁰

2. Teori Teleologis

Berbeda dengan teori retributif yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori teleologis pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia.¹³¹ Dengan demikian, menurut teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat

¹²⁷ Jimly Assiddiqie, *op. cit.*, hal. 167.

¹²⁸ S.R. Sianturi dan Mopang L. Panggabean, *op. cit.*, hal. 23.

¹²⁹ Smith & Hogan, *Criminal Law*, 4 th., Butterworths, London, 1978, hal. 6.

¹³⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 50.

¹³¹ *Ibid.*, hal. 50.

pencegahan baik yang bersifat khusus (*Special Prevention*) maupun yang bersifat umum (*General Prevention*).

Teori kedua ini melihat *punishment* sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Premisnya adalah bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana, hanya dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana itu memang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkannya pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.¹³²

Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan, oleh penulis yang lain teori ini disebut sebagai teori/pandangan *utilitarian prevention*.¹³³

3. *Retributivisme Teleologis*

Menurut aliran ini sistem pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya “utilitarianism”, dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga sering disebut aliran integratif.¹³⁴

¹³² Jimly Assiddiqie, *op. cit.*, hal. 168.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal.51 *et seqq.*

Bertolak dari prinsip “utilitarian” dan “teleologis” pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan fungsi pidana sekaligus baik yang bersifat *retribution* maupun yang bersifat *utilitarian* misalnya pencegahan dan rehabilitasi.

Berbagai teori tersebut diatas masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan. Sekalipun demikian patut kiranya dikemukakan bahwa tidak ada satu teoripun yang dapat mengklaim sebagai teori yang paling efektif dalam upaya memberantas tindak pidana.

Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pidana tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pidana dari prinsip “menghukum” (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan / ide “pembinaan” (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan masalah tujuan pidana ini, penulis sependapat dengan Muladi yang pada intinya menyatakan, bahwa dalam konteks Indonesia maka teori pidana yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pidana yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Teori pidana ini disebutnya sebagai teori pidana yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila).¹³⁵

¹³⁵ Lihat : Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, op.cit.*, hal. 61. Teori Tujuan Pidana yang demikian disebut oleh Muladi sebagai Teori Tujuan pidana yang integratif (Kemanusiaan Dalam Sistem Pancasila)

Menurut Muladi¹³⁶ tujuan pemidanaan yang demikian didasarkan pada asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap pengimbangan.

Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) seperangkat tujuan tersebut diatas harus terpenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Bertolak dari teori yang dikemukakan Muladi dapat dikemukakan, bahwa dalam konteks Indonesia pemenuhan salah satu tujuan pemidanaan tidak boleh menghilangkan/mengabaikan tujuan pemidanaan yang lain.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Bandingkan dengan Stelsel pidana dalam KUHP yang sekarang berlaku khususnya stelsel pidana yang berkaitan dengan jenis pidana berat. Dalam KUHP yang sekarang berlaku, pidana berat hanya berorientasi pada tujuan perlindungan masyarakat dengan mengabaikan tujuan yang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup Dalam Perundang-undangan di Indonesia Dalam Mengimplementasikan Ide Monodualistik

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang kebijakan pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia terlebih dahulu akan dikemukakan makna dan lingkup istilah kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini. Pemahaman terhadap persoalan tersebut dipandang sangat urgen mengingat, tesis ini secara khusus akan membahas masalah yang berkaitan dengan kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup di Indonesia.

Istilah kebijakan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pengganti dari istilah *policy* yang oleh Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana diterjemahkan dengan istilah “kebijakan”.¹³⁸

Secara harfiah, istilah kebijakan mempunyai beberapa arti seperti kepandaian, kemahiran, dan kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.¹³⁹

¹³⁸ Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekom Dikbud dan CV. Rajawali, 1984, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *op. cit.*, hal. 59.

¹³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 115.

Atas dasar itulah dapat dipahami kiranya apabila istilah kebijakan seringkali dipakai secara bergantian dengan istilah kebijaksanaan.¹⁴⁰

Sekalipun istilah kebijakan seringkali diberi makna “kebijaksanaan”, namun dalam penelitian ini akan digunakan istilah “kebijakan” dan tidak menggunakan istilah kebijaksanaan.¹⁴¹ Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.¹⁴²

Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, “kebijakan” (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang diterapkan secara kolektif.¹⁴³

Sementara itu menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa,¹⁴⁴ kebijaksanaan (*sic!*) diartikan sebagai pedoman untuk bertindak yang dapat berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan

¹⁴⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal. 1 *et. Seqq.*

¹⁴¹ Pada hemat penulis, penggunaan istilah kebijaksanaan lebih menunjuk pada sikap orang sebagai pribadi, sedang istilah kebijakan lebih pada institusi atau lembaga. Lihat : Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit.*, hal. 115.

¹⁴² Solichin Abdul Wahab, *op.cit.*, hal. 3.

¹⁴³ Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, *op. cit*, hal. 59.

¹⁴⁴ Solichin Abdul Wahab, *op. cit.*, hal. 2.

tertentu, suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana (United Nations, 1975).

Bertolak dari berbagai pendapat di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu.¹⁴⁵

Oleh karena penelitian ini berkaitan dengan masalah kebijakan tentang sanksi pidana (*Penal Policy*) khususnya tentang pidana seumur hidup, maka perencanaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah perencanaan dari pembuat undang-undang dalam merumuskan atau membuat pedoman tentang pidana seumur hidup.

1.1. Pidana seumur hidup dalam KUHP

a) Ketentuan umum tentang pidana seumur hidup

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang pidana seumur hidup patut kiranya dikemukakan ketentuan umum yang mengatur pidana seumur hidup.

Sebagaimana diketahui, bahwa induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia adalah KUHP. Sebagai peraturan induk, ketentuan umum dalam KUHP tidak saja berlaku mengikat terhadap aturan-aturan pidana di dalam KUHP tetapi juga mengikat terhadap aturan-aturan pidana diluar

¹⁴⁵ Lihat : barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, op. cit., hal. 59.

KUHP. Tentang masalah ini secara tegas diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan :

“ Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini (maksudnya KUHP, pen.) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Bertolak dari ketentuan Pasal 103 KUHP di atas tersimpul, bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP termasuk ketentuan umum tentang pidana seumur hidup juga berlaku untuk perundang-undangan diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang (khusus) yang bersangkutan.

Di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan :

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas

tahun dapat dilampaui karena perbarengan (Concursus), pengulangan (Residive) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a.

- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa ketentuan umum tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam ayat (1). Dari ketentuan tersebut tampak, bahwa pengaturan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP tidak sejelas pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP di atas sebenarnya hanya menunjukkan, bahwa bentuk pidana penjara itu bisa berupa pidana seumur hidup dan sementara waktu. Dengan demikian dalam ketentuan umum ini sama sekali tidak disinggung tentang bagaimana pengaturan pidana seumur hidup sebagaimana dalam pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.

Sementara itu berkaitan dengan ketentuan tentang pelepasan bersyarat, Pasal 15 KUHP juga tidak mengatur tentang adanya kemungkinan terhadap narapidana seumur hidup untuk memperoleh pelepasan bersyarat. Ketentuan Pasal 15 KUHP secara jelas menyatakan :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua per tiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat.

Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

- (2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

b) Tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup

Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan (berat). Tindak pidana tersebut terdapat dalam buku II yang tersebar dalam delapan bab dan dua puluh tiga ketentuan.¹⁴⁶ Penempatan kelompok tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup dalam buku II KUHP ini dapat dipahami oleh karena tindak pidana menurut sistem KUHP dibedakan secara “kualitatif” atas kejahatan

¹⁴⁶ Banyaknya ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup tersebut tidak hanya dihitung berdasarkan pada jumlah Pasal, tetapi pada ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup dalam tiap ayat.

Jumlah dua puluh tiga ketentuan tersebut tidak termasuk dua ketentuan mengenai perkelahian tanding yang berdasarkan Pasal V Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dipandang tidak perlu lagi, Lihat : Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-17, 1972, hal. 81.

dan pelanggaran.¹⁴⁷ Kejahatan yang secara umum “dianggap” lebih berat diatur dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III.

Dalam perkembangannya, kualifikasi *kejahatan* dan *pelanggaran* atas tindak pidana dirasa tidak relevan lagi, sehingga kualifikasi kejahatan dan pelanggaran atas tindak pidana dalam konsep KUHP baru dihapuskan. Dalam konsep KUHP baru *kualifikasi* ini tidak dikenal. Dalam KUHP baru tindak pidana tidak dikualifikasikan atas kejahatan dan pelanggaran tetapi diklasifikasikan atas delik “sangat ringan”, “berat”, dan “sangat berat/serius”.¹⁴⁸

Secara rinci tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dan diancam pidana seumur hidup dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

¹⁴⁷ Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 71 *et seq.*

¹⁴⁸ Delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I dan II) secara tunggal, delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara di atas 1(satu) tahun sampai 7 (tujuh) tahun dan delik yang dialternatifkan dengan denda kategori III dan IV, delik yang dipandang “sangat berat/serius” yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat (yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup). Lihat lebih lanjut : Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal 93 *et seq.*

Tabel 1. Kelompok tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup dalam KUHP.

Kelompok Kejahatan	Pasal yang mengatur
1. Terhadap Keamanan Negara	104, 106, 107 (2), 108 (2), 11 (2), 124 (2), 124 (3)
2. Terhadap Negara	140 (3)
3. Membahayakan Kepentingan Umum	187 ke-3, 198 ke-2, 200 ke-3, 202 (2), 204 (2)
4. Terhadap Nyawa	339, 340
5. Pencurian	365 (4)
6. Pemerasan dan Pengancaman	368 (2)
7. Pelayaran	444
8. Penerbangan	479f sub b, 479 k (1) (2), 479o (1) (2)

Sumber : Data sekunder (KUHP) diolah.

Dari tabel 1 di atas terlihat, bahwa dilihat dari macam atau jenisnya, kejahatan yang diancam dengan pidana seumur hidup jumlahnya cukup besar. Dari 31 kelompok tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan,¹⁴⁹ 8 kelompok tindak pidana diantaranya diancam dengan pidana seumur hidup. Penjelasan atas 8 kelompok tindak pidana tersebut terlihat dalam pemaparan dibawah ini.

Kelompok kejahatan terhadap keamanan negara merupakan kelompok kejahatan yang paling banyak memuat ancaman pidana seumur hidup. Dari 23 ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup, 7 ketentuan diantaranya merupakan ketentuan dalam kelompok kejahatan terhadap keamanan negara. Ketentuan ini meliputi : Pasal 104 tentang makar untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau membuat

¹⁴⁹ Lihat buku II KUHP Bab I sampai dengan Bab XXXI yang mengatur tentang tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan.

mereka tidak dapat memerintah; Pasal 106 tentang makar untuk memisahkan sebagian wilayah negara; Pasal 107 makar untuk menggulingkan pemerintahan;¹⁵⁰ Pasal 111 (2) tentang mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkan untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang; Pasal 124 (2) tentang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh pada masa perang; Pasal 124 (3) ke-1 membantu musuh dan menghalangi serangan terhadap musuh dan ke-2 menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara atau peberontakan dikalangan angkatan perang.¹⁵¹

Pasal 140 (3) mengatur tentang makar yang dilakukan secara berencana terhadap nyawa atau kemerdekaan kepala negara sahabat yang berakibat maut. Kejahatan yang diatur dalam Pasal ini termasuk kelompok kejahatan terhadap negara sahabat.

Kelompok kejahatan lain yang juga banyak diancam dengan pidana seumur hidup adalah kelompok kejahatan membahayakan kepentingan umum. Kelompok kejahatan ini tersebar dalam 5 Pasal, yaitu Pasal 187 ke-3 tentang sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mengakibatkan matinya orang; Pasal 198 ke-2 dengan sengaja

¹⁵⁰ Kejahatan yang diatur Pasal 104, 106, dan 107 KUHP ini dikategorikan sebagai tindak pidana "pengkhianatan Intern" (*hoogverraad*), yaitu tindak pidana yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap Kepala Negara, jadi seluruh keamanan intern dari negara. Lihat : M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal. 209.

¹⁵¹ Tindak Pidana dalam Pasal 111 dan 124 dikategorikan sebagai tindak pidana "pengkhianatan ektern" (*landverraad*), yaitu tindak pidana yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar. *Ibid*.

menenggelamkan, mendamparkan atau merusak perahu yang mengakibatkan matinya orang; Pasal 200 ke-3 dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung yang mengakibatkan matinya orang; Pasal 202 (2) yaitu kejahatan memasukkan sesuatu ke dalam perlengkapan air minum untuk umum yang mengakibatkan matinya orang; dan Pasal 204 (2) tentang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang membahayakan nyawa orang dan menimbulkan matinya orang.

Pasal 339 mengatur tentang pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya,¹⁵² sedang Pasal 340 mengatur tindak pidana yang dikenal dengan pembunuhan berencana.¹⁵³ Kedua jenis kejahatan ini termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap nyawa.

Pasal 365 (4) tentang kejahatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang.

Pasal 368 (2) merupakan ketentuan yang memberlakukan Pasal 365 (2), (3) dan (4) pada kejahatan pemerasan dan pengancaman. Bertolak

¹⁵² Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 ini merupakan pembunuhan yang dikwalifikasi (pembunuhan dengan pemberatan, pen.) yang dibedakan dengan pembunuhan biasa (doodslag), lihat : M Sudrajat Bassar, *op. cit* hal 121.

¹⁵³ Pembunuhan ini dikenal dengan istilah "moord" atau yang sering dikenal dalam istilah inggris "murder".

dari ketentuan Pasal 268 (2), maka pemerasan dan pengancaman yang mengakibatkan luka berat atau kematian juga dapat diancam dengan pidana seumur hidup. Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran yang mengakibatkan matinya orang. Pasal ini mengancam perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 KUHP dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama-lamanya dua puluh tahun.

Kelompok kejahatan penerbangan¹⁵⁴ yang diancam pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 479 f sub b yang mengatur perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang mengakibatkan matinya orang, Pasal 479 k yang mengancam dengan pidana seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 479i dan 479j¹⁵⁵ apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan

¹⁵⁴ Kelompok kejahatan ini merupakan tambahan Bab baru dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa Pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana bertalian dengan perluasan berlakunya perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana / prasarana penerbangan.

¹⁵⁵ Pasal 479i menyatakan : "Barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 479j menyatakan : "Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

kerusakan pada pesawat, untuk merampas kemerdekaan seseorang ayat (1) atau dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama dua puluh tahun (2) apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat tersebut.

Masih dalam kelompok kejahatan ini adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 479o yang mengancam dengan pidana seumur hidup atau pidana selama dua puluh tahun terhadap perbuatan dalam Pasal 479 huruf l, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n¹⁵⁶ apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dulu, mengakibatkan luka berat ayat (1) atau dengan pidana mati atau seumur hidup atau pidana selama-lamanya dua puluh tahun ayat (2) apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau hancurkan pesawat tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui, bahwa bagian terbesar kelompok kejahatan yang diancam pidana seumur hidup

¹⁵⁶ Pasal 479 l : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479 m : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479 n : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya didalam pesawat udara didalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun."

kerusakan pada pesawat, untuk merampas kemerdekaan seseorang ayat (1) atau dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama dua puluh tahun (2) apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat tersebut.

Masih dalam kelompok kejahatan ini adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 479o yang mengancam dengan pidana seumur hidup atau pidana selama dua puluh tahun terhadap perbuatan dalam Pasal 479 huruf l, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n¹⁵⁶ apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dulu, mengakibatkan luka berat ayat (1) atau dengan pidana mati atau seumur hidup atau pidana selama-lamanya dua puluh tahun ayat (2) apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau hancurkan pesawat tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui, bahwa bagian terbesar kelompok kejahatan yang diancam pidana seumur hidup

¹⁵⁶ Pasal 479 l : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479 m : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479 n : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya didalam pesawat udara didalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun."

merupakan kejahatan yang mengakibatkan matinya orang/mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

c) Perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP

Secara umum dalam KUHP hanya dikenal dua bentuk perumusan ancaman pidana penjara, yaitu bentuk perumusan dengan sistem tunggal dan bentuk perumusan dengan sistem alternatif.¹⁵⁷

Bentuk perumusan ancaman pidana penjara dengan sistem tunggal merupakan bentuk perumusan ancaman yang paling banyak digunakan dalam KUHP.¹⁵⁸ Bahkan hampir semua kelompok tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam buku II KUHP memuat ancaman pidana penjara dengan perumusan sistem tunggal.¹⁵⁹

Sedang dalam hal pidana seumur hidup, tidak ada satu Pasalpun yang ancaman pidananya dirumuskan dengan sistem tunggal. Semua

¹⁵⁷ Sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan sedang sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan jenis sanksi pidana yang terberat sampai yang paling ringan. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, op. cit., hal. 149 et seq.

¹⁵⁸ *Ibid.*,

¹⁵⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, sistem perumusan tunggal merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik yang ingin mengobjektifkan hukum pidana dan oleh karena itu sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana. Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, perumusan tunggal jelas merupakan "definite sentence" yang merupakan ciri dari aliran klasik.

Kelemahan utama dari sistem perumusan tunggal adalah sifatnya yang sangat kaku, absolut dan bersifat imperatif. Lihat : Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op. cit., hal. 156 et seq.

ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP dirumuskan dengan sistem alternatif. Bentuk perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP selengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP

Kelompok Kejahatan	Perumusan Ancaman Pidana / Pasal	
	Mati / SH / 20 TH	SH / 20 TH
1. Keamanan Negara.	104, 111 (2) 124 (3)	106, 107 (2), 108 (2), 124 (2)
2. Terhadap Negara	140 (3)	
3. Membahayakan Kepentingan Umum		187 ke-3 198 ke-2 200 ke-3 202 (2) 204 (2)
4. Terhadap Nyawa	340	339
5. Pencurian	365 (4)	
6. Pemerasan & Pengancaman	368 (2)	
7. Pelayaran	444	
8. Penerbangan	479 k (2) 479 o (2)	479 f sub b 479 k (1) 479 o (1)

Sumber : Data skunder diolah

Catatan : - Mati = Pidana Mati

- SH = Pidana seumur hidup

- 20 TH = Pidana penjara selama-lamanya 20 tahun

Dari tabel di atas terlihat, bahwa seluruh bentuk ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP dirumuskan secara alternatif. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat, bahwa pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif dari pidana mati dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Sebagai alternatif pidana mati, pidana seumur

hidup berhubungan pula dengan fungsi subsidiair, yaitu sebagai pengganti (alternatif, pen.) untuk delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana mati.¹⁶⁰ Dengan fungsi yang demikian, sangat dipahami apabila selama ini di banyak negara, termasuk Indonesia, pidana seumur hidup selalu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana mati.

Melihat perumusan pidana seumur hidup dalam KUHP yang secara keseluruhan menggunakan sistem alternatif menunjukkan, bahwa pidana seumur hidup dalam KUHP merupakan jenis sanksi yang dapat dipilih untuk penjatuhannya, tidak bersifat imperatif. Hal ini berbeda dengan perumusan ancaman pidana penjara selama waktu tertentu yang justru banyak menggunakan perumusan ancaman pidana dengan sistem tunggal yang bersifat imperatif.

1.2. Pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP

a) Tindak pidana di luar KUHP yang diancam pidana seumur hidup

Sudah menjadi pendapat umum, bahwa perkembangan masyarakat yang demikian pesat tidak selalu dapat diikuti oleh perkembangan dan karenanya perubahan perundang-undangan yang sesuai.¹⁶¹ Tetapi

¹⁶⁰ Lihat lebih lanjut : Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op. cit., hal. 207 et seq.

¹⁶¹ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama 1991, hal. V.

perkembangan masyarakat yang ditandai dengan munculnya berbagai teknologi mutakhir tersebut akan selalu diikuti oleh perkembangan kejahatan (*crimes follows the societies*), karena itulah KUHP akan selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakatnya. Mengantisipasi hal tersebut maka, tidak tertutup kemungkinan untuk mengatur suatu hal tertentu tersebut dalam perundang-undangan diluar KUHP atau yang secara populer disebut sebagai undang-undang (pidana) khusus.¹⁶²

Tidak terkecuali di Indonesia, perkembangan masyarakat yang demikian pesat itupun juga tidak dapat diikuti oleh perkembangan di bidang hukum sehingga muncul berbagai perundang-undangan di luar KUHP termasuk perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur berbagai tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup.

Berbagai tindak pidana dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP yang diancam pidana seumur hidup dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.¹⁶³

¹⁶² Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co; Jakarta, 1993, hal. 112.

¹⁶³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ketujuh, 1992, hal. 7 et seq.

Tabel 3. Tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Perundang-undangan	Pasal yang mengatur
1. UU No. 12/Drt/1951 (senjata api)	Pasal 1 (1)
2. UU No. 5 Th. 1997 (Psikotropika)	Pasal 59 (2)
3. UU No. 22/1997 (narkotika)	Pasal 80 (1) sub a Pasal 80 (2) sub a Pasal 80 (3) sub a Pasal 81 (3) sub a Pasal 82 (1) sub a Pasal 82 (2) sub a Pasal 82 (3) sub a Pasal 87
4. UU No. 31/99 (korupsi)	Pasal 2 (1) Pasal 3 Pasal 15 Pasal 16

Sumber : data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat, tindak pidana dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP yang diancam pidana seumur hidup tersebar dalam berbagai perundang-undangan misalnya Undang-undang (drt) Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tindak pidana yang diancam seumur hidup dalam berbagai undang-undang tersebut di atas secara rinci dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini.

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 1951, tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 (1), yaitu dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang ditunjuk oleh Pasal 59 ayat (2) yaitu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yang dilakukan secara terorganisasi. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tersebut meliputi :

- a. Menggunakan psikotropika Golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 (2).
- b. memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- c. Mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (3).
- d. Mengimpor psikotropika Golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika Golongan I.

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 (1), (2), (3) sub a, pasal 81 (3) sub a, Pasal 82 (1), (2), (3) sub a dan Pasal 87. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut meliputi :

1. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) a.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) a yang didahului dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (2) a.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) a yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) a.
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 (3) a.
5. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 (1) a.

6. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) a yang didahului dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (2) a.
7. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 (1) a yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) a.
8. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan 84.

Dalam UU/31/1999 tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), 3, 15 dan 16. Rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut adalah :

- a. Setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 (1)).

- b. Setiap orang yang dengan tujuan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU/31/1999 juga ditegaskan, percobaan, pembantuan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 juga diberlakukan pidana dalam Pasal 2 (1) dan 3. Dengan demikian, percobaan, pembantuan dan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi merupakan delik tersendiri yang ancamannya sama dengan tindak pidana korupsi,¹⁶⁴ dalam hal ini baik dilakukan di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia (Pasal 16).

b) Perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP

Tidak jauh berbeda dengan sistem perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam KUHP, semua ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP juga dirumuskan secara alternatif. Hanya saja, apabila perumusan ancaman pidana seumur

¹⁶⁴ Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 57 *et seq.*

hidup di dalam KUHP hanya dirumuskan secara alternatif, ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP selain dirumuskan secara alternatif juga dirumuskan secara alternatif kumulatif.

Perumusan secara alternatif pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP dapat dilihat misalnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

Sedang perumusan secara alternatif-kumulatif dapat dilihat dalam Pasal 59 (2) Undang-undang No. 5 tahun 1997. Perumusan yang sama juga dijumpai dalam UU Nomor 22/1997, serta UU Nomor 31/1999.

Selengkapnya perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Kelompok Kejahatan	Perumusan ancaman pidana / Pasal	
	Mati/SH/20 TH	SH/20 TH & / D
1. UU No. 12/1951	1 (1)	87
2. UU. No. 5/1997 Psikotropika	59 (2)	
3. UU No. 22/1997 Narkotika	80 (1) a *)	
	80 (2) a *)	
	80 (3) a *)	
	81 (3) a *)	
	82 (1) a *)	
	82 (2) a *)	
	82 (3) a *)	
4. Korupsi UU No. 31/1999	2 (1)	
	3	
	15	
	16	

Sumber : Data sekunder diolah

Catatan : - Mati = Pidana Mati
 - SH = Pidana seumur hidup
 - 20 TH & /D = Pidana selama-lamanya 20 TH dan
 atau / denda
 - *) = dikumulasikan dengan denda

2. Penerapan kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam praktek.

Berdasarkan data sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu terlihat, bahwa peluang pidana seumur hidup untuk dijatuhkan sebagai jenis sanksi pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia cukup besar. Dalam

hukum pidana di Indonesia masih banyak kelompok tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP.¹⁶⁵ Hal ini juga terlihat dari masih cukup banyaknya narapidana seumur hidup yang ada dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia sampai saat ini sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. Jumlah narapidana seumur hidup di Indonesia.

Tahun	Narapidana		Jumlah
	Pria	Wanita	
1987	32	1	33
1988	46	1	47
1989	46	1	47
1990	46	-	46
1991	62	-	62
1992	66	-	66
1993	69	-	69
1994	88	1	89

Sumber : Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia

Berdasarkan tabel 5 tersebut di atas terlihat, bahwa jumlah narapidana seumur hidup yang ada di seluruh Indonesia masih cukup besar. Sekalipun bersifat fluktuatif dalam 8 tahun terakhir sejak tahun 1987 sampai tahun 1994 jumlah narapidana seumur hidup diseluruh Indonesia cenderung meningkat.

¹⁶⁵ Berdasarkan uraian dalam Bab III A Sub 1 terlihat, bahwa kelompok tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup cukup banyak. Dalam KUHP dari 31 kelompok tindak pidana yang diatur dalam buku II, 8 kelompok tindak pidana diantaranya dapat diancam pidana seumur hidup. Sementara terhadap tindak pidana diluar KUHP terdapat 4 Undang-undang yang memuat ancaman pidana seumur hidup.

Menurut hemat penulis dilihat dari aspek kebijakan, besarnya peluang pidana seumur hidup dijatuhkan sebagai jenis sanksi pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia paling tidak karena dua hal :

- a. Kedudukan pidana seumur hidup dalam kebijakan perundang-undangan selama ini dimana pidana seumur hidup difungsikan sebagai "pidana pengganti" dari pidana mati.¹⁶⁶ Pada hemat penulis, kebijakan tersebut sekarang tidak relevan lagi. Dalam hal ini dapat dikemukakan dua alasan yang cukup mendasar. *Pertama*, karena munculnya kelompok yang menentang penggunaan pidana mati sebagai jenis sanksi pidana dalam hukum pidana. Munculnya kelompok yang menentang penggunaan pidana mati di Indonesia¹⁶⁷ jelas akan semakin membuka peluang terhadap

¹⁶⁶ Sebagaimana diketahui, bahwa di banyak negara termasuk di Indonesia, pidana seumur hidup berhubungan dengan fungsi subsidiar, yaitu sebagai pengganti untuk delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana mati. Lihat lebih lanjut; Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit.*, hal. 207.

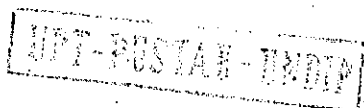
¹⁶⁷ Sebagaimana diketahui sekarang ini di Indonesia berkembang dua pendapat tentang pidana mati, yaitu pendapat yang mendukung penggunaan pidana mati dalam hukum pidana dan pendapat yang menentang penggunaan pidana mati dalam hukum pidana.

Kelompok yang menolak pidana mati misalnya dapat disebut J.E. Sahetapy, yang menyatakan antara lain, tujuan pidana bukan saja harus bernapaskan aspirasi bangsa Indonesia, melainkan juga harus berurat-berakar dalam batang tubuh bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain tujuan pidana selain harus mencerminkan Pancasila, ia pun harus pula diterapkan dengan semangat dan jiwa Pancasila.

Menurut Sahetapy, tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan jahat dari sipelaku yang bersangkutan, sebab bagaimanapun perbuatannya itu sudah terjadi dan tidak perlu lagi disesali, korban telah berjatuh. Oleh karena itu, pembalasan dalam bentuk apapun tidak membawa suatu keseimbangan kembali kecuali dalam memuaskan nafsu dendam dan atau menentramkan perasaan bahwa dengan dipidanya sipelaku atau sipejahat, maka yang bersangkutan telah memperoleh imbalan penderitaan atas nestapa.

Sementara kelompok yang tetap mempertahankan pidana mati dapat disebut misalnya, Bismar Siregar, Abdul Muin Idris, Said Harahap dan sebagainya.

Menurut Bismar Siregar, pidana mati harus tetap ada untuk menjaga sewaktu-waktu apabila penjahat sudah terlalu keji dan tidak berperikemanusiaan. Lihat lebih lanjut: Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 52 *et seq.*



penggunaan pidana seumur hidup, mengingat dalam kebijakan perundang-undangan selama ini pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif dari pidana mati. Setiap tindak pidana yang diancam pidana mati baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP selalu di alternatifkan dengan pidana seumur hidup. *Kedua*, munculnya gagasan untuk merumuskan kebijakan tentang penundaan pidana mati. Dengan munculnya gagasan untuk merumuskan kebijakan tentang penundaan pidana mati, maka memfungsikan pidana seumur hidup sebagai “pidana pengganti” pidana mati seperti yang dirumuskan dalam perundang-undangan selama ini menjadi kurang relevan.

- b. Selain menjadi pidana pengganti pidana mati, pidana seumur hidup juga menjadi alternatif dari pidana selama waktu tertentu, yaitu pidana 20 tahun. Perumusan kebijakan seperti ini juga tetap memberikan peluang besar untuk penjatuhan pidana seumur hidup.

Dalam konteks “pemasyarakatan” kebijakan tentang pidana seumur hidup pada hakikatnya bersifat paradoksal. Menumpuknya narapidana seumur hidup dalam lembaga pemasyarakatan jelas akan mengganggu proses pembinaan narapidana, terlebih bagi narapidana seumur hidup yang telah ditolak permohonan grasinya.¹⁶⁸ Sementara berdasarkan hukum pidana di

¹⁶⁸ Dalam proses pembinaan narapidana, narapidana seumur hidup sangat apriori terhadap program/pembinaan yang diberikan oleh lembaga. Hal ini karena mereka merasa pembinaan yang dilakukan tidak akan membawa manfaat terhadap dirinya karena kecilnya kemungkinan untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, Lihat : Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, op. cit., hal. 37.

Indonesia sekarang ini peluang narapidana seumur hidup untuk kembali ke masyarakat sangat kecil. Kecilnya harapan narapidana seumur hidup kembali ke masyarakat disebabkan banyaknya kendala yuridis terhadap kemungkinan memasyarakakan kembali narapidana seumur hidup. Berbagai kendala yuridis tersebut dapat disebutkan antara lain :

a. Pasal 15 KUHP

Kendala yuridis utama yang mengakibatkan sulitnya narapidana seumur hidup kembali kemasyarakat adalah ketentuan dalam KUHP. Sebagai induk dari sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan dalam KUHP banyak yang tidak sesuai dengan konsep “pemasyarakatan”. Hal ini terlihat misalnya dari tidak adanya ketentuan dalam KUHP yang memberikan kemungkinan narapidana seumur hidup melakukan readaptasi sosial.

Sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) KUHP pelepasan bersyarat bagi narapidana sangat dimungkinkan, sebagai bentuk “pembinaan dalam masyarakat” (*treatment community*)¹⁶⁹ tetapi ketentuan tersebut sangat sulit diterapkan bagi narapidana seumur hidup. Dalam ketentuan Pasal 15 (1) KUHP ditentukan :

Jika terpidana telah menjalani **dua pertiga** (cetak tebal dari penulis) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat

¹⁶⁹ Dengan pelepasan bersyarat, narapidana tidak perlu menyelesaikan sisa pidananya dalam lembaga tetapi sisa pidana itu diselesaikan dalam masyarakat. Pelepasan bersyarat merupakan pendidikan bagi narapidana untuk mempersiapkan dirinya kembali kepada masyarakat, Lihat : Mardjono Reksodiputro, *Krimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Krimologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, 165 *et seq.*

diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) KUHP di atas terlihat, bahwa pelepasan bersyarat akan diberikan kepada narapidana setelah yang bersangkutan menjalani dua pertiga ($2/3$) dari pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa pelepasan bersyarat hanya diberikan apabila batas waktu pidananya dapat diketahui dan karenanya dapat dihitung / diukur.

Sebagaimana dimuka telah dikemukakan, bahwa undang-undang / KUHP tidak secara tegas memberikan batasan waktu tentang pidana seumur hidup dan karenanya batas waktu pidana seumur hidup tidak diketahui.¹⁷⁰ Hal ini berarti kepada narapidana seumur hidup tidak dapat diberikan pelepasan bersyarat. Sebab, dengan tidak dapat diketahuinya batas waktu pidana seumur hidup, maka tidak dapat ditentukan dua pertiga ($2/3$) dari pidana seumur hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) KUHP tersebut dapat disimpulkan, bahwa pelepasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada nara pidana seumur hidup.

- b. Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1987 tentang pengurangan masa menjalani pidana (remisi)

¹⁷⁰ Tidak diketahuinya batas waktu pidana seumur hidup disebabkan oleh karena tidak dapat ditentukan berapa umur hidup seseorang. Tiada seorangpun yang dapat mengetahui secara pasti sampai kapan seseorang akan hidup.

Dalam ketentuan Pasal 1 (1) Keppres 5/1987 dinyatakan :

“Setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan pengurangan masa menjalani pidana apabila selama menjalani pidana ia berkelakuan baik.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 (1) Keppres 5/1987, pelepasan bersyarat diberikan dengan dua persyaratan yaitu : 1) pidananya harus berupa pidana penjara selama waktu tertentu (sementara) dan ; 2) selama menjalani pidana narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik.

Dengan persyaratan yang ditentukan dalam poin nomor 1 (satu) di atas Pasal 1 (1) Keppres 5/1987 jelas tidak memberikan kemungkinan bagi narapidana seumur hidup untuk memperoleh remisi.

Kemungkinan memperoleh remisi bagi narapidana seumur hidup diberikan oleh Pasal 7 Keppres 5/1987. dalam ketentuan Pasal 7 dibuka kemungkinan bagi narapidana seumur hidup memperoleh remisi, dengan syarat pidananya telah diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Pasal 7 (2) Keppres 5/1987 menyatakan : “Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dilakukan oleh presiden”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (2) Keppres 5/1987 pidana seumur hidup hanya dapat berubah menjadi pidana selama waktu tertentu melalui grasi.¹⁷¹

¹⁷¹ Grasi adalah hak presiden sebagai Kepala Negara untuk memberikan ampun kepada seseorang tertentu yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, Lihat : Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hal. 41.

Pada hemat penulis, ketentuan Pasal 7 (2) Keppres 5/1987 disamping membuka kemungkinan bagi narapidana seumur hidup memperoleh remisi juga sekaligus merupakan kendala,¹⁷² bahkan merupakan kemunduran. Hal ini disebabkan tidak ada jaminan apabila pidana seumur hidup dimintakan grasi pasti akan diubah menjadi pidana penjara sementara. Selain itu, perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana selama waktu tertentu melalui grasi bukan merupakan upaya hukum yang mudah terutama bagi narapidana yang “awam” hukum. Dalam prakteknya, usulan grasi yang diajukan kepada presiden sebagian besar tidak diterima/ditolak, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

¹⁷² Dalam Keppres 156/1950 yang dicabut Keppers 5/1987 pidana seumur hidup dapat berubah menjadi pidana selama waktu tertentu tanpa melalui grasi. Dalam ketentuan Pasal 6 Keppres 156/1950 dinyatakan : “Narapidana dengan pidana seumur hidup selama lima tahun berturut-turut berkelakuan baik, kepadanya dimintakan perubahan pidana menjadi pidana penjara sementara dan selama-lamanya menjadi lima belas tahun”.

Dengan demikian, sebelum keluarnya Keppres 5/1987 narapidana seumur hidup yang telah menjalani pidananya selama lima tahun berturut-turut dan berkelakuan baik, pidananya dapat diubah menjadi pidana selama waktu tertentu. Setelah keluarnya Keppres 5/1987 perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana selama waktu tertentu hanya dapat diberikan oleh Presiden melalui grasi. Apabila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Keppres 156/1950, maka dengan keluarnya Keppres 5/1987 proses perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu justru lebih sulit, dan peluangnyapun jauh lebih kecil.

Tabel 6. Usulan dan keputusan grasi diseluruh Indonesia tahun 1987 sampai tahun 1994

Th. Usulan	Jumlah	Keputusan Presiden	Keterangan
1987	1	15-01-1988	Tolak
1988	2	14-04-1988	Tolak
1989	4	02-11-1989	Tolak
1990	10	28-06-1990	Tolak
1991	2	23-09-1991	Tolak
1992	1	31-07-1993	Tolak
1993	4	29-11-1994	Tolak
1994	10	06-04-1995	Tolak
Jumlah	34		

Sumber : Departemen Kehakiman Republik Indonesia

Tabel 6 di atas membuktikan, bahwa pemberian remisi kepada narapidana melalui grasi justru merupakan kendala. Hal ini disebabkan, kecilnya kemungkinan usulan grasi diterima. Berdasarkan tabel di atas terlihat, dari 34 usulan grasi selama 8 tahun dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1994 tidak ada satupun usulan grasi narapidana seumur hidup yang diterima. Ini berarti semakin kecil kemungkinan narapidana seumur hidup memperoleh remisi dan karenanya semakin kecil pula bagi narapidana seumur hidup untuk kembali ke dalam masyarakat. Dengan demikian, narapidana yang bersangkutan akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan sepanjang hidupnya, dan dengan kemungkinan seperti itu dapat dipastikan bahwa proses pembinaan narapidana akan terganggu.

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kemungkinan adanya perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara berdasarkan Keppres 5/1987 lebih kecil bila dibandingkan dengan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan pidana di Indonesia cenderung mengabaikan perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana). Kecenderungan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang selalu mengutamakan keseimbangan.

3. Pidana seumur hidup dilihat dari aspek-aspek pokok tujuan pemidanaan

Telah disinggung di muka, bahwa pembahasan tentang eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tujuan pemidanaan. Pembahasan terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang sejauhmana jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam suatu sistem hukum pidana. Dengan kata lain, untuk mengukur sejauh mana suatu jenis sanksi pidana relevan dalam sistem hukum pidana harus dilihat sejauh mana jenis sanksi pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditentukan oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini mengingatkan, pidana pada hakikatnya hanya merupakan "alat" untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian tolak ukur dari dasar pembenaran pidana penjara (termasuk pidana seumur hidup, pen.), dilihat dari pendekatan rasional, harus

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan pidana di Indonesia cenderung mengabaikan perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana). Kecenderungan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang selalu mengutamakan keseimbangan.

3. Pidana seumur hidup dilihat dari aspek-aspek pokok tujuan pemidanaan

Telah disinggung di muka, bahwa pembahasan tentang eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tujuan pemidanaan. Pembahasan terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang sejauhmana jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam suatu sistem hukum pidana. Dengan kata lain, untuk mengukur sejauh mana suatu jenis sanksi pidana relevan dalam sistem hukum pidana harus dilihat sejauh mana jenis sanksi pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditentukan oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini mengingatkan, pidana pada hakikatnya hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian tolak ukur dari dasar pembenaran pidana penjara (termasuk pidana seumur hidup, pen.), dilihat dari pendekatan rasional, harus

Upaya mencari pembenaran terhadap pidana seumur hidup juga akan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep/Rancangan KUHP sebagai “embrio” dari sistem hukum pidana Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk melihat sampai seberapa jauh Konsep/Rancangan KUHP menampung gagasan/ide tentang pidana seumur hidup.

Sebagaimana telah disinggung di muka, berbagai teori pemidanaan yang mengemuka pada jamanya telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda.¹⁷⁸ Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia.¹⁷⁹

Teori retributive, merumuskan tujuan pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi balas dendam.

Sementara itu teori teleologis memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi

¹⁷⁸ Lihat antara lain : Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, *op. cit.*, hal. 10 *et seqq.* ; Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 49 ; Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *op. cit.*, hal. 167. *et seqq.*

¹⁷⁹ Lihat : Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal. 73 ; S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *op. cit.*, hal. 166.

Upaya mencari pembenaran terhadap pidana seumur hidup juga akan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep/Rancangan KUHP sebagai “embrio” dari sistem hukum pidana Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk melihat sampai seberapa jauh Konsep/Rancangan KUHP menampung gagasan/ide tentang pidana seumur hidup.

Sebagaimana telah disinggung di muka, berbagai teori pemidanaan yang mengemuka pada jamanya telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda.¹⁷⁸ Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia.¹⁷⁹

Teori retributive, merumuskan tujuan pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi balas dendam.

Sementara itu teori teleologis memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi

¹⁷⁸ Lihat antara lain : Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, *op. cit.*, hal. 10 *et seqq.* ; Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 49 ; Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *op. cit.*, hal. 167. *et seqq.*

¹⁷⁹ Lihat : Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal. 73 ; S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *op. cit.*, hal. 166.

memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.¹⁸² Harus dipenuhinya seperangkat tujuan pidanaana tersebut, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Bertolak dari teori yang dikemukakan Muladi tersebut dapatlah kiranya dikemukakan, bahwa penonjolan salah satu tujuan pidanaana tetap dimungkinkan, tetapi tidak berarti mengabaikan atau menghilangkan tujuan yang lain.

Berkaitan dengan perkembangan teori pidanaana tersebut, menurut hemat penulis teori yang paling cocok diterapkan di Indonesia adalah teori pidanaana yang dikemukakan oleh Muladi. Tujuan pidanaana dalam teori ini senafas dengan tujuan pidanaana yang dirumuskan dalam naskah Rancangan KUHP Tahun 1991/1992 yang disempurnakan oleh Tim kecil sampai 13 Maret 1993. Di dalam Naskah Rancangan KUHP Tahun 1991/1992 tujuan pidanaana dirumuskan dalam Pasal 51. Dalam ketentuan Pasal 51 Naskah rancangan KUHP tersebut dinyatakan :¹⁸³

(1) Pidanaana bertujuan untuk :

Ke-1 mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

¹⁸² Istilah "Pengimbalan/pengimbangan" bukanlah istilah yang berkonotasi dengan "membalas" atau "membalas dendam". Istilah ini berasal dari istilah "vergelden" yang berarti pengimbalan / pengimbangan. Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*"; dalam, Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 61.

¹⁸³ Panitia penyusun RUU KUHP 1991/1992 Departemen Kehakiman, naskah rancangan KUHP (baru), disempurnakan oleh tim kecil sampai dengan 13 Maret 1993

ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga

menjadikannya orang yang baik dan berguna;

ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dari berbagai teori pemidanaan di atas tersimpul, bahwa aspek pokok tujuan pemidanaan meliputi :

1. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat;
2. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan mempengaruhi tingkah laku pelaku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini disebut juga aspek individualisasi pidana.¹⁸⁴

Berikut ini akan dilihat sampai seberapa jauh pidana seumur hidup dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, sehingga pidana seumur hidup dapat memperoleh dasar pembedanya.

¹⁸⁴ Lihat : Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *op. cit.*, hal. 94

1. Aspek perlindungan masyarakat.

Oleh karena pada hakekatnya pidana penjara merupakan pidana perampasan kemerdekaan, maka dengan dirampasnya kemerdekaan pelaku tindak pidana, maka berarti pembatasan terhadap ruang gerak pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini berarti selama pelaku dirampas kemerdekaannya, selama itu pula masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku. Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan memenuhi/sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat. Memang, apabila dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, pidana seumur hidup dapat memenuhi ketentuan itu. Bahkan terkesan, pidana seumur hidup hanya diorientasikan pada upaya perlindungan masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut di atas, Barda Nawawi Arif juga menyatakan, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan (pidana) di Indonesia selama ini cenderung hanya diorientasikan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat¹⁸⁵ yang merupakan refleksi fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan.

2. Aspek perlindungan individu

Selanjutnya kebijakan tentang pidana seumur hidup akan dilihat dari aspek yang lain, yaitu aspek perlindungan individu. Aspek perlindungan

¹⁸⁵ Lihat : Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op. cit., hal 98 et seqq.

terhadap individu merupakan implementasi dari falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) sebagai falsafat pemidanaan yang sekarang dianut.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Indonesia pidana penjara dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.¹⁸⁶ Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tersebut bertujuan membina dan mengembalikan kesatuan hidup terpidana agar menjadi masyarakat yang baik dan berguna.¹⁸⁷ Berdasarkan konsep tersebut, maka resosialisasi terpidana merupakan tujuan utama dari pidana penjara.

Dengan konsep yang demikian, diharapkan seseorang yang telah selesai menjalani pidana penjara akan menjadi orang yang "jera" atau tobat untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya,¹⁸⁸ sehingga ia dapat kembali ke dalam masyarakat.

Pidana seumur hidup adalah pidana yang harus dijalani terpidana sepanjang hidupnya. Dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia pidana seumur hidup telah menempatkan terpidana dalam penderitaan yang tidak

¹⁸⁶ Penggunaan sistem pemasyarakatan ini merupakan hasil transformasi konseptual dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1963 yang dipelopori oleh Sahardjo. Lihat : Jimly Assididqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi tentang bentuk-bentuk pidana dalam tradisi hukum fiqh dan relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP Nasional*, op. cit., hal 161.

¹⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana penjara*, op. cit., hal. 94.

¹⁸⁸ Menurut R. A. Koesnoe, menurut asal-usul katanya, penjara berasal dari penjoro (jawa) yang berarti tobat. Dipenjara berarti dibikin tobat, ... Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, op. cit., hal. 91.

terbatas. Kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia telah menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan kemerdekaan sepanjang hidupnya.

Kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini telah menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan kemerdekaan sepanjang hidupnya.¹⁸⁹ Hal ini

¹⁸⁹ Berbagai penderitaan akibat pencabutan kemerdekaan yang dialami terpidana antara lain meliputi :

1. Loos of Personality, seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup dilembaga pemasyarakatan.
2. Loos of Security, selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya.
3. Loos of Liberty, dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga dapat menghambat proses pembinaan.
4. Loos of Personal Communication, dengan menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi.
5. Loos of Good and Service, selama di dalam lembaga pemasyarakatan nara pidana dapat merasa kehilangan akan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri.
6. Loos of Heterosexual, dengan pembatasan bergerak dan penempatan nara pidana menurut jenis kelamin, jelas narapidana akan merasakan terampasnya naluri seks, kasih sayang dan kerinduan pada keluarga.
7. Loos of Prestige, selama dalam lembaga pemasyarakatan dan munculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun dari narapidana lainnya, dapat menghilangkan harga dirinya.
8. Loos of Belief, akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat menjadi kehilangan akan rasa percaya diri sendiri.
9. Loos of Creativity, narapidana selama menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, karena perasaan tertekan dapat kehilangan kreatifitasnya, gagasan-gagasannya dan imajinasinya. C.I. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 60.

Senada dengan pendapat di atas, Baharudin Soerjobroto mengatakan, bahwa seseorang yang oleh hakim dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan yang secara segera harus dijalankan, akan kehilangan mata pencaharian, kehilangan hubungan secara bebas dengan anak-anak dan istrinya. Maka karena itu, ia menjadi bimbang, cemas dan ketakutan akan hal-hal yang tidak tentu. R. Ahmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, Jakarta, 1979, hal. 5.

disebabkan, kebijakan tentang pidana seumur hidup tidak memberikan kemungkinan modifikasi / perubahan / penyesuaian / peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan/perbaikan pada diri terpidana. Karena kebijakan seperti ini kemungkinan terpidana seumur hidup kembali ke dalam masyarakat sangat kecil.

Disinilah tampak pidana seumur hidup tidak dapat memerankan fungsinya sebagai “alat” untuk mempersiapkan terpidana melakukan resosialisasi terpidana yang justru merupakan tujuan utama pidana penjara. Dengan demikian, dilihat dari aspek perlindungan individu, kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak sesuai/tidak memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan.

Dari pembahasan tersebut di atas terlihat, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia cenderung hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengabaikan perlindungan kepada individu. Dengan demikian, berdasarkan teori pemidanaan integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila), kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini tidak dapat dibenarkan. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini tidak dapat

memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif. Perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif dalam pemidanaan sebagai implementasi ide monodualistik mutlak perlu diberikan agar pemidanaan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, bertolak dari teori pemidanaan integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila), kebijakan merumuskan/menentukan tujuan pemidanaan tidak dibenarkan apabila hanya berorientasi pada salah satu aspek perlindungan dengan mengabaikan aspek yang lain. Menurut teori ini, pemidanaan haruslah dapat memenuhi seperangkat tujuan secara utuh, dengan catatan, tujuan manakah yang menjadi titik tekan bersifat kasuistik.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa ide/nilai monodualistik sebagai nilai sosial dasar dalam masyarakat Indonesia belum diimplementasikan dalam kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup. Dengan demikian secara konseptual dapat dikatakan, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia selama ini mengandung kelemahan yang sangat mendasar. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia tidak didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karenanya eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak mempunyai dasar pembenaran yang kuat.

B. Prospek Pidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Legislatif (Perundang-undangan Pidana) di Indonesia.

1. Ide monodualistik dalam kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup dan latar belakang pemikirannya.

Sebagaimana pada bagian sebelumnya telah disinggung, gagasan/ide/nilai monodualistik merupakan nilai-nilai yang berasal dari Pancasila. Nilai monodualistik menunjuk pada sifat kodrat manusia Indonesia sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial.

Untuk melihat seberapa urgen nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila itu dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam kebijakan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup akan dikaji sejauhmana hubungan (kedudukan) Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pembahasan dalam bagian ini akan diawali dengan menjelaskan gagasan/ide "monodualistik" secara lebih mendalam terutama dalam kaitannya dengan sistem kemasyarakatan dan sistem kenegaraan di Indonesia. Penjelasan ini dipandang sangat urgen oleh karena Pancasila selain sebagai pandangan hidup juga sebagai dasar negara.

Sistem kemasyarakatan Indonesia pada dasarnya adalah menyeimbangkan antara sifat individu dan sosial, yang keduanya merupakan sifat kodrat manusia.¹⁹⁰ Konsepsi kemasyarakatan yang demikian telah

¹⁹⁰ Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1994, hal. 61. Lihat juga : Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 1996. hal 85.

melahirkan asumsi dasar, bahwa menonjolkan salah satu sifat kodrat manusia akan mengakibatkan timbulnya disharmoni atau ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan persoalan ini secara panjang lebar Noor MS Bakry mengemukakan :¹⁹¹

“Mementingkan salah satu sifat kodrat (manusia, pen.) akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bangsa Indonesia, suatu masyarakat jika hanya mementingkan sifat individu yang berlebih-lebihan mewujudkan sistem masyarakat yang individualis atau liberalis yang selalu menonjolkan hak-hak individu mengabaikan hak bersama, sehingga sering timbul juga hak individu yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Sebaliknya jika suatu masyarakat hanya mementingkan sifat sosial saja mengabaikan sifat individu, mewujudkan sistem masyarakat yang kolektif atau komunis, tidak mengakui hak individu, yang ada adalah hak bersama sehingga hak pribadi diabaikan yang secara berlebih-lebihan menonjolkan masyarakat dan seolah-olah menelan individu. Masyarakat Indonesia selalu menyeimbangkan dua sifat kodrat tersebut yang ajarannya terkandung dalam ajaran Pancasila, sehingga Pancasila merupakan ajaran keseimbangan hidup dalam bermasyarakat dan berbangsa.”

Bertolak dari pendapat di atas tersimpul, bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Nilai dasar masyarakat Indonesia yang tidak menonjolkan salah satu sifat kodratnya sebagai manusia baik yang bersifat individu maupun kolektif terumuskan dalam Pancasila yang tercermin dari kelima sila dalam Pancasila. Esensi dari pendapat di atas adalah, bahwa Pancasila merupakan implementasi dari nilai keseimbangan antara sifat

¹⁹¹ *Ibid*, hal. 61 *et seq.*

individu dengan sifat sosial masyarakat Indonesia. Melengkapi pemahaman terhadap persoalan ini Noor MS. Bakry lebih lanjut mengemukakan : ¹⁹²

“.... Pancasila adalah menyeimbangkan sifat individu dan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektifisme untuk menegakkan negara modern yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualisme atau sering disebut negara berfaham integralistik.”

Berdasarkan pandangan di atas cukup jelas kiranya, bahwa sistem kemasyarakatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengakui manusia sebagai pribadi otonom yang dikaruniai martabat mulia, tetapi sampai pada akar-akarnya juga makhluk sosial. Dalam perspektif yang demikian disadari, bahwa manusia hanya dapat hidup layak sebagai manusia mengembangkan hidup pribadinya dan mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.

Sementara itu dalam perspektif sistem kenegaraan, nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia tersebut telah berkembang di bawah ilham ide-ide besar dunia menjadi dasar filsafat negara modern. Dalam konteks kenegaraan ini, Pancasila pada hakekatnya merupakan sintesa antara nilai-nilai yang tumbuh dari jiwa dan kebudayaan bangsa Indonesia dengan ide-ide besar dunia tersebut.

Bertolak dari pembahasan di atas secara jelas tersimpul, bahwa baik dalam sistem kemasyarakatan maupun dalam sistem kenegaraan di Indonesia,

¹⁹² *Ibid.*

nilai-nilai dasar yang menjiwainya adalah nilai-nilai keseimbangan atau monodualistik yang sudah terumuskan dalam Pancasila .

Berikut ini, akan dilihat sejauh mana urgensi nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila tersebut dijadikan arahan, pedoman, dan dasar dalam kebijakan berbangsa dan bernegara khususnya kebijakan dibidang hukum.

Seperti dimaklumi bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila selain menjadi falsafah hidup, juga menjadi dasar falsafah negara.¹⁹³ Sebagai filsafat hidup bangsa Pancasila merupakan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa dan pedoman hidup bangsa. Sedang sebagai dasar filsafat negara Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara.¹⁹⁴

Makna filosofis dari pernyataan ini adalah bahwa nilai-nilai luhur dalam Pancasila itu, harus tercermin secara jelas dalam sistem hukum di Indonesia termasuk juga sub sistem pidananya. Dengan demikian tolak ukur praktis mengenai hukum di Indonesia tidak lain adalah Pancasila sebagai abstraksi dari nilai-nilai luhur kehidupan manusia Indonesia, yang di dalamnya terkandung cita-cita hukum bangsa.¹⁹⁵

¹⁹³ Soeryanto Poespowadojo, *op. cit.*, hal. 3 *et. seqq.*

¹⁹⁴ Noor MS Bakry, *op. cit.*, hal. 66.

¹⁹⁵ Jimly Assiddiqie, *op. cit.*, hal. 189.

Di lihat dari tolok ukur tersebut kebijakan tentang pidana yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini belum mencerminkan nilai-nilai keseimbangan yang ada dalam Pancasila. Kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan sekarang ini cenderung hanya melindungi masyarakat yang merupakan refleksi fungsi pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Sementara aspek perlindungan terhadap individu kurang diperhatikan. Tidak adanya keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam kebijakan tentang pidana seumur hidup, nampak jelas dalam kebijakan tentang pidana seumur hidup yang terumuskan di dalam KUHP yang tidak memberi kemungkinan “modifikasi / perubahan / penyesuaian / peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap” yang didasarkan pertimbangan karena adanya “perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri”. Dalam konteks ini dapat dikemukakan, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam KUHP sekarang kurang berorientasi pada ide “individualisasi pidana”.¹⁹⁶

Dengan demikian terdapat kesenjangan antara “yang seharusnya / semestinya” dengan “keadaan yang senyatanya”. Dengan mengacu pada tolok

¹⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op. cit., hal. 161. Menurut Barda Nawawi Arief, sisi lain dari ide “individualisasi pidana” adalah adanya ketentuan mengenai “modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap yang didasarkan pada pertimbangan karena “perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri”.

ukur Pancasila dimana nilai keseimbangan monodualistik merupakan nilai-nilai substansial yang “seharusnya” menjadi nilai-nilai yang seharusnya diimplementasikan dalam hukum di Indonesia, maka kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada sekarang ini mengandung kelemahan yang sangat mendasar.

Orientasi kebijakan tentang pidana seumur hidup yang hanya cenderung melindungi masyarakat dengan mengabaikan perlindungan terhadap individu tidak sesuai dengan gagasan/ide monodualistik sebagai nilai dasar dalam filsafat hidup negara Pancasila.

2. Pidana seumur hidup dilihat dari kecenderungan internasional.

2.1. Pidana seumur hidup dalam instrumen internasional

Perdebatan konseptual tentang penggunaan sanksi pidana khususnya yang berupa pidana penjara nampaknya sedang menjadi kecenderungan/trend internasional. Bahkan akhir-akhir ini ada kecenderungan internasional untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanction*).¹⁹⁷

¹⁹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *op. cit.*, hal. 133.

Upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan¹⁹⁸ bertolak dari suatu kenyataan bahwa di dalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

Apabila dicermati kecenderungan internasional di atas memuat adanya keharusan untuk meninjau kembali penggunaan pidana penjara sebagai jenis sanksi yang dapat digunakan di dalam hukum pidana. Berkaitan dengan penggunaan pidana penjara sebagai jenis sanksi pidana dalam hukum pidana, maka upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap "pidana seumur hidup" agakny menjadi suatu keharusan. Mengingat, dalam konteks pidana penjara jenis sanksi ini merupakan sanksi terberat.

Munculnya kecenderungan internasional berkaitan dengan penggunaan pidana penjara sebagai sanksi dalam hukum pidana terlihat dari perkembangan kongres PBB mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offender.

Dalam salah satu laporan kongres PBB kelima mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offender antara lain dikemukakan,¹⁹⁹ bahwa

¹⁹⁸ Dalam hal ini termasuk kategori pidana perampasan kemerdekaan antara lain : pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan. Jadi, pidana penjara termasuk salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.

¹⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, op. cit., hal. 109.

efektifitas pidana penjara menjadi perdebatan sengit di kebanyakan negara, ada krisis dalam kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas pidana penjara dan pengalaman penjara demikian berbahayanya, sehingga merintangi secara serius kemampuan si pelanggar untuk kembali patuh pada hukum. Namun demikian eksistensi pidana penjara tetap diakui, hanya saja sebagai suatu masalah kebijakan publik penggunaannya harus dibatasi terhadap pelanggar yang perlu dinetralisir untuk kepentingan keamanan umum dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan laporan kongres PBB tersebut tersimpul beberapa pemahaman :

1. Pidana penjara sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana sedang dipertanyakan efektifitasnya. "Gugatan" masyarakat internasional tersebut berlanjut pada munculnya krisis kepercayaan terhadap pidana penjara itu sendiri.
2. Krisis kepercayaan tersebut muncul bertolak dari kenyataan, bahwa pidana penjara memberikan pengalaman yang berbahaya bagi terpidana terutama berkaitan dengan upaya untuk mengembalikan kepercayaan terpidana untuk patuh pada norma hukum.
3. Pidana penjara dan oleh karena itu termasuk pidana seumur hidup masih diakui eksistensinya terutama sebagai upaya untuk memberikan jaminan terhadap kepentingan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan berat.

Tetap diakuiinya keberadaan pidana seumur hidup sebagai sarana untuk mencegah kejahatan tersebut juga terlihat dalam publikasi PBB tahun 1994 yang menyatakan, bahwa sekalipun di beberapa negara seperti Brasil, Kolombia, Norwegia, Portugal dan Spanyol pidana seumur hidup telah dihapuskan dan diganti dengan pidana yang lebih bersifat pasti, tetapi secara umum pidana seumur hidup tetap diakui keberadaannya.²⁰⁰

Bertolak dari laporan kongres PBB di atas nampak jelas kiranya, bahwa di satu sisi pidana penjara merupakan salah satu sarana yang diakui sebagai alat untuk mencegah kejahatan, tetapi di sisi lain diakui juga, bahwa dampak negatif yang ditimbulkannya juga memprihatinkan. Penerapan pidana seumur hidup dapat menimbulkan dampak yang sangat kompleks, seperti keterasingan dari masyarakat, kesepian, perampasan terhadap naluri seksual dan sebagainya.²⁰¹

Dengan demikian pada hemat penulis, persoalan pokok berkaitan dengan penggunaan sanksi pidana penjara dalam hukum pidana tidak terletak pada persoalan masih perlu atau tidaknya jenis sanksi tersebut dipertahankan, tetapi persoalannya terletak pada bagaimana pidana penjara dapat dioptimalkan sebagai sarana pencegah kejahatan disatu sisi dan bagaimana dampak negatif penggunaannya dapat diminimalisir.

²⁰⁰ Lihat : Life Imprisonment, United Nations Publication ST/CSDHA/24, 1994, hal. 2.

²⁰¹ Life Imprisonment, *op. cit.*, hal. 1.

Berkaitan dengan penggunaan pidana seumur hidup dalam hukum pidana persoalannya juga menunjukkan arah yang sama pada penggunaan pidana penjara pada umumnya. Jadi persoalannya adalah bagaimana mengoptimalkan pidana penjara seumur hidup sebagai alat pencegahan kejahatan di satu sisi dan bagaimana dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dampak negatif tersebut terutama berkaitan dengan aspek perlindungan terhadap individu dalam pidana seumur hidup itu sendiri. Dengan demikian persoalannya terletak pada bagaimana menyeimbangkan aspek perlindungan pada pidana seumur hidup, sehingga pidana seumur hidup dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat di satu sisi dan kepada individu di sisi lain.

Kebutuhan menyelaraskan dua kepentingan di atas agaknya bukan merupakan persoalan yang hanya dihadapi oleh Indonesia tetapi juga dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Kenyataan ini juga dapat dilihat dari laporan kongres PBB ke lima yang antara lain menyatakan, bahwa tujuan-tujuan utama dari lembaga penjara seperti resosialisasi si pelanggar, perlindungan masyarakat dan pengurangan kejahatan dalam masyarakat, harus tetap dipertahankan. Hanya problem utamanya adalah perlunya menemukan keseimbangan yang layak antara kebutuhan untuk rehabilitasi dan keperluan untuk melindungi masyarakat (koersif dari penulis).²⁰²

²⁰² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, op. cit., hal. 109.

Berdasarkan pada kenyataan di atas menjadi jelas kiranya, bahwa dalam penggunaan pidana penjara termasuk di dalamnya pidana seumur hidup, persoalan pokoknya terletak pada perlunya menemukan keseimbangan yang layak antara kebutuhan untuk rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat.

Berkaitan dengan persoalan di atas, patut dikemukakan kiranya adanya kongres PBB ke-8 di Hafana tahun 1990 yang meminta kepada Komite Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan (The Committee on Crime Prevention and Control yang sekarang berubah menjadi Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) untuk mengkaji tentang hak dan kewajiban narapidana seumur hidup dan mengkaji berbagai sistem untuk menilai kelayakan mereka memperoleh pelepasan bersyarat.²⁰³

Seiring dengan permintaan kongres PBB di atas, selanjutnya dalam salah satu publikasi PBB tahun 1994 (kode penerbitan : ST/CSDHA/24) yang berjudul "Life Imprisonment" antara lain disimpulkan, bahwa *"To incarcerate a person for life without the possibility of being released not only ignores two of the purposes of imprisonment (rehabilitation and reintegration into society), but also places heavy financial burdens on taxpayers"*.²⁰⁴

²⁰³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal. 264.

²⁰⁴ Life Imprisonment, United Nations Publications, *op. cit.*, hal. 16.

Instrumen internasional tersebut mengisyaratkan, bahwa perlindungan yang bersifat integratif terhadap masyarakat dan individu dalam pidana penjara merupakan suatu keharusan. Sekalipun diakui bahwa terhadap pelaku kejahatan berat sangat diperlukan pidana penjara terutama pidana seumur hidup sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, namun keperluan untuk melindungi masyarakat itu tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau meniadakan perlindungan terhadap individu. Dalam keseimbangan yang layak perlindungan individu dan masyarakat dalam pidana penjara harus terumuskan. Oleh karena dengan perlindungan yang integratif itu pidana penjara tetap diakui eksistensinya dan karenanya memperoleh pembenaran.

Berdasarkan pembahasan singkat dalam bagian ini tersimpul pendapat, bahwa keseimbangan perlindungan antara individu dan masyarakat dalam pidana penjara termasuk pidana seumur hidup bukan saja merupakan keharusan dalam sistem hukum pidana di Indonesia oleh karena tuntutan nilai-nilai dalam masyarakat, tetapi juga merupakan kecenderungan atau trend yang sedang berkembang dalam masyarakat internasional. Dengan pembahasan di atas juga tersimpul, bahwa urgensi mengimplementasikan ide monodualistik pada pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia dalam upaya agar pidana seumur hidup memberikan perlindungan yang seimbang kepada individu dan masyarakat sangat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat internasional.

Instrumen internasional tersebut mengisyaratkan, bahwa perlindungan yang bersifat integratif terhadap masyarakat dan individu dalam pidana penjara merupakan suatu keharusan. Sekalipun diakui bahwa terhadap pelaku kejahatan berat sangat diperlukan pidana penjara terutama pidana seumur hidup sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, namun keperluan untuk melindungi masyarakat itu tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau meniadakan perlindungan terhadap individu. Dalam keseimbangan yang layak perlindungan individu dan masyarakat dalam pidana penjara harus terumuskan. Oleh karena dengan perlindungan yang integratif itu pidana penjara tetap diakui eksistensinya dan karenanya memperoleh pembenaran.

Berdasarkan pembahasan singkat dalam bagian ini tersimpul pendapat, bahwa keseimbangan perlindungan antara individu dan masyarakat dalam pidana penjara termasuk pidana seumur hidup bukan saja merupakan keharusan dalam sistem hukum pidana di Indonesia oleh karena tuntutan nilai-nilai dalam masyarakat, tetapi juga merupakan kecenderungan atau trend yang sedang berkembang dalam masyarakat internasional. Dengan pembahasan di atas juga tersimpul, bahwa urgensi mengimplementasikan ide monodualistik pada pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia dalam upaya agar pidana seumur hidup memberikan perlindungan yang seimbang kepada individu dan masyarakat sangat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat internasional.

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Jepang²⁰⁵

Berkaitan dengan masalah “pidana” KUHP Jepang mengutarakan dalam Pasal 9 tentang kategori pidana. Di dalam Pasal 9 KUHP Jepang dinyatakan :

“Pidana pokok adalah pidana mati, penjara pada suatu tempat kerja paksa, denda, pidana penahanan, dan denda ringan, dan perampasan sebagai pidana tambahan”.

Sementara itu berkaitan dengan beratnya pidana, Pasal 10 KUHP Jepang menyatakan :

- (1) Susunan beratnya pidana pokok adalah sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut di dalam Pasal yang lalu ; ditentukan bahwa pidana tanpa kerja paksa seumur hidup adalah lebih berat daripada penjara kerja paksa untuk waktu tertentu, penjara tanpa kerja paksa menurut jangka waktu tertentu lebih berat daripada penjara kerja paksa untuk waktu tertentu apabila maksimum pidana pada tersebut pertama lebih lama dua kali daripada yang tersebut kemudian.
- (2) Di dalam kategori pidana yang sama pidana yang ditentukan maksimumnya lebih tinggi lamanya atau jumlahnya adalah lebih berat, dan apabila maksimum lamanya dan jumlahnya sama, pidana yang ditentukan minimumnya lebih tinggi, lama atau jumlahnya lebih berat.

²⁰⁵ Soufnir Chibro, *KUHP Jepang (terj.)*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, hal. 70 *et seqq.*

- (3) Antara 2 atau lebih pidana mati atau pidana yang kategorinya sama dan mempunyai maksimum dan minimum yang sama lamanya atau jumlahnya, urutan beratnya akan ditentukan sesuai dengan keadaan-keadaan kejahatan itu.

Khusus berkaitan dengan pidana seumur hidup ketentuannya lebih lanjut terdapat dalam Pasal 12 dan 13 yang menyatakan :

Pasal 12 (penjara kerja paksa)

- (1) Penjara kerja paksa akan berupa seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, dan suatu pidana jangka waktu tertentu pada kerja paksa tidak akan lebih dari 15 tahun;
- (2) Penjara kerja paksa akan terdiri dari kurungan di penjara dan kerja paksa.

Pasal 13 (penjara tanpa kerja paksa)

- (1) Penjara tanpa kerja paksa akan berupa seumur hidup atau menurut jangka waktu tertentu dan penjara menurut jangka waktu tertentu tidak akan kurang dari 1 bulan dan tidak akan lebih dari 15 tahun.
- (2) Penjara tanpa kerja paksa akan terdiri dari kurungan di dalam penjara.

Berbeda dengan pidana seumur hidup yang ada dalam KUHP Indonesia, yang hanya terdiri dari pidana penjara seumur hidup, pidana seumur hidup dalam KUHP Jepang terdiri dari beberapa bentuk. Dalam KUHP Indonesia hanya ada satu bentuk pidana seumur hidup yaitu pidana (penjara) seumur hidup. Sementara dalam KUHP Jepang pidana seumur hidup dapat berupa penjara kerja paksa seumur hidup dan penjara tanpa kerja paksa

seumur hidup. Dengan demikian dalam KUHP Jepang dikenal lebih dari satu bentuk pidana seumur hidup.

Sementara itu berkaitan dengan kemungkinan pelepasan narapidana seumur hidup KUHP Jepang mengaturnya dalam ketentuan Pasal 28 tentang pelepasan bersyarat. Dalam ketentuan Pasal 28 dinyatakan :

“Apabila seorang dipidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa memperlihatkan kemajuan yang sebenarnya ia dapat dilepas bersyarat dengan suatu putusan penguasa administratif setelah menjalani 2/3 pidana untuk jangka waktu tertentu atau 10 tahun bagi pidana seumur hidup (koersif dari penulis).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 KUHP Jepang, maka seseorang yang dijatuhi pidana penjara baik pidana penjara dengan kerja paksa maupun tanpa kerja paksa mempunyai kesempatan untuk dilepas secara bersyarat apabila yang bersangkutan dalam waktu tertentu menunjukkan perilaku yang baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 KUHP Jepang pelepasan bersyarat dapat dilakukan dengan ketentuan :

- (1) Terhadap orang yang dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu, setelah yang bersangkutan menjalani 2/3 pidananya dengan berkelakuan baik.
- (2) Terhadap orang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, setelah yang bersangkutan menjalani pidananya selama 10 tahun dengan berkelakuan baik.

Bertolak dari ketentuan Pasal 28 tersebut jelas, bahwa dalam kebijakan tentang pidana seumur hidup terdapat kemungkinan modifikasi atau perubahan terhadap pidana seumur hidup yang disebabkan karena adanya perubahan (baik) dalam diri pelaku tindak pidana. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Jepang tetap memperhatikan aspek perlindungan terhadap individu di samping tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Argentina²⁰⁶

Di dalam KUHP Argentina ketentuan mengenai pidana diatur dalam titel-titel mulai dari Pasal 5. Berkaitan dengan masalah pidana Pasal 5 KUHP Argentina menyatakan :

“Pidana yang ditentukan oleh kitab undang-undang ini adalah :

Penjara, tutupan, denda dan diskualifikasi”.

Khusus berkaitan dengan pidana seumur hidup ketentuannya diatur dalam Pasal 6 dan 9. Ketentuan Pasal 6 dan 9 KUHP Argentina selengkapnya menyatakan :

Pasal 6 :

“Penjara seumur hidup atau sementara akan dijalani dengan kerja paksa di dalam suatu lembaga pidana yang dimaksud untuk tujuan itu,

²⁰⁶ Soufnir Chibro, *KUHP Argentina (terj.)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 48. *et seqq.*

terpidana boleh dipekerjakan di pekerjaan umum dari macam apapun, kecuali yang dikontrak oleh badan hukum swasta atau perorangan”.

Pasal 9 :

“Tutupan seumur hidup atau sementara waktu akan dijalani dengan kerja paksa di dalam lembaga khusus terpisah dari yang diperuntukan bagi pidana penjara”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal di atas terlihat bahwa apabila dibandingkan dengan jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP Indonesia, jenis pidana dalam KUHP Argentina tergolong lebih sederhana.

Sekalipun demikian, dalam KUHP Argentina jenis pidana seumur hidup terdiri dari dua macam yaitu penjara dan tutupan seumur hidup. Dengan demikian hal ini juga berbeda dengan pidana seumur hidup yang ada dalam KUHP Indonesia yang hanya mengenal satu jenis pidana seumur hidup yaitu pidana penjara seumur hidup.

Sebagaimana dalam KUHP Jepang di atas, dalam KUHP Argentina juga memuat ketentuan tentang adanya kemungkinan modifikasi atau perubahan pidana seumur hidup karena pertimbangan adanya perbaikan pada diri pelaku tindak pidana.

Dalam KUHP Argentina, kemungkinan adanya modifikasi pidana seumur hidup tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 13, yang menyatakan :

“Terpidana yang telah dipidana penjara atau tutupan seumur hidup yang telah menjalani 20 tahun pidananya, dan terpidana yang dipidana penjara

untuk jangka waktu tertentu atau tutupan yang lebih dari 3 tahun, yang telah menjalani 2/3 nya seperti juga terpidana penjara atau tutupan 3 tahun atau kurang, yang telah menjalaninya 1 tahun penjara atau 8 bulan tutupan, dan secara tetap mematuhi peraturan-peraturan lembaga pidana, boleh dilepas bersyarat dengan dekrit pengadilan berdasarkan suatu laporan dari badan lembaga pidana, dengan syarat-syarat berikut ini :

1. berdiam di tempat yang ditentukan oleh dekrit dari pelepasan bersyarat.
2. mematuhi peraturan-peraturan dari pengawasan yang ditentukan oleh dekrit pengadilan, khususnya perintah untuk tidak minum-minuman alkohol.
3. untuk memberi pekerjaan, perniagaan, bisnis atau profesi, jika ia tidak mempunyai mata pencaharian pribadi, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh dekrit.
4. tidak melakukan kejahatan yang lain.
5. tunduk kepada pengawasan suatu badan yang ditunjuk oleh penguasa yang berwenang.

Syarat-syarat ini akan berlaku sampai akhir jangka waktu dari pidana untuk suatu jangka waktu, dan dalam hal pidana seumur hidup jangka waktunya adalah 5 tahun sejak hari terpidana dilepas bersyarat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHP Argentina di atas terlihat, bahwa seseorang yang dijatuhi pidana seumur hidup baik penjara seumur hidup atau tutupan seumur hidup tetap mempunyai hak untuk memperoleh

pelepasan bersyarat. Menurut ketentuan Pasal 13 KUHP Argentina pidana seumur hidup dapat dimodifikasi atau dirubah dengan dekrit pengadilan setelah pidana itu dijalani selama 20 tahun dengan kelakuan baik.

Apabila dibandingkan dengan KUHP Jepang akan nampak, bahwa persyaratan menjalani pidana bagi seseorang yang dijatuhi pidana seumur hidup untuk memperoleh lepas bersyarat lebih lama. Apabila dalam KUHP Jepang seseorang yang dijatuhi pidana seumur hidup dapat memperoleh lepas bersyarat apabila telah menjalani pidananya selama 10 tahun dengan baik, dalam KUHP Argentina seseorang yang dijatuhi pidana seumur hidup baru dapat dilepas bersyarat apabila telah menjalani 20 tahun pidananya dengan berkelakuan baik.

Sekalipun dengan syarat menjalani pidana yang cukup lama, tetapi KUHP Argentina tetap memberikan hak kepada terpidana seumur hidup untuk memperoleh lepas bersyarat. Hal ini berarti, kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Argentina tetap memberikan perlindungan kepada individu di samping kepada masyarakat. Keseimbangan perlindungan tersebut nampak dari adanya kemungkinan modifikasi pidana seumur hidup oleh karena adanya perbaikan pada diri pelaku.

3. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Filipina.²⁰⁷

Di dalam KUHP Filipina dikenal beberapa pidana yang diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, klasifikasi pidana tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 25 bab II tentang klasifikasi pidana. Dalam Pasal 25 KUHP Filipina secara tegas dinyatakan :

Pidana yang bisa dikenakan menurut KUHP ini, dan berbagai kelasnya adalah pidana yang termasuk dalam pidana-pidana berikut ini :

Skala / tingkatan

Pidana utama :

Pidana tingkat pertama / pidana tertinggi.

Pidana mati

Pidana aflikatif (Afflictive) :

Pengasingan tetap (Reclusion perpetua),

Diskualifikasi mutlak secara tetap atau sementara,

Diskualifikasi khusus secara tetap atau sementara,

Prision mayor (pidana penjara berat).

Pidana koreksional (Correctional penaltis) :

Prision correctional (penjara koreksi)

Anresto mayor pidana (pidana penahanan berat)

Skorsing (suspension)

²⁰⁷ Soufnir Chibro, *KUHP Filipina (terj.)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 72. *et seqq.*

Destienad (pidana tidak boleh memasuki tempat tertentu, menurut radius tertentu)

Pidana ringan :

Anresto menor (pidana penahanan ringan)

Pencelaan dimuka umum (public sensore)

Pidana yang umum menyertai tiga kelas terdahulu :

Pidana denda, dan ikatan untuk memelihara ketertiban / perdamaian (bond to keep the peace)

Pidana tambahan :

Diskualifikasi mutlak secara tetap atau sementara,

Diskualifikasi khusus secara tetap atau sementara,

Skoring dari jabatan pemerintahan, hak memilih dan dipilih,

Profesi atau panggilan (untuk menduduki suatu profesi),

Pelarangan pendata (civil interdiction)

Ganti rugi.

Penyitaan atau pembeslahan instrumen-instrumen dan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan/pelanggaran,

Pembayaran ongkos-ongkos (perkara)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 KUHP Filipina di atas terlihat, bahwa apabila dibandingkan dengan KUHP Jepang maupun KUHP Argentina, maka KUHP Filipina merupakan KUHP yang paling banyak memuat jenis ancaman pidana.

Secara umum dalam KUHP Filipina dikenal dua tingkatan pidana, yaitu pidana utama dan pidana tambahan. Pidana utama terdiri dari pidana tingkat pertama, pidana afliktif, pidana koreksional, pidana ringan dan pidana yang menyertai tiga tingkatan pidana yang pertama yaitu denda dan ikatan untuk memelihara ketertiban.

Dalam KUHP Filipina istilah yang digunakan untuk menunjuk pada pidana seumur hidup adalah "pidana tetap". Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 KUHP Filipina di atas juga terlihat, bahwa jenis pidana seumur hidup atau pidana tetap yang dapat dijatuhkan lebih banyak apabila dibandingkan dengan KUHP Jepang, Argentina maupun KUHP Indonesia sendiri.

Dalam KUHP Filipina pidana seumur hidup atau pidana tetap terdiri dari pengasingan tetap (pengasingan seumur hidup), diskualifikasi mutlak secara tetap (diskualifikasi mutlak seumur hidup) dan diskualifikasi khusus secara tetap (diskualifikasi khusus seumur hidup).

Dalam KUHP Filipina tidak dikenal adanya pidana penjara seumur hidup. KUHP Filipina mengklasifikasikan pidana penjara sebagai pidana berat, tetapi pidana ini tidak dapat dijatuhkan untuk seumur hidup.

Sekalipun KUHP Filipina memuat bermacam-macam pidana seumur hidup, namun demikian KUHP Filipina tetap memberikan kemungkinan modifikasi terhadap berbagai pidana seumur hidup tersebut. Kemungkinan

adanya modifikasi pidana seumur hidup dalam KUHP Filipina diatur dalam Pasal 27 yang menyatakan :

“Barang siapa yang dipidana salah satu dari pidana-pidana tetap (seumur hidup, pen.) diampuni setelah menjalani pidana selama 30 tahun, kecuali jika orang tersebut karena perilakunya atau suatu sebab serius lainnya dianggap oleh kepala eksekutif sebagai tidak dapat diampuni”.

Berdasarkan Pasal 27 tersebut nampak jelas, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Filipina tetap memberikan kemungkinan kepada pelaku tindak pidana untuk memperoleh ampunan, sekalipun dengan syarat setelah yang bersangkutan menjalani pidananya selama 30 tahun dengan kelakuan baik.

Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 27 KUHP Filipina di atas tersimpul, bahwa modifikasi pidana seumur hidup atas pertimbangan adanya perbaikan pada diri pelaku tetap dimungkinkan. Dengan demikian juga dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Filipina tetap memberikan “keseimbangan” perlindungan terhadap individu dan masyarakat.

4. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP Republik Korea²⁰⁸

Persoalan pidana dalam KUHP Republik Korea di atur dalam bab III di bawah bab tentang pidana. Tentang pidana yang dapat dijatuhkan, KUHP Republik Korea mengklasifikasikannya ke dalam 9 klasifikasi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Pasal 41 KUHP Korea menyatakan :

Pidana disklasifikasi sebagai berikut :

1. Pidana mati
2. Pidana perampasan kemerdekaan
3. Pidana penjara
4. Pencabutan kualifikasi
5. Penundaan kualifikasi (skorsing)
6. Denda
7. Pidana penahanan
8. Denda ringan
9. Perampasan

Berkaitan dengan pidana seumur hidup, ketentuannya terdapat dalam Pasal 42 yang menyatakan :

“Penal servitude atau penjara dapat seumur hidup atau waktu terbatas, dan waktu terbatas dari satu bulan sampai lima belas tahun; tetapi jika di

²⁰⁸ Soufnir Chibro, *KUHP Republik Korea (terj.)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 66. *et seqq.*

perberat, perampasan kemerdekaan waktu terbatas atau penjara waktu terbatas dapat diperpanjang menjadi dua puluh lima tahun.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 KUHP Republik Korea tersimpul, bahwa dalam KUHP Republik Korea dikenal adanya dua macam pidana seumur hidup yaitu, penal servitude (pidana perampasan kemerdekaan) dan pidana penjara seumur hidup .

Berkaitan dengan aspek perlindungan dalam pidana seumur hidup dapat dikemukakan, bahwa pidana seumur hidup dalam KUHP Korea tetap memperhatikan dua aspek perlindungan baik kepada individu maupun masyarakat. Jadi dalam kebijakan tentang pidana seumur hidup KUHP Korea tetap memberikan “keseimbangan” perlindungan antara perlindungan individu di satu sisi dan perlindungan terhadap masyarakat di sisi lain. Adanya keseimbangan perlindungan tersebut terlihat dari adanya kemungkinan modifikasi atau perubahan terhadap pidana seumur hidup atas pertimbangan adanya perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya. Kemungkinan adanya modifikasi terhadap pidana seumur hidup dalam KUHP Korea diatur dalam Pasal 72 tentang parole (pelepasan bersyarat). Dalam ketentuan Pasal 72 KUHP Korea dinyatakan :

- (1) Seseorang yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan atau penjara yang tingkah lakunya sudah menjadi baik dan telah memperlihatkan penyesalan yang sungguh-sungguh dapat di lepaskan sementara dengan

suatu pertimbangan administratif jika ia telah menjalani sepuluh tahun pidana seumur hidup atau sepertiga dari masa pidana terbatas .

Apabila di perbandingkan dengan tiga KUHP di atas yaitu KUHP Jepang, Argentina dan Filipina, maka ketentuan tentang pidana khususnya pidana seumur hidup dalam KUHP Korea merupakan ketentuan yang paling moderat. Hal ini terlihat, bahwa untuk adanya pelepasan bersyarat pada pidana seumur hidup hanya mempersyaratkan 10 tahun yang bersangkutan menjalani pidananya dengan baik. Sementara untuk pidana dalam waktu terbatas, pelepasan bersyarat justru dapat dilakukan apabila yang bersangkutan menjalani sepertiga dari pidananya dengan baik. Persyaratan lepas bersyarat untuk pidana terbatas dalam KUHP Korea jauh lebih moderat bila dibandingkan dengan persyaratan lepas bersyarat untuk pidana terbatas dalam tiga KUHP yang lain baik Jepang, Argentina dan Filipina bahkan termasuk KUHP Indonesia. Dalam KUHP-KUHP tersebut persyaratan lepas bersyarat untuk pidana terbatas rata-rata mempersyaratkan telah mejalani setengah lebih dari pidananya.

Berdasarkan komparasi terhadap beberapa negara di dalam merumuskan kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam KUHPnya tersimpul, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan pidana di Indonesia (KUHP) merupakan kebijakan yang paling kuno dan ketinggalan jaman. Ketinggalan KUHP Indonesia dalam merumuskan kebijakan tentang pidana seumur hidup terlihat dari tidak adanya

perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) yang tercermin dari tidak adanya kemungkinan modifikasi terhadap pidana seumur hidup sebagai katup pengaman untuk tetap memberikan perlindungan kepada individu pelaku tindak pidana.

Dengan tidak adanya kemungkinan modifikasi terhadap pidana seumur hidup dalam KUHP yang berlaku di Indonesia²⁰⁹ menunjukkan, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan terhadap masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dengan mengabaikan perlindungan terhadap individu.

3. Reorientasi dan reformulasi pidana seumur hidup dalam KUHP.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diketahui, bahwa reorientasi terhadap pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana yang ada menjadi kebutuhan yang mendesak. Urgensi dilakukannya reorientasi terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup di dasarkan pada kenyataan, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada sekarang ini cenderung hanya melindungi masyarakat yang merupakan refleksi fungsi pidana sebagai alat pencegah kejahatan. Kebijakan tentang pidana seumur

²⁰⁹ Lihat lebih lanjut : Pasal 15 KUHP (Indonesia).

hidup yang ada sekarang ini tidak dapat memberikan perlindungan secara integratif kepada individu dan masyarakat.

Apabila dikaji secara mendalam dan dikaitkan dengan bahasan dalam dua bab terakhir tesis ini, maka urgensi melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia paling tidak karena dua tuntutan :

1. Peninjauan kembali (reorientasi) terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup diperlukan oleh karena kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada sekarang ini belum mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian keharusan tersebut didasarkan pada tuntutan kebutuhan dari masyarakat sendiri yang mengharuskan agar semua perangkat hukum termasuk hukum pidana merupakan implementasi dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sendiri.
2. Peninjauan kembali dan perumusan kembali (reformulasi) pidana seumur hidup juga dipandang sangat urgen karena tuntutan yang berkembang dalam masyarakat internasional. Sebagaimana diketahui, dewasa ini kecenderungan internasional yang sedang terjadi adalah bagaimana menjadikan pidana lebih “manusiawi” dan lebih menjunjung harkat dan martabat manusia. Bahkan upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan juga sedang menjadi tren masyarakat internasional.

Kelemahan mendasar kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia selama ini adalah tidak adanya

ketentuan/aturan mengenai kemungkinan modifikasi/perubahan/penyesuaian kembali putusan pidana yang telah berkekuatan tetap yang didasarkan pada pertimbangan karena adanya “perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri terpidana itu sendiri.”

Di sinilah tampak adanya aturan/ketentuan pidana yang sangat kaku dan tidak mendukung pada upaya perbaikan pelaku tindak pidana, yang merupakan tujuan hakiki dari pidana penjara itu sendiri.²¹⁰

Namun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitik beratkan pada perlindungan masyarakat tetap di pertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pidana di Indonesia cukup relevan. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tentang pidana seumur hidup di satu sisi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sementara di sisi yang lain perlindungan terhadap individu tidak diabaikan.²¹¹ Dengan kata lain bagaimana kebijakan tentang pidana seumur hidup dapat memberikan “keseimbangan” perlindungan terhadap individu dan masyarakat.

²¹⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut tujuan pemidanaan, pidana penjara (termasuk juga pidana seumur hidup, pen) hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dan dapat menunjang kedua aspek pokok pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan atau perbaikan individu. Lihat lebih lanjut, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana penjara*, op. cit. hal. 94.

²¹¹ Pada hemat penulis, tidak ada alasan untuk mengabaikan perlindungan individu dalam pemidanaan. Sebab, sebagaimana disitir Sudarto, terpidana menurut pandangan hidup Pancasila, adalah individu dan anggota masyarakat sekaligus, yang hidupnya tidak dapat diasingkan dari masyarakat..... Lihat lebih lanjut : Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Soekotjo Hardiwinoto, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 7.

Upaya untuk memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan masyarakat dalam pidana seumur hidup juga sangat relevan apabila disadari, bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (individual and social damages).²¹² Dalam konteks masyarakat Indonesia tindak pidana tidak saja dilihat sebagai gangguan terhadap individu semata, tetapi sekaligus merupakan gangguan terhadap masyarakat.

Pemahaman terhadap tindak pidana yang demikian pada dasarnya bertolak dari pendekatan yang melihat hakekat manusia (Indonesia) di dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang secara keseluruhan lebih mengutamakan aspek keseimbangan.

Dalam kaitan ini Ter Haar, menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai hubungan di antara masyarakat, kekuatan-kekuatan ghaib, tanah, barang-barang dan lainnya lagi yang berada di dunia ini, yang menurut alam pikiran masyarakat tersebut dianggap biasa (normal), dan sebagai syarat mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis yang disebut keseimbangan (evenwicht), yang oleh karena baik manusia, maupun masyarakat itu masing-masing adalah pusat gabungan hubungan.²¹³

²¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op. cit.*, hal. 53.

²¹³ *Ibid*, hal. 55.

Dengan demikian jelas kiranya, bahwa nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai yang selalu mengutamakan nilai-nilai keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin serta keseimbangan antara manusia dengan makhluk yang lain. Dalam konteks masyarakat Indonesia juga terdapat pemahaman, bahwa aspek keseimbangan tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang dibuat-buat, bukan merupakan sesuatu yang istimewa melainkan sebagai alam pikiran yang biasa atau normal. Artinya alam pikiran yang demikian merupakan alam pikiran yang wajar, sehingga apabila dalam masyarakat Indonesia diberlakukan kebijakan yang tidak menciptakan keseimbangan itu akan dirasakan tidak wajar dan karenanya dapat mengganggu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Bertolak dari pemikiran yang selalu mengutamakan aspek keseimbangan tersebut, dapat dipahami adanya pendapat yang menyatakan, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.²¹⁴ Ini berarti apabila tujuan pidana dan hukum pidana harus diorientasikan pada tujuan “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial”, maka perumusan tujuan pemidanaan yang hanya melihat salah satu aspek perlindungan baik itu individu maupun masyarakat tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks masyarakat kita, perumusan tujuan pemidanaan haruslah dapat mencakup dua aspek perlindungan individu dan masyarakat sekaligus. Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa tujuan pemidanaan

²¹⁴ *Ibid*,

tersebut harus dapat memberikan perlindungan terhadap individu dan masyarakat secara integratif.

Menurut Barda Nawawi Arief,²¹⁵ dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut meliputi :

1. Aspek perlindungan masyarakat, yang meliputi tujuan-tujuan :
 - a. Mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana
 - b. Memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang timbul, menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan, memperkuat kembali nilai-nilai hidup dalam masyarakat.
2. Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana, aspek perlindungan ini bertujuan untuk memperbaiki si pelaku yang sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan seperti : melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang dalam hukum, aspek pokok kedua ini dapat pula disebut aspek individualisasi pidana.

²¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, op.cit., hal 93 – 94.

Dengan rumusan yang ada sekarang ini,²¹⁶ kebijakan tentang pidana seumur hidup jelas tidak dapat menunjang aspek perlindungan terhadap individu pelaku tindak pidana lebih-lebih aturan pelaksanaan yang lebih rendahpun juga tidak menunjang terhadap aspek perlindungan individu.

Dalam keputusan Presiden No. 5 tahun 1987 tentang pengurangan masa menjalani pidana (remisi) khususnya dalam Pasal 1 (1) dinyatakan, bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan pengurangan masa menjalani pidana apabila selama menjalani pidana ia berkelakuan baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 (1) keputusan Presiden No. 5 / 1987 di atas jelas, bahwa pemberian pengurangan masa menjalani pidana itu hanya diberikan kepada narapidana di luar narapidana seumur hidup yang sekalipun selama menjalani pidana menunjukkan kelakuan baik. Dengan kata lain terhadap narapidana seumur hidup yang sekalipun selama menjalani pidana menunjukkan kelakuan baik tidak dapat memperoleh remisi.

Kemungkinan memperoleh remisi bagi narapidana seumur hidup diberikan oleh Pasal 7 (2) Keppres No. 5/87. Menurut ketentuan ini narapidana seumur hidup dapat memperoleh remisi apabila pidananya telah diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara waktu melalui grasi. Sekalipun demikian, di dalam prakteknya ketentuan inipun juga sangat membatasi

²¹⁶ Lihat ketentuan umum mengenai pidana seumur hidup yang terdapat dalam KUHP sebagai ketentuan induk aturan pidana. Dalam Pasal 12 (1) KUHP dinyatakan : "Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu". Ketentuan ini merupakan satu-satunya ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang pidana seumur hidup.

kemungkinan narapidana seumur hidup memperoleh remisi. Hal ini disebabkan oleh karena di dalam prakteknya kemungkinan narapidana seumur hidup memperoleh grasi sangat kecil sebagaimana terlihat dalam tabel 6 di atas.

Kesulitan kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam menunjang aspek perlindungan individu juga terlihat dari berbagai aturan pelaksanaannya yang lebih rendah.²¹⁷ Dengan demikian tampak jelas, bahwa kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan pidana di Indonesia selama ini tidak dapat menunjang aspek perlindungan individu. Kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini cenderung hanya melindungi masyarakat.

Adanya kebijakan tentang pidana seumur hidup sebagaimana diuraikan di atas, merupakan suatu masalah yang sepatutnya ditinjau kembali dilihat dari aspek kebijakan kriminal. Upaya untuk melakukan reorientasi terhadap persoalan tersebut menjadi sangat urgen, terutama bila dikaitkan dengan kecenderungan yang terjadi di dunia internasional saat ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,²¹⁸ bahwa sekarang ini pidana penjara (dan karenanya juga pidana seumur hidup, pen) sebagai salah satu sarana politik kriminal sedang mendapat sorotan tajam di berbagai negara. Banyak negara yang cenderung untuk menghindari, mengurangi atau membatasi

²¹⁷ Keppres No. 5/1987 tentang pengurangan masa menjalani pidana (remisi).

²¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, op. cit., hal. 164. et seqq.

penerapan pidana penjara dengan berusaha mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara.²¹⁹

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa reorientasi terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup merupakan sesuatu yang sangat mutlak. Dalam upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana, maka reorientasi terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana seperti tersebut di atas patut menjadi bahan dasar dalam menyusun dan merumuskan kembali kebijakan tentang pidana seumur hidup.

Dalam kaitan dengan perumusan kebijakan tentang pidana seumur hidup, maka kebijakan yang sangat mendesak untuk dipertimbangkan dan disusun kembali adalah berkaitan dengan ketentuan tentang adanya kemungkinan “modifikasi/perubahan / penyesuaian kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap” yang didasarkan karena adanya “perubahan / perkembangan / perbaikan pada diri terpidana itu sendiri”.

²¹⁹ Lihat juga : Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op. cit., hal. 132.

Menurut Muladi, perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi trend / kecenderungan internasional adalah berkembangnya konsep untuk selalu mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (alternative sanction).

Bertolak dari apa yang dikemukakan Muladi di atas juga tersimpul pendapat, bahwa pidana penjara termasuk pidana seumur hidup merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang mulai di tinggalkan oleh kecenderungan internasional.

Menurut Muladi kecenderungan internasional untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa di dalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

Di Indonesia sendiri pernah muncul pemikiran atau gagasan negara tanpa penjara atau sistem hukum pidana tanpa pidana penjara sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazairin. Lihat : Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta, 1974, hal. 1 *et. seqq.*

Patut kiranya dikemukakan, bahwa dalam Konsep Rancangan KUHP Baru telah dirumuskan adanya kemungkinan tersebut di atas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 (5) yang menyatakan :²²⁰

“Apabila terpidana seumur hidup telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 10 tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka Menteri Kehakiman, atas usul kepala lembaga pemasyarakatan di mana terpidana menjalani pidananya, dapat merubah sisa pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 (5) Konsep di atas tersimpul, bahwa terhadap terpidana seumur hidup tetap diberi kesempatan untuk kembali ke dalam masyarakat, dengan syarat, dalam 10 tahun pertama menjalani pidananya berkelakuan baik.

Sekalipun, menurut penulis rumusan Pasal 63 (5) Konsep belum sepenuhnya mengimplementasikan gagasan / ide monodualistik, tetapi munculnya rumusan Pasal 63 (5) Konsep menunjukkan, bahwa perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) dalam pidana seumur hidup mulai diperhatikan.

Adanya kebijakan tentang pidana seumur hidup yang memberikan kemungkinan modifikasi terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap jelas akan sangat menunjang aspek pokok tujuan pemidanaan baik

²²⁰ Lihat lebih lanjut : Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992, Naskah Rancangan KUHP Baru Buku ke-1, ke-2 dan penjelasannya yang disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, hal. 16. *et. seq.*

yang bersifat individu maupun sosial. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa kebijakan yang demikian akan dapat memberikan “keseimbangan” perlindungan terhadap individu dan masyarakat.

Dengan adanya kebijakan seperti tersebut diharapkan pidana seumur hidup benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap individu dan masyarakat secara integratif, dengan begitu pidana seumur hidup dapat tetap dipertahankan tanpa harus kehilangan dasar pembedanya.

Seiring dengan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap “tindak pidana”, di mana tindak pidana tidak saja dipahami sebagai gangguan terhadap tatanan sosial tetapi juga gangguan individual, maka sangat relevan kiranya apabila pidana penjara khususnya pidana seumur hidup ditujukan terhadap upaya untuk memperbaiki kerusakan sosial dan individual sekaligus. Dalam kaitan ini tentu sangat dimungkinkan adanya penonjolan salah satu aspek dari tujuan itu, sepanjang dipahami bahwa penonjolan salah satu aspek itu tidak mengabaikan aspek yang lain.

Pada hemat penulis untuk mewujudkan adanya kebijakan tentang pidana seumur hidup yang demikian itu, maka kebijakan tentang pidana seumur hidup harus memuat :

1. Adanya jaminan, bahwa pidana seumur hidup hanya akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sangat serius dan sulit untuk diperbaiki. Jaminan ini misalnya dapat diberikan dengan menempatkan pidana seumur hidup sebagai

pidana yang bersifat khusus yang memerlukan syarat-syarat khusus untuk penjatuhannya.

2. Adanya kemungkinan modifikasi pidana seumur hidup yang telah berkekuatan tetap atas pertimbangan adanya perubahan / perbaikan pada diri pelaku selama menjalani pidananya.
3. Adanya jaminan, bahwa pidana seumur hidup tidak dijatuhkan pada pelaku anak / remaja.
4. Adanya jaminan, bahwa pidana seumur hidup tidak dirumuskan secara imperatif. Jaminan ini misalnya dapat diberikan dengan menjadikan pidana seumur hidup menjadi pidana yang bersifat khusus.

Dengan empat muatan diatas, maka menurut hemat penulis pidana seumur hidup perlu dinaikkan kualifikasinya menjadi pidana khusus di bawah pidana mati. Ketentuannya cukup dirumuskan dalam bagian umum KUHP. Rumusan tersebut misalnya sebagai berikut :

Pasal X

- (1) Dengan pidana seumur hidup dimaksudkan adalah pidana *penjara* seumur hidup.
- (2) Terhadap semua tindak pidana yang dikenakan pidana penjara selama dua puluh tahun dapat dijatuhi pidana seumur hidup apabila terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan.
- (3) Keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ... ayat (...)

Dengan rumusan tersebut di atas maka sistematika atau urutan pidana yang dapat dijatuhkan di dalam KUHP juga harus dirubah. Dalam hal ini diajukan usulan perumusan sebagai berikut :

Jenis-jenis pidana

Pasal X

(1) Pidana pokok adalah :

Ke-1 Pidana penjara selama waktu tertentu

Ke-2 Pidana tutupan

Ke-3 Pidana pengawasan

Ke-4 Pidana denda

Ke-5 Pidana kerja sosial

(2) Pidana khusus adalah :

Ke-1 Pidana mati

Ke-2 Pidana seumur hidup

(3) Urutan pidana dalam ayat (1) dan (2) di atas menentukan berat ringannya pidana.

Sementara itu berkaitan dengan pidana penjara selama waktu tertentu pengaturannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pasal X

Pidana penjara selama waktu tertentu

- (1) Pidana penjara selama waktu tertentu dikenakan paling lama 15 tahun berturut-turut, paling pendek satu hari, kecuali untuk hal terakhir ditentukan minimum khusus.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu dapat dikenakan untuk 20 tahun berturut-turut, dalam hal ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dikenakan pidana lima belas tahun.
- (3) Dalam hal bagaimanapun juga pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh dijatuhkan melebihi dua puluh tahun.

Dengan rumusan seperti tersebut diatas ingin ditunjukkan, bahwa pidana seumur hidup merupakan jenis pidana yang bersifat khusus yang penjatuhannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan khusus yang memberatkan. Dengan rumusan seperti itu juga ingin ditunjukkan, bahwa pidana penjara seumur hidup secara filosofis berbeda dengan pidana penjara selama waktu tertentu.

Sementara itu berkaitan dengan kemungkinan terpidana seumur hidup kembali ke dalam masyarakat pengaturannya dapat dirumuskan dalam ketentuan tentang pelepasan bersyarat sebagai berikut :

Pasal X

(1). --

- (2). Apabila terpidana seumur hidup telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 10 tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka Menteri Kehakiman, atas usul kepala lembaga pemasyarakatan di mana terpidana menjalani pidananya, dapat merubah sisa pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 15 tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan/ide monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Belum diimplementasikannya nilai-nilai monodualistik dalam pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan pidana seumur hidup dalam kebijakan legislatif di Indonesia tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat. Ketidakmampuan pidana seumur hidup memberikan perlindungan yang integratif kepada individu dan masyarakat nampak dari kenyataan seperti berikut :
 - a. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang ada dalam KUHP maupun dalam undang-undang di luar KUHP termasuk dalam ketentuan / aturan pelaksanaannya cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.
 - b. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas

pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya.

2. Gagasan/ide keseimbangan perlindungan terhadap individu dan masyarakat (ide monodualistik) perlu diimplementasikan dalam kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup di Indonesia di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan atau mengimplementasikan gagasan/ide monodualistik tersebut kebijakan tentang pidana seumur hidup minimal harus memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Adanya jaminan, bahwa pidana seumur hidup hanya akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sangat serius dan sulit untuk diperbaiki.
2. Adanya kemungkinan modifikasi pidana seumur hidup yang telah berkekuatan tetap atas pertimbangan adanya perubahan / perbaikan pada diri pelaku selama menjalani pidananya.
3. Adanya jaminan, bahwa pidana seumur hidup tidak dijatuhkan pada pelaku anak / remaja.
4. Adanya jaminan, bahwa pidana seumur hidup tidak dirumuskan secara imperatif. Jaminan ini misalnya dapat diberikan dengan menjadikan pidana seumur hidup menjadi pidana yang bersifat khusus.

Secara teoritis keharusan tersebut didasarkan pada beberapa kenyataan, yaitu :

- a. Nilai dasar dalam masyarakat Indonesia sendiri yang cenderung selalu mengutamakan aspek keseimbangan. Manusia Indonesia mempunyai sifat kodrat yang bersifat "monodualis", yaitu sifat kodrat yang selalu

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Oleh karena pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan pidana selama ini belum mengimplementasikan nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia, maka dikemukakan saran sebagai berikut :
 - a. Peninjauan kembali (reorientasi) terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup dirasa sangat mendesak.
 - b. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, maka harus diupayakan agar nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat di implementasikan di dalam kebijakan tentang pidana seumur hidup.
 - c. Peninjauan kembali terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada sekarang ini dimaksudkan agar pidana seumur hidup tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat, tetapi juga kepada individu.
2. Peninjauan kembali (reorientasi) dan perumusan kembali (reformulasi) terhadap pidana seumur hidup seperti dimaksudkan itu harus didasarkan pada dua hal :
 - a. Reorientasi dan reformulasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pidana seumur hidup itu benar-benar dirasakan sebagai pidana yang adil oleh masyarakat.

- b. Reorientasi dan reformulasi itu juga harus didasarkan pada nilai-nilai yang sedang berkembang dalam masyarakat internasional. Hal ini dimaksudkan agar hukum pidana yang akan dibentuk itu tetap berakar pada nilai-nilai masyarakat di satu sisi dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai yang sedang berkembang dalam masyarakat internasional di sisi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Assiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Atmasasmita, Romly, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- _____, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1986.
- Bakry, Noor MS, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1994.
- Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Chibro, Soufnir, *Seri KUHP Negara-Negara Asing KUHP Jepang* (terjemahan), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- _____, *Seri KUHP Negara-Negara Asing KUHP Argentina* (terjemahan), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- _____, *Seri KUHP Negara-Negara Asing KUHP Filipina* (terjemahan), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- _____, *Seri KUHP Negara-Negara Asing KUHP Republik Korea* (terjemahan), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sejarah dan Asas-asas Penologi* (Pemasyarakatan), Armico, Bandung, 1984.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Group, Stanley E., *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London, 1971.

- Haar, Ter, *Beginnelsen en Stelsel bet Adatrecht, atau Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Soebekti Poeponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- _____, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Hardiwinoto, Soekotjo, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995.
- Harsono HS, C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Hartono, Sunarjati, *Apakah The Rule of Law Itu*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1984.
- _____, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1989.
- _____, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- _____, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Tintamas, Jakarta, 1974.
- Hofnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1969.
- Hulsman, L.H.C., *Afschid van Het Strafrecht Een Pleidoo voor Zelfregulering, atau Selamat Tinggal Hukum Pidana*, Wonosutanto, UNS-Press, Solo, 1995.

- Kaelan, *Filsafat Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 1996.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Nusa Indah, Jakarta, 1979.
- Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, LIPI, Jakarta, 1973.
- Lamintang, *Hukum Penitensia Indonesia*, Armico, Bandung, 1986.
- Loqman, Loebby, *Tinjauan Singkat Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Lebsi, Jakarta, Tanpa Tahun.
- _____, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993.
- Maramis, Frans, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Mattulada, *Lingkungan Hidup Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1972.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- _____, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muljana, Slamet, *Perundang-undangan Madjapahit*, Bratara, Jakarta, 1967.
- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1985.

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.

_____, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana* (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

_____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

_____, *"Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan"*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, Edisi Khusus, Semarang, 1997.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Yogyakarta, 1971.

Ohoitumur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Packer, Herbert. L, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford, California, 1994.

Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992 Departemen Kehakiman, Naskah Rancangan KUHP Baru Buku Kesatu, Kedua dan Penjelasannya yang disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992.

Poespowardojo, Seorjanto, *Filsafat Pancasila (Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Prakoso, Joko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Purnomo, Bambang, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

_____, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Radhie, Teuku Muhammad, *Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Usaha, Yogyakarta, 1983.

Reksodiputro, Mardjono, *Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggung jawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, Pidato Dies Natalis ke-47 PTIK-Mabes Polri, Jakarta, 1993.

_____, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Ross, Alf, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Steven & Sons Ltd., London, 1975.

Sahetapy, J.E., *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994.

_____, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.

Sakidjo, Aruan dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Saleh, Roeslan, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

_____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992.

Seno Adji, Oemar, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.

- Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni, Ahaem – Petehaem, Jakarta, 1996.
- Smith, J.C. and Brian Hogan, *Criminal Law*, 4 th ed. Buterworths, London, 1978.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995.
- Soemadipradja, R.Ahmad S & Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, Jakarta, 1979.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sugandhi, R., *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Taneko, Soleman Biasane, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan)*, Eresco, Bandung, 1987.
- _____, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

United Nations, *Life Imprisonment*, United Nations Publication ST/CSDHA/24.1994.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dengan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990.

Undang-undang :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt Tahun 1951

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999